



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Muhaimin Syarif**
Alamat : RT 001/RW 001, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara
2. Nama : **Syafruddin Mohalisi**
Alamat : RT 003/RW 001, Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020, memberi kuasa **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Willy Hanafi, S.H., Mustakim La Dee, S.H., Edi Hasim Lamadu, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng *Square* Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di RT 002, RW 004, Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/8208//Kab/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi Anwar, S.H., M.H., Tarwin Idris, S.H., M.H.,**

Julham Djaguna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Hendra KASIM & Partner** yang berkedudukan di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Blok B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut berikut ini:

1. Nama : **H. Aliong Mus**
 Alamat : Desa Bobong, RT 001/RW 001, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara
2. Nama : **Ramli**
 Alamat : Dusun Badadi, RT 001/RW 001, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Fetty Anggraenidini, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Alberthus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Hitno Kossi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang tergabung pada **Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai Golkar**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor SKEP-381/DPP/GOLKAR/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 74/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 75/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.32 WIT, sedangkan permohonan ini didaftarkan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhaimin Syarif, S.E dan Syafruddin Mohalisi	15.750
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Aliong Mus dan Ramli	17.491
Total Suara Sah		33.241

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **15.750** suara, dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak **1.741 suara**.
3. Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sula [sic!] Dalam Taliabu Dalam Angka Tahun 2020 penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2019 sebanyak 59.330.
4. Bahwa Pasal 158 Ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”Putusan MK terkait Pasal 158*

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 dalam pertimbangannya terkait Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak- pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.”

6. Berdasarkan berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 dan Putusan MK tersebut diatas selisih perolehan suara merupakan pokok

perkara dalam perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, dan bukan merupakan syarat formil. Perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pulau Taliabu Tahun 2020 yang diperoleh oleh Pasangan Calon No Urut 2 diperoleh dengan cara-cara yang dilakukan dengan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan.

7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:

TPS Dengan Partisipasi Pemilih Melebihi 100% DPT Dimana Terdapat Pemilih Yang Tidak Berhak Telah Melakukan Pencoblosan Pada TPS Tersebut.

8. Bahwa pada saat tahapan pencoblosan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pulau Taliabu Tahun 2020 terdapat TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT dimana terdapat pemilih yang tidak berhak telah melakukan pencoblosan pada TPS tersebut. dengan rincian sebagaimana kami uraikan dibawah ini:

1) Kecamatan Taliabu Barat laut

i. Desa Salati TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Jumlah surat suara yang ada di TPS (DPT+2,5%) sebanyak 226 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7(Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb) sebanyak 225 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

2) Kecamatan Lede

i. Desa Lede TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Lede Kecamatan Taliabu Lede Jumlah surat suara yang ada di TPS (DPT+2,5%) sebanyak 329 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7(Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb) sebanyak 327 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah

meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

ii. Desa Lede TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Lede Kecamatan Taliabu Lede Jumlah surat suara yang ada di TPS (DPT+2,5%) sebanyak 249 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7(Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb) sebanyak 249 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

iii. Desa Balohang TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Balohang Kecamatan Taliabu Lede Jumlah surat suara yang ada di TPS (DPT+2,5%) sebanyak 75 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7(Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb) sebanyak 75 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

iv. Desa Tolong TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Tolong Kecamatan Taliabu Lede Jumlah surat suara yang ada di TPS (DPT+2,5%) sebanyak 223 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7(Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb) sebanyak 220 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

3) Kecamatan Taliabu Utara

i. Desa Buambono TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara terdapat DPT sebanyak 55 dimana Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak

sah) sebesar 56 padahal dalam TPS tersebut terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

ii. Desa Natang Kuning TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara terdapat DPT sebanyak 151 dimana Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 151 padahal dalam TPS tersebut terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

4) Kecamatan Taliabu Barat

i. Desa Talo TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat terdapat DPT sebanyak 53 dimana Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 53 padahal dalam TPS tersebut terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

5) Kecamatan Selatan

i. Desa Pencado TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Pencado Kecamatan Selatan terdapat DPT sebanyak 45 dimana Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 72 padahal dalam TPS tersebut terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak. Lebih dahsyat lagi apabila DPTnya sebanyak 45 pemilih ditambah 2,5% cadangan jumlahnya 46 surat suar, lantas darimanakah petugas KPPS menyediakan sisa surat suara yang DPT + 2,5% surat suara.

6) Kecamatan Taliabu Barat Laut

i. Desa Beringin Jaya TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat DPT sebanyak 68 dimana Partisipasi pemilih (suara sah dan

tidak sah) sebesar 70 padahal dalam TPS tersebut terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Terdapat Pemilih Yang Tidak Berhak Telah Mencoblos Surat Suara Dan Tidak Mengisi Daftar Hadir

9. Bahwa pada saat tahapan pencoblosan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pulau Taliabu Tahun 2020 terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih yang tersebar hampir di seluruh TPS Kabupaten Pulau taliabu dengan sebaran sebagai berikut :

1) Kecamatan Taliabu Barat

i. Desa Woyo TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 224 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 208 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 16 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 132 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 92 suara.

ii. Desa Wayo TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 302 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 300 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara.

iii. Desa Keramat TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 280 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 260 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 20 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara

127 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 151 suara.

2) Kecamatan Taliabu Utara

i. Desa Tajung Una TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 355 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 354 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara.

ii. Desa Dege TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 181 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 179 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 108 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 73 suara.

iii. Desa Hai TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 101 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 100 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 59 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 39 suara.

iv. Desa Mananga TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 335 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 332 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara.

v. Desa Sahu TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 375 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 372 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 226 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 147 suara.

vi. Desa Sahu TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 338 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 335 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 188 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 148 suara.

vii. Desa Sahu TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 292 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 276 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 16 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 167 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 121 suara.

viii. Desa Gela TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 297 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 276 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 21 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan

suara 182 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 112 suara.

ix. Desa Gela TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 244 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 243 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 132 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 107 suara.

x. Desa Air Bulan TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 168 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 166 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 109 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 58 suara.

xi. Desa Nunca TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 226 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 224 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 142 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 82 suara.

xii. Desa Ufung TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 121 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 119 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih

yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 89 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 27 suara.

3) Kecamatan Taliabu Timur

i. Desa Parigi TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 248 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 161 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 87 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 137 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 107 suara.

4) Kecamatan Taliabu Timur Selatan

i. Desa Kawadang TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 302 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 299 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara.

ii. Desa Waikoka TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 136 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 134 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara.

iii. Desa Mantarara TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 160 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 142 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 18 surat suara.

iv. Desa Kamaya TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 143 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 142 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 97 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 45 suara.

5) Kecamatan Tabona**i. Desa Habunuha TPS 1**

Bahwa di TPS 1 Desa Habunuha Kecamatan Tabona terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 305 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 268 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 56 surat suara.

ii. Desa Wolio TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Wolio Kecamatan Tabona terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 331 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 318 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 13 surat suara.

6) Kecamatan Taliabu Barat Laut**i. Desa Nggele TPS 3**

Bahwa di TPS 3 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 413 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 412 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 210 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 169 suara.

ii. Desa Onemay TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 291 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 285 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 6 surat suara.

7) Kecamatan Lede**i. Desa Lede TPS 4**

Bahwa di TPS 4 Desa Lede Kecamatan Lede terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 220 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 209 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 106 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 103 suara.

ii. Desa Langanu TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Langanu Kecamatan Lede terdapat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 223 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 213 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 10 surat suara.

10. Bahwa adanya selisih Surat suara yang dicoblos dengan jumlah Pemilih yang ada dalam daftar hadir sebagai akibat dari penerbitan suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan Format Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020, karena tujuannya untuk memobilisasi Pemilih untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2. Hal ini terbukti pada TPS-TPS yang ada pemilih tambahan (DPTb) menggunakan Suket dimenangkan oleh Calon No Urut 2.

Terdapat Terdapat Pemilih dalam DPTb Dan DPPh Yang Tidak Berhak Memilih

11. Bahwa pada saat tahapan pencoblosan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pulau Taliabu Tahun 2020 terdapat pemilih dalam DPTb Dan DPPh Yang Tidak Berhak Memilih dengan sebaran TPS sebagai berikut :

1) Kecamatan Taliabu Barat

i. Desa Bobong TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 30 orang dan DPPh sebanyak 7 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 145 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 97 suara.

ii. Desa Bobong TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 26 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 116 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 54 suara.

iii. Desa Bobong TPS 4

Bahwa di TPS 4 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 10 orang dan DPPh sebanyak 4 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 4 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 77 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 60 suara.

iv. Desa Bobong TPS 7

Bahwa di TPS 7 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 28 orang dan DPPh sebanyak 3 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 3 Desa Bobong

Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 139 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 116 suara.

v. Desa Woyo TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 132 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 92 suara.

vi. Desa Kawalo TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 181 suara, sedangkan pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 84 suara.

vii. Desa Wayo TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 154 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 116 suara.

2) Kecamatan Taliabu Utara

i. Desa Tanjung Una TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh

tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara.

ii. Desa Mananga TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara.

iii. Desa Nunu TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 orang dan DPPH sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara.

iv. Desa Nunu TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara.

v. Desa Tikong TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 31 orang dan DPPH sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.

vi. Desa Jorjoga TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang dan DPPH sebanyak 3 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.

vii. Desa Jorjoga TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.

viii. Desa Sahu TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 24 orang dan DPPH sebanyak 5 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 226 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 147 suara.

ix. Desa Sahu TPS 3

Bahwa di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 31 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 167 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 121 suara.

x. Desa Gela TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang dan DPPH sebanyak 6 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 182 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 112 suara.

xi. Desa Nunca TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 10 orang.

Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 142 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 82 suara

xii. Desa London TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 18 orang dan DPPH sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 286 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 127 suara

3) Kecamatan Taliabu Timur

i. Desa Parigi TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 180 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 91 suara.

ii. Desa Parigi TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 15 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 137 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 107 suara.

iii. Desa Penu TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 orang.

Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 105 suara, sedangkan pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 99 suara.

4) Kecamatan Taliabu Timur Selatan

i. Desa Kamaya TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 19 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 97 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 45 suara.

ii. Desa Sofan TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 203 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 131 suara.

5) Kecamatan Taliabu Selatan

i. Desa Bapenu TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 21 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan.

ii. Desa Bapenu TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut

bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan.

iii. Desa Kilo TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 147 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 46 suara.

iv. Desa Sumbong TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan. Pemenang di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 200 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 189 suara.

12. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb tersebut merupakan Pemilih yang menggunakan Suket yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil. Namun penerbitan suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan Format Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020
13. Sehingga pengguna Suket tidak dapat dipastikan penduduk setempat atau Pemilih yang telah mempunyai haknya, dan hanya digunakan untuk memobilisasi Pemilih untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2. Hal ini terbukti pada TPS-TPS yang ada pemilih tambahan (DPTb) menggunakan Suket dimenangkan oleh Calon No Urut 2.

Terdapat Penghilangan Suara Pemilih yang Hadir dan Menandatangani C7 Daftar Hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb

14. Bahwa pada saat tahapan pencoblosan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pulau Taliabu Tahun 2020 terdapat Penghilangan suara pemilih yang hadir dan menandatangani C7 Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb dengan uraian sebagaimana kami dibawah ini :

1) Kecamatan Taliabu Barat Laut

i. Desa Nggele TPS 1

Bahwa di TPS 1 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut pemilih yang hadir dan menandatangani C7 (Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb) sebanyak 394 pemilih dan Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) 382 suara sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 12 Suara.

ii. Desa Nggele TPS 2

Bahwa di TPS 2 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut pemilih yang hadir dan menandatangani C7 Daftar hadir DPT + Daftar DPPH+DPTb sebanyak 316 pemilih dan Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) 296 sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 20 Suara.

15. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pelanggaran yang telah terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

*“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
dan/atau*

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

Politik Uang Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 02

17. Bahwa selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli berupa:

- 1) Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli telah melakukan politik uang di seluruh desa se Kabupaten Pulau Taliabu berupa pembagian Sapi dan Babi untuk dipotong yang kemudian dagingnya di bagikan kepada pada masyarakat. Jumlah sapi yang dibagikan disesuaikan dengan jumlah DPT per desa dengan perhitungan DPT dibawah 300 pemilih mendapatkan 1 ekor sapi atau babi dan DPT lebih dari 300 pemilih mendapatkan 2 ekor sapi atau babi, tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 sehingga desa-desa yang mendapatkan pembagian tersebut TPS-TPS nya dimenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli. adapun perincian desa-desa yang menerima pembagian adalah rincian sebagai berikut :

Kecamatan Tabona		
1.	Desa Peling Padodong	1 Ekor Babi
2.	Desa Fayau Nana	2 Ekor Babi
3.	Desa Kataga	1 Ekor Sapi dan 1 Ekor Babi
4.	Desa Wolio	1 Ekor Sapi
5.	Desa Tabona	2 Ekor Sapi
6.	Desa Kabuno	1 Ekor Sapi
7.	Desa Habunuha	1 Ekor Sapi
Kecamatan Taliabu Timur Selatan		
1.	Desa Waikoka	1 Ekor Sapi
2.	Desa Kamaya	1 Ekor Sapi
3.	Desa Air Kadai Sula	1 Ekor Sapi
4.	Desa Air Kadai	1 Ekor Sapi
5.	Desa Belo	1 Ekor Sapi
6.	Desa Mantarara	1 Ekor Sapi
7.	Desa Loseng	2 Ekor Sapi

8.	Desa Kawadang	2 Ekor Sapi
9.	Desa Sofan	2 Ekor Sapi
Kecamatan Taliabu Barat Laut		
1.	Desa Nggele	1 Ekor Sapi
2.	Desa Onemay	1 Ekor Sapi
3.	Desa Salati	1 Ekor Sapi
4.	Desa Beringin Jaya	1 Ekor Sapi
Kecamatan Lede		
1.	Desa Lede	1 Ekor Sapi
2.	Desa Langganu	1 Ekor Sapi
3.	Desa Balohang	1 Ekor Sapi
Kecamatan Taliabu Timur		
1.	Desa Tubang	1 Ekor Sapi
Kecamatan Taliabu Barat		
1.	Desa Woyo	2 Ekor Sapi
2.	Desa Kawalo	1 Ekor Sapi
3.	Desa Holbota	1 Ekor Sapi
4.	Desa Pancuran	1 Ekor Sapi
5.	Desa Talo	1 Ekor Sapi
6.	Desa Ratahaya	1 Ekor Sapi
7.	Desa Wayo	1 Ekor Sapi
8.	Desa Bobong	1 Ekor Sapi
9.	Desa Kilong	1 Ekor Sapi
10.	Desa Meranti Jaya	1 Ekor Sapi
11.	Desa Kramat	1 Ekor Sapi
12.	Desa Limbo	1 Ekor Sapi
13.	Desa Lohokbuba	1 Ekor Sapi
Kecamatan Taliabu Utara		
1.	Desa Padang	1 Ekor Sapi
2.	Desa Ufung	1 Ekor Sapi
3.	Desa Nunu	1 Ekor Sapi
4.	Desa Air Bulan	1 Ekor Sapi
5.	Desa Natang Kuning	1 Ekor Sapi
6.	Desa Gela	1 Ekor Sapi
7.	Desa Lodon	1 Ekor Sapi
8.	Desa Minton	1 Ekor Sapi
Kecamatan Taliabu Selatan		
1	Desa Pencado	1 Ekor Sapi
2	Desa Maluli	1 Ekor Sapi

3	Desa Bapenu	1 Ekor Sapi
4	Desa Galebo	1 Ekor Sapi
5	Desa Kilo	5 Ekor Babi
6	Desa Sumbong	2 Ekor Babi
7	Desa Nggaki	2 Ekor Babi
8	Desa Bahu	1 Ekor Sapi

- 2) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 diketahui oleh Tim Hukum Pasangan Calon Nomor urut 01 bertempat terjadi pemberian materi oleh Calon Bupati Pasangan Nomor urut 2 Aliong Mus berupa Hibah Tanah Pembangunan TPA Desa Sahu kepada Imam Mesjid Desa Sahu melalui Kepala Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.10/2020 A.n Terlapor H. Aliong Mus Calon Bupati Pulau Taliabu. Atas laporan tersebut dilakukan tindak lanjut Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pulau Taliabu pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana termuat dalam 11/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 A.n Terlapor H. Aliong Mus Calon Bupati Pulau Taliabu;
- 3) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 kurang lebih Jam 20.00 WIT sampai selesai di kediaman Hasim Fokaaya selaku Pjs. Kepala Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara memberikan uang sebesar RP. 300.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah kepada pemilih Taufik Ode Rungga dan Pemilih Mateos Tahigi dengan Jumlah Rp. 250.000,- (Tiga Ratus Ribuh Rupiah) keduanya merupakan Warga masyarakat Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu provinsi Maluku Utara tindakan tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 08 /PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 A.n Pelapor Taufik Ode Rungga tertanggal tanggal 10 Desember 2020;
- 4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Jam 20.00 WIT di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh La Ode Darson yang merupakan Tim/Simpatisan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada La Mani dan Feri Budi Utomo

warga masyarakat Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan masing-masing uang Sebesar RP. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan Total yang diberikan kepada dua orang tersebut RP. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 13/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 Pelapor Feri Budi Utomo dan Pelapor Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 A.n Lamani;

- 5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 jam 17.00 WIT di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Muhamadiaya yang merupakan Tim/Relawan/Simpatisan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada Jumaldin selaku Pemilih di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan uang Sebesar RP. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 12/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020;
- 6) Bahwa pada pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 jam 20.00 WIT bertempat di rumah Badarudin Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Ladola selaku Tim Kampanye/Simpatisan/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 02 kepada Badarudin uang Sebesar RP. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 saat ini atas pelaporan tersebut telah di temukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dalam tahap Penyidikan;
- 7) Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2020 WIT di Desa Tolong Kecamatan Lede terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Roni Sindo yang merupakan Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada Estevanus Tama, Joni Noel, Efendi Mursalim dan Subianti. Untuk Estevanus Tama, Joni Noel, Efendi Mursalim masing-masing diberikan uang sebesar RP. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Subianti diberikan uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- atas tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 15/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 tertanggal tanggal 14 Desember 2020;
- 8) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Jam 10.00 WIT di Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan terjadi pemberian uang sebesar RP. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di lakukan oleh Imran yang merupakan Tim/Relawan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada Miti Buamona warga Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan tindakan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 02/PL/PB/PAMWASLU-TTS/32.10/XII/2020;
 - 9) Bahwa bulan Desember 2020 di Desa Kawadang terjadi pemberian janji uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) oleh Jamaludin selaku Tim/Relawan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada Irfan Sangaji untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli;
 - 10) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 kurang lebih pukul 21.00 WIT di Kecamatan Tabona terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Ikram yang merupakan Tim/Relawan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada Neta Deba warga masyarakat Desa Fayau Nana uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 05/LP/PB/KEC.TBN/32.10/XII/2020;
 - 11) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Selatan Desa Kilo terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli kepada Riko Baronggu warga masyarakat Desa Kilo uang sebesar RP. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Tabona

Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor :
11/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020;

- 12) Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Utara Desa Sahu terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Subali Unji merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli dan Darwin La Olu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sahu yang merupakan ASN memberikan uang kepada Istri Arya Mulia warga masyarakat Desa Sahu uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Ariya Mulia;
- 13) Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Selatan Desa Bahu terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Anggota DPRD Pulau Taliabu A.n Hadiran Jamali yang mengarahkan Tim MS-SM untuk mengalikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor urut 02 dengan memberikan uang kepada Pilihan Buton warga masyarakat Desa Bahu uang sebesar RP. 2.700.000,-(Dua Juta Tuju Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Pilihan Buton dan Rekaman Video;
- 14) Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Utara Desa Tikong terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Tajuddin merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli memberikan uang kepada Rahman Dg. Tahrudin warga masyarakat Desa Tikong uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis;
- 15) Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Utara Desa Tikong terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Tajuddin merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli memberikan uang kepada Idrus B. Jaendo warga masyarakat Desa Tikong uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis;

- 16) Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Barat Desa Holbota terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Kansas merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli memberikan uang kepada lkbal warga masyarakat Desa Holbota uang sebesar RP. 38.000.000,-(Tiga Pulu Delapan Juta Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan rekaman Video;
- 17) Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Utara Desa Tikong terjadi pemberian uang yang di lakukan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli memberikan uang kepada Wa Eba warga masyarakat Desa Tikong uang sebesar RP. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Muhammad Yamin Bj;
- 18) Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Desember 2020 kurang lebi 18.30 WIT Kecamatan Taliabu Utara Desa Air Kalimat terjadi janji pemberian uang yang di lakukan oleh Hasni Madia merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli memberikan janji uang dua kali lipat kepada Kartina warga masyarakat Desa Air Kalimat tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai;
- 19) Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Selatan Desa Kilo terjadi janji pemberian uang yang di lakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu A.n Septinus Barunggu merupakan Pejabat dilingkup OPD Kabupaten Pulau Taliabu dengan menjanjikan memberikan uang kepada Rahman Dg. Lites warga masyarakat Desa Kilo uang sebesar RP. 100.000,-(Seratus Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai;
- 20) Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Desember 2020 Kecamatan Taliabu Selatan Desa Kilo terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Roni Kumagap Tim Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 Aliong Mus dan Ramli memberikan uang kepada Salmon dan Istri warga masyarakat Desa Kilo uang sebesar RP.

600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut telah di muat dalam pernyataan bermaterai.

Telah Terjadi Mutasi PNS Menjelang 1 Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon

18. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 telah terjadi mutasi Plt. Camat Taliabu Utara bernama KARIM MANSUR. Yang dimutasi ke Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kabupaten Pulau Taliabu, mutasi tersebut dilakukan karena Plt. Camat tersebut tidak mau memenangkan pasangan calon Nomor urut 02 terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, namun Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak mau memproses laporan ***Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/32.10/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.***

Adanya intimidasi dan ancaman terhadap Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa dan Pelaksana Pelayanan Umum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

19. Bahwa selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 terjadi intimidasi terhadap Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa dan Pelaksana Pelayanan Umum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa:
- 1) Telah terjadi intimidasi dan ancaman oleh paslon nomor urut 02 terhadap kepala sekolah, pegawai honorer, pegawai kontrak, badan sarak mesjid, Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa diseluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu apabila tidak mendukung paslon nomor urut 02 sebagaimana bukti rekaman video yang di ungkapkan oleh Paslon Nomor urut 02 pada saat pelaksanaan kampanye di setiap panggung kampanye yang melakukan intimidasi.
 - 2) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Terdapat penyelenggara yang tidak netral di tingkat KPPS 1 Desa Lohokbuba, Kecamatan Taliabu Barat, Para anggota KPPS 1 Desa lohokbuba tersebut di antaranya Jana kudding yang juga sebagai ketua RW desa Lohuq Bubba dan Anggota PPS, Ismail Hasan yang juga bendahara Karang Taruna desa Lohuq

Bubba dengan cara memberikan dukungan secara nyata kepada paslon nomor urut 02 .

- 3) Bahwa telah terjadi peristiwa intimidasi dan pengancaman kepada warga tunami yang dilakukan H. TAHER MUS yang merupakan Orangtua Kandung Bapak ALIONG MUS peristiwa kejadian di Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 19 Oktober 2020 yang telah di laporkan oleh Para Korban di Polsek Taliabu Barat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL / 33/ X/2020 / Maluku/Res Sula/ Sek Talbar, tanggal 20 Oktober 2020 yang mana para korban adalah Ayisah yang diusir oleh H. TAHER MUS dari rumah Korban dan Risdianto yang merupakan Korban Pengancaman yang dilakukan oleh H. Taher Mus Pengancaman dan Pengusiran tersebut akibat Para warga mendukung pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati H. Muhaimin Syarif Dan Syafruddin Mohalisi Bahwa dengan adanya ancaman dan pengusiran ini Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Terbukti menang) di Desa Air Kalimat dengan Total suara 118 dan Pasangan Nomor urut 01 MS-SM dengan Total suara 74, sehingga pengancaman dan pengusiran yang dilakukan oleh H. TAHER MUS membuat warga ketakutan karena proses penanganan perkara masi belum ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Polsek Taliabu Barat.

Tentang Ketidaknetralan Penyelenggaran Pilkada dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020

20. Adanya keterlibatan KPPS di desa Tolong Kecamatan Lede sebagai tim sukses pasangan calon Nomor urut 02 H. Aliong Mus dan Ramli (AMR). Yang Terdiri dari masing-masing nama sebagai berikut:

- Popy Makapua (Popy Karolina Makapuas)
- Yulanda Sose
- Elma Sumu
- Fransina Maitale
- Kilyon Pande
- Yosita Masiru

Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020

21. Bahwa selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 ada keberpihakan aparatur sipil negara dan aparat desa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 berupa :

- 1) Terdapat Keterlibatan Aparatur Pemeritahan Desa Tolong Kecamatan Lede sebagai Tim Pemenangan AMR, yakni
 - Ricardo Palalang (Ketua BPD)
 - Philipus Lakupali (Anggota BPD)
 - Ronis Lili (RT)
 - Jufri Kano (Kepala Dusun)
 - Robinson Palalang (Kasie Pelayanan)
 - Berto Galaki (Hansip/Linmas)
 - Berbanus Dagasou (Hansip/Linmas)
- 2) Adanya Keterlibatan kepala Desa dan aparat desa dalam kampanye yang menyediakan dan/atau membantu fasilitas kampanye yang terjadi Di Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan, yang dilakukan Kepala Desa Belo dan telah di putus oleh pengadilan Negeri Bobong dengan Nomor Putusan 18/Pid.Sus /2020 PN Bbg tanggal 16 Desember 2020 yang mana Kepala Desa Belo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pidana atas keterlibatan dalam kampanye pasangan calon Bupati Pulau Taliabu dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 yang dalam Amar Putusan Menjatukan pidana selama 3 Bulan dan Denda sebesar Rp. 4000.000,- (Empat juta rupiah) dengan Pidana percobaan, bahwa jelas keterlibatan aparat desa sebagai bentuk dukungan nyata kepada Colon Bupati dan Calon Wakil Bupati Petahana;
- 3) Terdapat juga keterlibatan Aparat Desa Nunca pada saat kampanye di Desa Nunca yang melibatkan Kaur Desa Nunca Rawi Suboong, Nus Pandang Kepala Dusun, Mis Goho Kepala Dusun, Lukas Suboong BPD Desa Nunca, dengan jelas dan nyata Keterlibatan Aparat Desa Nunca

sangat mempengaruhi Suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ailong Mus Ramli dimana di Desa Nunca nomor urut 02 mendapatkan suara yang signifikan dengan Total Suara 305 dan pasangan calon penantang nomor urut 01 mendapatkan suara di Desa Nunca sebesar 187 Suara.

- 4) Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang sangat serius yaitu **adanya ratusan orang yang tidak mempunyai hak memilih melakukan pencoblosan (pemilih siluman), yang dapat dibuktikan dalam form C7 (Daftar Hadir) yang di sandingkan dengan Form C Hasil tersebut diatas dan mencoblos melebihi DPT bahkan melebihi surat suara yang tersedia (DPT+2,5%)**. Hal mana kecurangan-kecurangan tersebut diperparah dengan telah terjadinya pembagian sapi dan babi serta politik uang lainnya, mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, serta adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang merupakan Bupati Petahana kepada ASN, Pegawai Pemerintahan dilingkungan Kabupaten Pulau Taliabu, Perangkat desa, dan Imam Mesjid, sehingga memobilisasi aparatur sipil negara dan aparat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Pemohon sangat yakin apabila tidak ada pelanggaran dan kecurangan tersebut diatas maka Pemohon sebagai Pemenang dalam Pilkada Pulau Taliabu Tahun 2020.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tidak dapat diberlakukan dalam perkara *a quo*, dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip pemilihan Luber dan Jurdil, karenanya permohonan ini harus dikabulkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Pulau Tahun 2020, bertanggal tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.32 WIT;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di

Kecamatan Taliabu Utara

- Desa Buambono TPS 2
- Desa Natang Kuning TPS 1
- Desa Tajung Una TPS 2
- Desa Dege TPS 1
- Desa Hai TPS 1
- Desa Mananga TPS 1
- Desa Sahu TPS 1
- Desa Sahu TPS 2
- Desa Sahu TPS 3
- Desa Gela TPS 1
- Desa Gela TPS 2
- Desa Air Bulan TPS 1
- Desa Nunca TPS 2
- Desa Ufung TPS 1
- Desa Nunu TPS 1
- Desa Nunu TPS 2
- Desa Tikong TPS 1
- Desa Jorjoga TPS 1
- Desa Jorjoga TPS 2
- Desa London TPS 1

Kecamatan Taliabu Barat

- Desa Talo TPS 2
- Desa Woyo TPS 3
- Desa Wayo TPS 1
- Desa Wayo TPS 3
- Desa Keramat TPS 2
- Desa Bobong TPS 1
- Desa Bobong TPS 2

- Desa Bobong TPS 4
- Desa Bobong TPS 7
- Desa Kawalo TPS 1.

Kecamatan Taliabu Barat Laut

- Desa Salati TPS 2
- Desa Beringin Jaya TPS 2
- Desa Nggele TPS 1
- Desa Nggele TPS 2
- Desa Nggele TPS 3
- Desa Onemay TPS 1.

Kecamatan Lede

- Desa Lede TPS 1
- Desa Lede TPS 3
- Desa Lede TPS 4
- Desa Balohang TPS 1
- Desa Tolong TPS 1
- Desa Langganu TPS 2.

Kecamatan Tabona

- Desa Habunuha TPS 1
- Desa Wolio TPS 1.

Kecamatan Taliabu Selatan

- Desa Pencado TPS 3
- Desa Bapenu TPS 1
- Desa Bapenu TPS 2
- Desa Kilo TPS 1
- Desa Sumbong TPS 1.

Kecamatan Taliabu Timur Selatan

- Desa Waikoka TPS 1
- Desa Mantarara TPS 1
- Desa Kamaya TPS 1
- Desa Kawadang TPS 1
- Desa Sofan TPS 1.

Kecamatan Taliabu Timur

- Desa Parigi TPS 1
 - Desa Parigi TPS 2
 - Desa Penu TPS 1.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu-RI, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-221, yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2021:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 74/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 dan Lampirannya, tanggal 23 September 2020;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 75/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 dan Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 yang ditujukan Ke Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 28 Desember 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Salati** Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 02 Desa Salati** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Lede** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Lede** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 03 Desa Lede** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 03 Desa Lede** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Balohang** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Balohang** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS I Desa Tolong** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS I Desa Tolong** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Hasil Pemilih-KWK **TPS 02 Desa Bua Mbono** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu

17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 02 Desa Bua Mbono** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Natang Kuning** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Natang Kuning** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 3 Desa Pencado** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 3 Desa Pencado** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Beringin Jaya** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK **TPS 2 Desa Beringin Jaya** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 3 Desa Woyo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK **TPS 3 Desa Woyo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan - KWK **TPS 3 Desa Wayo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK **TPS 3 Desa Wayo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Kramat** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Kramat** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Tanjung Una** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Tanjung Una** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Dege** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Dege** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Hai** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Hai** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Mananga** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Mananga** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 02 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 03 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 03 Desa Sahu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu

44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Gela** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Gela** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Gela** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 02 Desa Gela** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Air Bulan** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Air Bulan** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Ufung** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 01 Desa Ufung** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Kawadang** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Kawadang** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Waikoka** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Waikoka** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu

58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Mantarara** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Mantarara** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Kamaya** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Kamaya** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Habunuha** Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Habunuha** Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 1 Desa Wolio** Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Wolio** Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 3 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 3 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Onemay** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Onemay** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pualu Taliabu
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 4 Desa Lede** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 4 Desa Lede** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu

72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Langganu** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Langganu** Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Bobong** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabun
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Bobong** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabun
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 4 Desa Bobong** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabun
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 4 Desa Bobong** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabun
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 7 Desa Bobong** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 7 Desa Bobong** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Kawalo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Kawalo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
82. Bukti P-82 : Fotokopi Mode C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Wayo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Wayo** Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Nunu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Nunu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Nunu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu

87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Nunu** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Tikong** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Tikong** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Jorjoga** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Jorjoga** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Jorjoga** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Jorjoga** Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Parigi** Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Penu** Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Penu** Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Sofan** Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu

101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Bapenu** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Kilo** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Kilo** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Sumbong** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Sumbong** Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 1 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK **TPS 2 Desa Nggele** Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
112. Bukti P-112 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pemotongan Daging Sapi di Desa Woyo Kec Taliabu Barat tanggal 8 Desember 2020
113. Bukti P-113 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pemotongan Daging Sapi di Desa Sahu Kec Taliabu Utara tanggal 8 Desember 2020

114. Bukti P-114 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pemotongan Daging Sapi di Desa Mantarara Kec Taliabu Timur Selatan tanggal 8 Desember 2020
115. Bukti P-115 : Fotokopi Dokumentasi foto Pemotongan Daging Sapi di Desa One May Kec Taliabu Barat Laut tanggal 8 Desember 2020
116. Bukti P-116 : Fotokopi Dokumentasi Pemotongan Daging Sapi di Desa Penu Kec Taliabu Timur tanggal 8 Desember 2020
117. Bukti P-117 : Fotokopi Dokumentasi Pemotongan Daging Babi di Desa Peleng Padodong Kec Tabona tanggal 8 Desember 2020
118. Bukti P-118 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.10/2020 A.n Terlapor H. Aliong Mus Calon Bupati Pulau Taliabu
119. Bukti P-119 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 08 /PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 A.n Pelapor Taufik Ode Rongga tertanggal 10 Desember 2020;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Bukti atas nama La Mani, dan Pelapor Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 A.n Lamani;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020; A. n : Jumaldin
122. Bukti P-122 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 saat ini atas pelaporan tersebut telah di temukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dalam tahap Penyidikan
123. Bukti P-123 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 02/PL/PB/PAMWASLU-TTS/32.10/XII/2020;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Saksi Tertulis A.n Irfan Sangaji tanggal 15 Desember 2020 da Rekaman Vidio
126. Bukti P-126 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 05/LP/PB/KEC.TBN/32.10/XII/2020; dan Rekaman Vidio

Pengakuan Penerima Uang Neta Deba yang dikembalikan seta dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Tabona

127. Bukti P-127 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020.
128. Bukti P-128 : Fotokopi Pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Ariya Mulia
129. Bukti P-129 : Fotokopi Pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Pilihan Buton.
130. Bukti P-130 : Fotokopi Pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Rahman Dg. Tahrudin
131. Bukti P-131 : Fotokopi Pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis A.n : Idrus B. Jaendo
132. Bukti P-132 : Fotokopi Pernyataan bermaterai keterangan saksi Tertulis Muhammad Yamin Bj
133. Bukti P-133 : Fotokopi Pernyataan Kartina warga masyarakat Desa Air Kalimat dalam pernyataan bermaterai
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 02/LP/PB/Kab/32.10/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
136. Bukti P-136 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Wolio Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 Januari 2021
137. Bukti P-137 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Wolio Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 Januari 2021
138. Bukti P-138 : Fotokopi Dokumentasi Foto Anggota KPPS Desa Lohokbuba Kecamatan Taliabu Barat dengan memenangkan Calon Nomor urut 02
139. Bukti P-139 : Fotokopi Laporan Para Korban di Polsek Taliabu Barat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/X/2020/Malut/Res Sula/ Sek Talbar, tanggal 20 Oktober

2020 yang mana para korban adalah Ayisah yang diusir oleh H. TAHER MUS dari rumah Korban dan Risdianto yang merupakan Korban Pengancaman yang dilakukan oleh H. Taher Mus.

140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenang pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang di tandatangani oleh Ketua Tim H. LA ODE MUHURI dan Sekretaris Sukardinan Budaya
141. Bukti P-141 : Fotokopi Dokumentasi Foto keterlibatan kampanye dukungan Aparat Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 02
142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau
143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
146. Bukti P-146 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
147. Bukti P-147 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
148. Bukti P-148 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
149. Bukti P-149 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Taliabu
150. Bukti P-150 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
151. Bukti P-151 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu

152. Bukti P-152 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
153. Bukti P-153 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
154. Bukti P-154 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
155. Bukti P-155 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu
156. Bukti P-156 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
157. Bukti P-157 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
159. Bukti P-159 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
160. Bukti P-160 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
161. Bukti P-161 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
162. Bukti P-162 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
163. Bukti P-163 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
164. Bukti P-164 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
165. Bukti P-165 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

166. Bukti P-166 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
167. Bukti P-167 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
169. Bukti P-169 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 3 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
174. Bukti P-174 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 3 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
175. Bukti P-175 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
176. Bukti P-176 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
177. Bukti P-177 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
178. Bukti P-178 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
179. Bukti P-179 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
180. Bukti P-180 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu

181. Bukti P-181 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
182. Bukti P-182 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
183. Bukti P-183 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
184. Bukti P-184 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
185. Bukti P-185 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
186. Bukti P-186 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
187. Bukti P-187 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
188. Bukti P-188 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
189. Bukti P-189 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
190. Bukti P-190 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Wai Kadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
191. Bukti P-191 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wai Kadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
192. Bukti P-192 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
193. Bukti P-193 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wai Kadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
194. Bukti P-194 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Kataga Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu

195. Bukti P-195 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kataga Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
196. Bukti P-196 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
197. Bukti P-197 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tabona Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
198. Bukti P-198 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Fayau Nana Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
199. Bukti P-199 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Fayau Nana Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
200. Bukti P-200 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
201. Bukti P-201 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Peleng Padodong Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
202. Bukti P-202 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
203. Bukti P-203 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
204. Bukti P-204 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
205. Bukti P-205 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
206. Bukti P-206 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
207. Bukti P-207 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
208. Bukti P-208 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
209. Bukti P-209 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu

- 210. Bukti P-210 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 211. Bukti P-211 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 212. Bukti P-212 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 213. Bukti P-213 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 214. Bukti P-214 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 215. Bukti P-215 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 216. Bukti P-216 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 217. Bukti P-217 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 218. Bukti P-218 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 219. Bukti P-219 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 220. Bukti P-220 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
- 221. Bukti P-221 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 8 Februari 2021 yang diserahkan dan

dibacakan pada Persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara mana yang benar menurut penghitungan Pemohon, sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon adalah keliru;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah berkaitan dengan sengketa proses pemilihan, sengketa etik pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan hingga netralitas aparatus sipil negara;
3. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon

		dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)

6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Desan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)
---	---	--

4. Bahwa sebagaimana angka 1 dan huruf 3 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur sengketa proses, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan dan dugaan tindak pidana pemilihan serta netralitas aparatur sipil negara. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu untuk sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi, DKPP untuk dugaan pelanggaran etik, serta Sentra Gakkumdu untuk dugaan tindak pidana pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara Yang Benar

6. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 **PMK 6/2020** yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
7. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 **PMK 6/2020** sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020**, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah **59.507** jiwa (**Bukti T.1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan

permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan H. Aliong Mus dan Ramli) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhaiman Syarif, SE dan Syafruddin Mohalisi	15.750
2	H. Aliong Mus dan Ramli	17.491
Jumlah Suara Sah		33.241
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		665

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, dapat diketahui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu diiukti olehh dua pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut Satu H. Muhaiman Syarif, SE dan Syafruddin Mohalisi (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut Dua H. Aliong Mus dan Ramli (Pihak Terkati) (**Bukti T.3 dan Bukti T.4**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 adalah 33.241 suara, sehingga batas maksimal perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 33.241$ (jumlah suara sah) = 665 suara;

6. Bahwa, perolehan suara Pemohon adalah 15.750 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 17.491 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.741 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 665 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018, Menolak Permohonan Pemohon

8. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa setelah membaca dan menceramati permohonan Pemohon mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 41 ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan beberapa hal yaitu:
 - a. TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT dimana terdapat pemilih yang tidak berhak telah melakukan pencoblosan pada TPS tersebut;
 - b. Terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos surat suara dan tidak mengisi daftar hadir;
 - c. Terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPH yang tidak berhak memilih;
 - d. Terdapat penghilangan suara pemilih yang hadir dan menandatangani C7 Daftar Hadir, Daftar Hadir DPPH dan Daftar Hadir DPTb;
 - e. Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2;
 - f. Telah terjadi mutasi PNS menjelang 1 bulan sebelum penetapan pasangan calon;

- g. Adanya intimidasi dan ancaman terhadap ASN, Aparat Desa dan pelaksana pelayanan umum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - h. Tentang ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
 - i. Mobilisasi ASN dan Aparat Desa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
4. Bahwa pokok permohonan sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** yang menghendaki dalil permohonan mengurai tentang kesalahan hasil penghitungan suara;
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

TPS DENGAN PARTISIPASI PEMILIH MELEBIHI 100% DPT DIMANA TERDAPAT PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MELAKUKAN PENCOBLOSAN PADA TPS TERSEBUT

3. Bahwa dalil permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 11 angka 8 mendalilkan pada saat tahapan pencoblosan terdapat TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT dimana terdapat pemilih yang tidak berhak telah melakukan pencoblosan pada TPS tersebut karena ada warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan ada yang telah meninggal dunia, namun hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak adalah dalil yang tidak benar;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan telah meninggal dunia yang mana hak pilih atas nama pemilih yang dimaksud oleh Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Sebab itu, Pemohon wajib membuktikan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut dan telah meninggal dunia yang mana hak pilih atas nama pemilih yang dimaksud oleh Pemohon;
6. Bahwa untuk menyederhanakan dalil permohonan Pemohon, berikut Termohon sajikan dalam bentuk tabel;

TABEL 1.3: Rekap Pemohon Mengenai Partisipasi Pemilih Melebihi 100%

No	TPS	Surat Suara (DPT + 2,5%)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPPh)	Suara Sah dan Tidak Sah	%
Kecamatan Taliabu Barat					
1	TPS 2 Desa Salati	226	225	-	99
Kecamatan Lede					

2	TPS 1 Desa Lede	329	327	-	99
3	TPS 3 Desa Lede	249	249	-	100
4	TPS 1 Desa Balohang	75	75	-	100
5	TPS 1 Desa Tolong	223	220	-	98
Kecamatan Taliabu Utara					
6	TPS 2 Desa Buambona	55	-	56	101
7	TPS 1 Desa Natang Kuning	151	-	151	100
Kecamatan Taliabu Barat					
8	TPS 2 Desa Talo	53	-	53	100
Kecamatan Taliabu Selatan					
9	TPS 3 Desa Pencado	45	-	72	160
Kecamatan Taliabu Barat Laut					
10	TPS 2 Desa Berigin Jaya	68	-	70	102

A. Kecamatan Taliabu Barat Laut

TPS 2 Desa Salati

- Bahwa dalil permohonan halaman 8 huruf i. Desa Salati TPS 2, Pemohon mendalilkan surat suara di TPS 2 Desa Salati sebanyak 226 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah sebanyak 225 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih melebihi 100%, adalah dalil yang tidak benar;
- Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Salati (**Bukti T.5 dan Bukti T.6**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.4: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
220	196	10	0	226	206	20	0	205	1	77	128

- Bahwa berdasarkan TABEL 1.4 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Salati, jumlah DPT sebanyak 220 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT

196 pemilih dan pemilih tambahan/DPTb 10 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

10. Bahwa dari 220 DPT, pengguna hak pilih DPT hanya 196 pemilih. Sebab itu, tidak ada partisipasi pemilih DPT melebihi jumlah DPT sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan TABEL 1.4 di atas, diketahui pula partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Salapati adalah 93% (sembilan puluh tiga persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase Pengguna Hak Pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

12. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

B. Kecamatan Lede

TPS 1 Desa Lede

13. Bahwa dalil permohonan halaman 9 huruf i. Desa Lede TPS 1, Pemohon mendalilkan surat suara di TPS 1 Desa Lede sebanyak 329 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah sebanyak 327 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih melebihi 100%, adalah dalil yang tidak benar;
14. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Lede (**Bukti T.5 dan Bukti T.7**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.5: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
321	250	73	4	329	327	2	0	327	0	198	129

15. Bahwa berdasarkan TABEL 1.5 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Lede, jumlah DPT sebanyak 321 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT

250 pemilih, pemilih tambahan/DPTb 73 pemilih, pemilih pindahan/DPPH 4 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

16. Bahwa dari 321 DPT, pengguna hak pilih DPT hanya 250 pemilih. Sebab itu, tidak ada partisipasi pemilih DPT melebihi jumlah DPT sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
17. Bahwa surat suara yang diterima adalah sebanyak 329 surat suara sedangkan surat suara yang digunakan adalah 327 surat suara. Dengan demikian, jumlah pengguna hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima;
18. Bahwa berdasarkan pada TABEL 1.5 di atas, Pemohonlah yang meraih perolehan suara terbanyak dengan perolehan suara 198 suara sedangkan pihak terkait hanya memperoleh 129 suara;
19. Bahwa berdasarkan TABEL 1.5 di atas, diketahui pula partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Lede adalah 100% (seratus persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase Pengguna Hak Pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

20. Bahwa persentase pengguna hak pilih pemilih DPT di tambah dengan pemilih DPTb, tidak di tambah dengan pemilih DPPH karena pemilih DPPH merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilih pada TPS lain;
21. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 3 Desa Lede

22. Bahwa dalil permohonan halaman 9 huruf ii. Desa Lede TPS 3, Pemohon mendalilkan surat suara di TPS 3 Desa Lede sebanyak 249 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah sebanyak 249 pemilih, hal

ini menunjukkan partisipasi pemilih melebihi 100%, adalah dalil yang tidak benar;

23. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Lede (**Bukti T.5 dan Bukti T.8**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.6: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Lede Kecamatan Lede

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
243	208	41	0	249	249	0	0	244	5	179	65

24. Bahwa berdasarkan TABEL 1.6 di atas, dapat diketahui Pada TPS 3 Desa Lede, jumlah DPT sebanyak 243 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT 208 pemilih, pemilih tambahan/DPTb 41 pemilih, pemilih pindahan/DPPH 0 pemilih, surat suara yang diterima 249, surat suara yang digunakan 249. yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
25. Bahwa dari 242 DPT, pengguna hak pilih DPT hanya 208 pemilih. Sebab itu, tidak ada partisipasi pemilih DPT melebihi jumlah DPT sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
26. Bahwa berdasarkan pada TABEL 1.6 di atas, Pemohonlah yang meraih perolehan suara terbanyak dengan perolehan suara 179 suara sedangkan pihak terkait hanya memperoleh 65 suara;
27. Bahwa berdasarkan TABEL 1.6 di atas, diketahui pula partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Lede adalah 100% (seratus persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase Pengguna Hak Pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

Jumlah DPT

28. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Balohang

29. Bahwa dalil permohonan halaman 9 huruf iii. Desa Balohang TPS 1, Pemohon mendalilkan surat suara di TPS 1 Desa Balohang sebanyak 75

surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah sebanyak 75 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih melebihi 100%, adalah dalil yang tidak benar;

30. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Balohang (**Bukti T.5 dan Bukti T.9**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.7: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Balohang Kecamatan Lede

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
73	69	2	4	75	75	0	0	75	0	24	51

31. Bahwa berdasarkan TABEL 1.7 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Balohang, jumlah DPT sebanyak 73 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT 69 pemilih, pemilih tambahan/DPTb 2 pemilih, pemilih pindahan/DPPh 4 pemilih, surat suara yang diterima 75, surat suara yang digunakan 75, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
32. Bahwa dari 73 DPT, pengguna hak pilih DPT hanya 69 pemilih. Sebab itu, tidak ada partisipasi pemilih DPT melebihi jumlah DPT sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
33. Bahwa berdasarkan TABEL 1.7 di atas, diketahui pula partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Balohang adalah 97% (sembilan puluh tujuh persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus

$$\text{Persentase Pengguna Hak Pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

34. Bahwa persentase pengguna hak pilih pemilih DPT di tambah dengan pemilih DPTb, tidak di tambah dengan pemilih DPPh karena pemilih DPPh merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilih pada TPS lain;

35. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

TPS 1 Desa Tolong

36. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf iv. Desa Tolong TPS 1, Pemohon mendalilkan surat suara di TPS 1 Desa Tolong sebanyak 223 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah sebanyak 220 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih melebihi 100%, adalah dalil yang tidak benar;
37. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Tolong (**Bukti T.5 dan Bukti T.10**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.8: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Tolong Kecamatan Ledé

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
218	195	19	6	223	220	3	0	214	6	72	142

38. Bahwa berdasarkan TABEL 1.8 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Tolong, jumlah DPT sebanyak 218 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT 195 pemilih, pemilih tambahan/DPTb 19 pemilih, pemilih pindahan/DPPh 6 pemilih, surat suara yang diterima 223, surat suara yang digunakan 220, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
39. Bahwa dari 218 DPT, pengguna hak pilih DPT hanya 195 pemilih. Sebab itu, tidak ada partisipasi pemilih DPT melebihi jumlah DPT sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
40. Bahwa berdasarkan TABEL 1.8 di atas, diketahui pula partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Tolong adalah 98% (sembilan puluh delapan persen). Angka tersebut didapatkan dari rumus
- $$\text{Persentase Pengguna Hak Pilih} = \frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

Jumlah DPT

41. Bahwa persentase pengguna hak pilih pemilih DPT di tambah dengan pemilih DPTb, tidak di tambah dengan pemilih DPPh karena pemilih DPPh merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilih pada TPS lain;
42. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon ada partisipasi pemilih melebihi 100% tidak benar;

C. Kecamatan Taliabu Utara

TPS 2 Desa Buambono

43. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf i. Desa Buambono TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat DPT pada TPS 2 Desa Buambono sebanyak 55, partisipasi pemilih suara sah dan tidak sah 56 pemilih, adalah dalil yang tidak beralaskan hukum;
44. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Buambono (**Bukti T.5 dan Bukti T.11**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.9: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
55	52	4	0	56	56	0	0	54	2	34	20

45. Bahwa berdasarkan TABEL 1.9 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Buambono, jumlah DPT sebanyak 55 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT 52 pemilih, pemilih tambahan/DPTb 4 pemilih, pemilih pindahan/DPPh 0 pemilih, surat suara yang diterima 56, surat suara yang digunakan 56, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
46. Bahwa berdasarkan TABEL 1.9 di atas, jumlah surat suara yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, yaitu jumlah DPT + 2,5% dari jumlah DPT, yaitu Jumlah DPT 55 + 1 surat suara (2,5% dari 55 adalah 1), total surat suara yang diterima adalah 56 surat suara. Dengan demikian, penggunaan surat suara sebanyak 56 surat suara yang terdiri dari 52 pemilih DPT dan 4 pemilih Tambahan adalah sesuai dengan

jumlah surat suara yang diterima. Sebab itu, tidak ada yang salah dengan penggunaan surat suara dan partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Buambona;

47. Bahwa total partisipasi pemilih 56 suara melebihi jumlah DPT 55 suara adalah karena partisipasi pemilih terdiri dari pemilih DPT sebanyak 52 suara dan pemilih DPTb sebanyak 4 suara. Dengan demikian, total partisipasi pemilih masih sesuai dengan surat suara diterima sebanyak 56 surat suara;

TPS 1 Desa Natang Kuning

48. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf ii. Desa Natang Kuning TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat jumlah DPT pada TPS 1 Desa Natang Kuning sebanyak 151, pemilih yang hadir dan menandatangani Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah sebanyak 151 pemilih;
49. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Natang Kuning (**Bukti T.5 & Bukti T.12**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.10: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
151	148	1	2	155	151	4	0	147	4	37	110

50. Bahwa berdasarkan TABEL 1.10 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Natang Kuning, jumlah DPT sebanyak 151 pemilih, pengguna hak pilih pemilih/DPT 148 pemilih, pemilih tambahan/DPTb 1 pemilih, pemilih pindahan/DPPh 2 pemilih, surat suara yang diterima 155, surat suara yang digunakan 151, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
51. Bahwa berdasarkan TABEL 1.10 di atas, jumlah surat suara yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, yaitu jumlah DPT + 2,5% dari jumlah DPT, yaitu Jumlah DPT 151 + 4 surat suara

(2,5% dari 151 adalah 4), total surat suara yang diterima adalah 155 surat suara. Dengan demikian, penggunaan surat suara sebanyak 151 surat suara dengan sisa surat suara sebanyak 4 surat suara. Yang terdiri dari 148 pemilih DPT, 1 pemilih Tambahan dan 2 pemilih Pindahan. Sebab itu, tidak ada yang salah dengan penggunaan surat suara dan partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Natang Kuning;

D. Kecamatan Taliabu Barat

TPS 2 Desa Talo

52. Bahwa dalil permohonan halaman 10 huruf i. Desa Talo TPS 2, Pemohon mendalilkan jumlah DPT sebanyak 53 dan jumlah partisipasi pemilih sebanyak 53 pemilih, adalah dalil yang tidak benar;
53. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Talo (**Bukti T.13 dan Bukti T.14**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.11: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
269	242	7	0	276	249	27	0	245	4	146	99

54. Bahwa berdasarkan TABEL 1.11 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Talo, jumlah DPT sebanyak 269 pemilih (bukan berjumlah 53 sebagaimana dalil permohonan Pemohon). Pengguna hak pilih berjumlah 249 (bukan berjumlah 53 sebagaimana permohonan Pemohon), yang terdiri dari pemilih/DPT 242 pemilih dan pemilih tambahan/DPTb 7 pemilih, surat suara yang diterima 276, surat suara yang digunakan 249, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
55. Bahwa berdasarkan TABEL 1.11 di atas, jumlah surat suara yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, yaitu jumlah DPT + 2,5% dari jumlah DPT, yaitu Jumlah DPT 269 + 8 surat suara (2,5% dari 269 adalah 8), total surat suara yang diterima adalah 276 surat suara. Dengan demikian, penggunaan surat suara sebanyak 249 surat

suara dengan sisa surat suara sebanyak 27 surat suara. Yang terdiri dari 242 pemilih DPT dan 7 pemilih Tambahan. Sebab itu, tidak ada yang salah dengan penggunaan surat suara dan partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Talo;

E. Kecamatan Taliabu Selatan

TPS 3 Desa Pencado

56. Bahwa dalil permohonan halaman 11 huruf i. Desa Pencado TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat jumlah DPT pada TPS 3 Desa Pencado sebanyak 45, dengan partisipasi pemilih sebesar 72 pemilih;
57. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Pencado (**Bukti T.15** dan **Bukti T.16**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.12: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
75	66	0	6	77	72	5	0	72	0	34	38

58. Bahwa berdasarkan TABEL 1.12 di atas, dapat diketahui Pada TPS 3 Desa Pencado, jumlah DPT sebanyak 77 pemilih (bukan berjumlah 45 seperti dalil permohonan Pemohon), pengguna hak pilih berjumlah 72 pemilih yang terdiri dari pemilih/DPT 66 pemilih dan pemilih pindahan/DPPH 6 pemilih, surat suara yang diterima 77, surat suara yang digunakan 72, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
59. Bahwa berdasarkan TABEL 1.12 di atas, jumlah surat suara yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, yaitu jumlah DPT + 2,5% dari jumlah DPT, Jumlah DPT 75 + 2 surat suara (2,5% dari 75 adalah 2), total surat suara yang diterima adalah 77 surat suara. Dengan demikian, penggunaan surat suara sebanyak 72 surat suara dengan sisa surat suara sebanyak 5 surat suara. Yang terdiri dari 66 pemilih DPT dan 6 pemilih Pindahan. Sebab itu, tidak ada yang salah

dengan penggunaan surat suara dan partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Pencado;

F. Kecamatan Taliabu Barat Laut

TPS 2 Desa Beringin Jaya

60. Bahwa dalil permohonan halaman 11 huruf i. Desa Beringin Jaya TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat jumlah DPT pada TPS 2 Desa Beringin Jaya sebanyak 68, dengan partisipasi pemilih sebesar 70 pemilih;
61. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Beringin Jaya (**Bukti T.17 dan Bukti T.18**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.13: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
68	67	3	0	70	70	0	0	69	1	42	27

62. Bahwa berdasarkan TABEL 1.13 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Beringin Jaya, jumlah DPT sebanyak 68 pemilih, pengguna hak pilih berjumlah 70 pemilih yang terdiri dari pemilih/DPT 67 pemilih dan pemilih tambahan/DPTb 3 pemilih, surat suara yang diterima 70, surat suara yang digunakan 70, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
63. Bahwa berdasarkan TABEL 1.13 di atas, jumlah surat suara yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, yaitu jumlah DPT + 2,5% dari jumlah DPT, yaitu Jumlah DPT 68 + 2 surat suara (2,5% dari 68 adalah 2), total surat suara yang diterima adalah 70 surat suara. Dengan demikian, penggunaan surat suara sebanyak 70 surat suara, yang terdiri dari 67 pemilih DPT dan 3 pemilih Tambahan. Sebab itu, tidak ada yang salah dengan penggunaan surat suara dan partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Beringin Jaya;
64. Bahwa berdasarkan 10 TPS yang pemohon dalilkan pemilih melebihi 100% DPT sebagaimana disederhanakan oleh Termohon pada TABEL 1.3 di atas, tidak semua TPS yang didalilkan perolehan suara terbanyak diraih

oleh Pihak Terkait. Ada juga peraih suara terbanyak adalah Pemohon. Itu berarti dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT selain tidak benar juga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara;

TABEL 1.14: Persentase Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon

No	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara	
			DPT	DPTb	DPPh	Paslon 01	Paslon 02
Kecamatan Taliabu Barat							
1	TPS 2 Desa Salati	220	196	10	0	77	128
Kecamatan Lede							
2	TPS 1 Desa Lede	321	250	73	4	198	129
3	TPS 3 Desa Lede	243	208	41	0	179	65
4	TPS 1 Desa Balohang	73	69	2	4	24	51
5	TPS 1 Desa Tolong	218	195	19	6	72	142
Kecamatan Taliabu Utara							
6	TPS 2 Desa Buambona	55	52	4	0	34	20
7	TPS 1 Desa Natang Kuning	151	148	1	2	37	110
Kecamatan Taliabu Barat							
8	TPS 2 Desa Talo	269	242	7	0	146	99
Kecamatan Taliabu Selatan							
9	TPS 3 Desa Pencado	75	66	0	6	34	38
Kecamatan Taliabu Barat Laut							
10	TPS 2 Desa Berigin Jaya	68	67	3	0	42	27

65. Bahwa adapun TPS yang peraih suara terbanyak adalah Pemohon adalah sebanyak 5 TPS dari 10 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu TPS 1 Desa Lede, TPS 3 Desa Lede, TPS 2 Desa Buambona, TPS 2 Desa Talo dan TPS 2 Beringin Jaya;

TERDAPAT PEMILIH YANG TIDAK BERHAK TELAH MENCOBLOS SURAT SUARA DAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

66. Bahwa dalil permohonan halaman 11 sampai dengan halaman 19 angka 9 mendalilkan pada saat tahapan pencoblosan terdapat TPS yang mana ada pemilih yang tidak berhak telah mencoblos surat suara dan tidak mengisi daftar hadir adalah dalil yang tidak benar;

67. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak mencoblos namun menggunakan hak pilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
68. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Sebab itu, Pemohon wajib mebukitkan pemilih atas nama siapa dan berjumlah berapa yang tidak berhak mencoblos namun menggunakan hak pilih;
69. Bahwa untuk menyederhanakan dalil permohonan Pemohon, berikut Termohon sajikan dalam bentuk tabel;

TABEL 1.15: Rekap Pemohon Mengenai Selisih Penggunaan Surat Suara dan Daftar Hadir

No	TPS	Suara Dicoblos	Daftar Hadir	Perolehan Suara	
				Paslon 1	Paslon 2
Kecamatan Taliabu Barat					
1	TPS 3 Woyo	224	208	92	132
2	TPS 3 Wayo	302	300	-	-
3	TPS 2 Karamat	280	260	151	127
Kecamatan Taliabu Utara					
4	TPS 2 Tanjung Una	355	354	-	-
5	TPS 1 Dege	181	179	73	108
6	TPS 1 Hai	101	100	39	59
7	TPS 1 Manangan	335	332	-	-
8	TPS 1 Sahu	375	372	147	266
9	TPS 2 Sahu	338	335	148	188
10	TPS 3 Sahu	292	276	121	167
11	TPS 1 Gela	297	276	112	182
12	TPS 2 Gela	244	243	107	132
13	TPS 1 Air Bulan	168	166	58	109
14	TPS 2 Nunca	226	224	82	142
15	TPS 1 Ufung	121	119	27	89
Kecamatan Taliabu Timur					

16	TPS 2 Parigi	248	161	107	137
Kecamatan Taliabu Timur Selatan					
17	TPS 1 Kawadang	302	299	-	-
18	TPS 1 Waikoka	136	134	-	-
19	TPS 1 Mantarara	160	142	-	-
20	TPS 1 Kamaya	143	142	45	97
Kecamatan Tabona					
21	TPS 1 Habunuha	305	268	-	-
22	TPS 1 Walio	331	318	-	-
Kecamatan Taliabu Barat Laut					
23	TPS 3 Nggele	413	412	169	210
24	TPS 1 Onemay	291	285	-	-
Kecamatan Lede					
25	TPS 4 Lede	220	209	103	106
26	TPS 2 Langganu	223	213	-	-

A. Kecamatan Taliabu Barat

TPS 3 Woyo

70. Bahwa permohonan halaman 12 huruf i) Desa Woyo TPS 3 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 224 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 208 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 16 suara, adalah dalil yang tidak benar;
71. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
72. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Woyo (**Bukti T.13 dan Bukti T.19**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.16: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
243	211	13	0	249	224	25	0	224	0	92	132

73. Bahwa berdasarkan TABEL 1.16 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Woyo adalah 224 pemilih, yang terdiri dari 211 pemilih DPT

dan 13 pemilih tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 3 Desa Woyo adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Woyo dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Woyo yang total diisi oleh 224 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 3 Wayo

74. Bahwa permohonan halaman 12 huruf ii) Desa Wayo TPS 3 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 302 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 300 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;
75. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
76. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Wayo (**Bukti T.13 dan Bukti T.20**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.17: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
347	272	29	1	357	302	55	0	299	3	154	145

77. Bahwa berdasarkan TABEL 1.17 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Wayo adalah 302 pemilih, yang terdiri dari 272 pemilih DPT, 29 pemilih tambahan dan 1 pemilih pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 3 Desa Wayo adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Wayo, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Wayo dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Wayo yang total diisi oleh 302 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 2 Keramat

78. Bahwa permohonan halaman 12 huruf iii) Desa Keramat TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 280 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 260 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;
79. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
80. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Keramat (**Bukti T.13 dan Bukti T.21**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.18: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Keramat Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
317	264	16	0	325	280	45	0	278	2	151	127

81. Bahwa berdasarkan TABEL 1.18 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Keramat adalah 280 pemilih, yang terdiri dari 264 pemilih DPT dan 16 pemilih tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Keramat adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Keramat dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Keramat yang total diisi oleh 280 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

B. Kecamatan Taliabu Utara

TPS 2 Tanjung Una

82. Bahwa permohonan halaman 12 huruf i) Desa Tanjung Una TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 355 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 354 pemilih, hal ini menunjukkan

terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;

83. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
84. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Tanjung Una (**Bukti T.22 dan Bukti T.23**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.19: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
393	336	17	2	403	355	48	0	354	1	201	153

85. Bahwa berdasarkan TABEL 1.19 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Tanjung Una adalah 355 pemilih, yang terdiri dari 336 pemilih DPT, 17 pemilih tambahan dan 2 pemilih pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Tanjung Una adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una yang total diisi oleh 355 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Dege

86. Bahwa permohonan halaman 13 huruf ii) Desa Dege TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 181 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 179 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;
87. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu,

beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

88. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Dege (**Bukti T.22 dan Bukti T.24**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.20: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon

Pada TPS 1 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
198	175	6	0	203	181	22	0	181	0	73	108

89. Bahwa berdasarkan TABEL 1.20 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Dege adalah 181 pemilih, yang terdiri dari 175 pemilih DPT dan 6 pemilih tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Dege adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Dege dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Dege yang total diisi oleh 181 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Hai

90. Bahwa permohonan halaman 13 huruf iii) Desa Hai TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 101 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 100 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;
91. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
92. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Hai (**Bukti T.22 dan Bukti T.25**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.21: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
198	175	6	0	203	181	22	0	181	0	73	108

93. Bahwa berdasarkan TABEL 1.21 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Hai adalah 181 pemilih, yang terdiri dari 175 pemilih DPT dan 6 pemilih tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Hai adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Hai dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Hai yang total diisi oleh 181 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Mananga

94. Bahwa permohonan halaman 13 huruf iv) Desa Mananga TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 335 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 332 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 3 suara, adalah dalil yang tidak benar;

95. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

96. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Manangan (**Bukti T.22 dan Bukti T.26**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.22: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
366	321	13	1	375	335	40	0	333	2	170	163

97. Bahwa berdasarkan TABEL 1.22 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Mananga adalah 335 pemilih, yang terdiri dari 321 pemilih DPT, 13 pemilih tambahan dan 1 pemilih pindahan. Adapun daftar hadir

pemilih pada TPS 1 Desa Mananga adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Mananga, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Mananga dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Mananga yang total diisi oleh 335 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Sahu

98. Bahwa permohonan halaman 13 huruf v) Desa Sahu TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 375 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 372 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 3 suara, adalah dalil yang tidak benar;
99. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
100. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Sahu (**Bukti T.22 dan Bukti T.27**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.23: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
420	341	29	5	431	375	56	0	372	2	147	226

101. Bahwa berdasarkan TABEL 1.23 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Sahu adalah 375 pemilih, yang terdiri dari 341 pemilih DPT, 29 pemilih tambahan dan 5 pemilih pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Sahu adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sahu, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Sahu dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Sahu yang total diisi oleh 375 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 2 Sahu

102. Bahwa permohonan halaman 14 huruf vi) Desa Sahu TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 338 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 335 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 3 suara, adalah dalil yang tidak benar;
103. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
104. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Sahu (**Bukti T.22 dan Bukti T.28**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.24: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
408	337	0	1	418	338	80	0	336	2	148	188

105. Bahwa berdasarkan TABEL 1.24 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Sahu adalah 338 pemilih, yang terdiri dari 337 pemilih DPT dan 1 pemilih pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Sahu adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Sahu dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Sahu yang total diisi oleh 338 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 3 Sahu

106. Bahwa permohonan halaman 14 huruf vii) Desa Sahu TPS 3 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 292 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 276 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 16 suara, adalah dalil yang tidak benar;

107. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
108. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Sahu (**Bukti T.22 dan Bukti T.29**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.25: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
324	261	31	0	332	292	39	1	288	4	121	167

109. Bahwa berdasarkan TABEL 1.25 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Sahu adalah 292 pemilih, yang terdiri dari 261 pemilih DPT dan 31 pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 3 Desa Sahu adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Sahu dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Sahu yang total diisi oleh 292 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Gela

110. Bahwa permohonan halaman 14 huruf viii) Desa Gela TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 297 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 276 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 21 suara, adalah dalil yang tidak benar;
111. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

112. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Gela (**Bukti T.22 dan Bukti T.30**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.26: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
343	275	16	6	354	297	57	0	294	3	112	182

113. Bahwa berdasarkan TABEL 1.26 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Gela adalah 297 pemilih, yang terdiri dari 275 pemilih DPT, 16 pemilih Tambahan dan 6 pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Gela adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gela, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gela dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gela, yang total diisi oleh 297 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 2 Gela

114. Bahwa permohonan halaman 15 huruf ix) Desa Gela TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 244 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 243 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;

115. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

116. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Gela (**Bukti T.22 dan Bukti T.31**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.27: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
284	240	4	0	291	244	47	0	239	5	107	132

117. Bahwa berdasarkan TABEL 1.27 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Gela adalah 244 pemilih, yang terdiri dari 240 pemilih DPT dan 4 pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Gela adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Gela dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Gela, yang total diisi oleh 244 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Air Bulan

118. Bahwa permohonan halaman 15 huruf x) Desa Air Bulan TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 168 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 166 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;

119. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

120. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Air Bulan (**Bukti T.22 dan Bukti T.32**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.28: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Peguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
177	162	5	1	181	168	13	0	167	1	58	109

121. Bahwa berdasarkan TABEL 1.28 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Air Bulan adalah 168 pemilih, yang terdiri dari 162 pemilih DPT, 5 pemilih Tambahan dan 1 pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Air Bulan adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Air Bulan, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Air Bulan dan Formulir Model C. Daftar Hadir

Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Air Bulan, yang total diisi oleh 168 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 2 Nunca

122. Bahwa permohonan halaman 15 huruf xi) Desa Nunca TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 226 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 224 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;
123. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
124. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Nunca (**Bukti T.22 dan Bukti T.33**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.29: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
287	216	10	0	294	226	68	0	224	2	82	142

125. Bahwa berdasarkan TABEL 1.29 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Nunca adalah 226 pemilih, yang terdiri dari 216 pemilih DPT dan 10 pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Nunca adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Nunca dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Nunca, yang total diisi oleh 226 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Ufung

126. Bahwa permohonan halaman 16 huruf xii) Desa Ufung TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 121 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 119 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;

127. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
128. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Ufung (**Bukti T.22 dan Bukti T.34**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.30: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
158	116	2	3	162	121	68	0	268	0	105	82

129. Bahwa berdasarkan TABEL 1.30 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Ufung adalah 121 pemilih, yang terdiri dari 116 pemilih DPT, 2 pemilih Tambahan dan 3 pemilih pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Ufung adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Ufung, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Ufung dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Ufung, yang total diisi oleh 121 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

C. Kecamatan Taliabu Timur

TPS 2 Parigi

130. Bahwa permohonan halaman 16 huruf i) Desa Parigi TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 248 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 161 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 87 suara, adalah dalil yang tidak benar;
131. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu,

beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

132. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Parigi (**Bukti T.35 dan Bukti T.36**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.31: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Parigi Kecamatan Taliabu Timur

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
293	233	15	0	300	248	52	0	244	4	107	137

133. Bahwa berdasarkan TABEL 1.31 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Parigi adalah 248 pemilih, yang terdiri dari 233 pemilih DPT dan 15 pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Parigi adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Parigi dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Parigi, yang total diisi oleh 248 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

D. Kecamatan Taliabu Timur Selatan

TPS 1 Kawadang

134. Bahwa permohonan halaman 16 huruf i) Desa Kawadang TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 302 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 299 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 3 suara, adalah dalil yang tidak benar;
135. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
136. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Kawadang (**Bukti T.37 dan Bukti T.38**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.32: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
363	296	5	1	372	302	70	0	298	4	152	146

137. Bahwa berdasarkan TABEL 1.32 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Kawadang adalah 302 pemilih, yang terdiri dari 296 pemilih DPT, 5 pemilih Tambahan dan 1 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Kawadang adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kawadang, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kawadang dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Kawadang, yang total diisi oleh 302 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Waikoka

138. Bahwa permohonan halaman 16 huruf ii) Desa Waikoka TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 136 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 134 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 2 suara, adalah dalil yang tidak benar;

139. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

140. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Waikoka (**Bukti T.37 dan Bukti T.39**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.33: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2

161	135	0	1	165	136	29	0	136	0	46	90
-----	-----	---	---	-----	-----	----	---	-----	---	----	----

141. Bahwa berdasarkan TABEL 1.33 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Waikoka adalah 136 pemilih, yang terdiri dari 135 pemilih DPT dan 1 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Waikoka adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Waikoka dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Waikoka, yang total diisi oleh 136 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Mantarara

142. Bahwa permohonan halaman 17 huruf iii) Desa Mantarara TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 160 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 142 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 18 suara, adalah dalil yang tidak benar;

143. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

144. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Mantarara (**Bukti T.37 dan Bukti T.40**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.34: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
178	158	1	1	182	160	22	0	160	0	69	91

145. Bahwa berdasarkan TABEL 1.34 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Mantarara adalah 160 pemilih, yang terdiri dari 158 pemilih DPT, 1 Pemilih Tambahan dan 1 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Mantarara adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Mantarara, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Mantarara dan Formulir Model

C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Mantarara, yang total diisi oleh 160 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Kamaya

146. Bahwa permohonan halaman 17 huruf iv) Desa Kamaya TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 143 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 142 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;
147. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
148. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Kamaya (**Bukti T.37 dan Bukti T.41**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.35: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
157	124	19	0	161	143	18	0	142	1	45	97

149. Bahwa berdasarkan TABEL 1.35 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Kamaya adalah 143 pemilih, yang terdiri dari 124 pemilih DPT dan 19 Pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Kamaya adalah Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kamaya dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kamaya, yang total diisi oleh 143 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

E. Kecamatan Tabona

TPS 1 Habunuha

150. Bahwa permohonan halaman 17 huruf i) Desa Habunuha TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 305 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 268 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;
151. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
152. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Habunuha (**Bukti T.42 dan Bukti T.43**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.36: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Habunuha Kecamatan Tabona

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
334	285	17	3	343	305	38	0	302	3	173	129

153. Bahwa berdasarkan TABEL 1.36 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Habunuha adalah 305 pemilih, yang terdiri dari 285 pemilih DPT, 17 Pemilih Tambahan dan 3 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Habunuha adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Habunuha, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Habunuha dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Habunuha, yang total diisi oleh 305 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Wolio

154. Bahwa permohonan halaman 17 huruf ii) Desa Wolio TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 331 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 318 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih

yang tidak berhak memilih sebanyak 13 suara, adalah dalil yang tidak benar;

155. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
156. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Wolio (**Bukti T.42 dan Bukti T.44**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.37: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Wolio Kecamatan Tabona

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
390	330	1	0	400	331	69	0	327	4	187	140

157. Bahwa berdasarkan TABEL 1.37 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Wolio adalah 331 pemilih, yang terdiri dari 330 pemilih DPT dan 1 Pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Wolio adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wolio dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Wolio, yang total diisi oleh 331 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

F. Kecamatan Taliabu Barat Laut

TPS 3 Nggele

158. Bahwa permohonan halaman 18 huruf i) Desa Nggele TPS 3 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 413 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 412 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;
159. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu,

beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

160. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Nggele (**Bukti T.17 dan Bukti T.45**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.38: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
476	392	20	1	488	413	75	0	406	7	208	198

161. Bahwa berdasarkan TABEL 1.38 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 3 Desa Nggele adalah 413 pemilih, yang terdiri dari 392 pemilih DPT, 20 Pemilih Tambahan dan 1 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 3 Desa Ngegele adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Nggele, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Nggele dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Nggele, yang total diisi oleh 413 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 1 Onemay

162. Bahwa permohonan halaman 18 huruf ii) Desa Onemay TPS 1 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 291 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 285 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 6 suara, adalah dalil yang tidak benar;
163. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;
164. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Onemay (**Bukti T.17 dan Bukti T.46**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.39: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
325	274	16	1	333	291	42	0	289	2	151	138

165. Bahwa berdasarkan TABEL 1.39 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Onemay adalah 291 pemilih, yang terdiri dari 274 pemilih DPT, 16 Pemilih Tambahan dan 1 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Onemay adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Onemay, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Onemay dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Onemay, yang total diisi oleh 291 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

G. Kecamatan Lede

TPS 4 Lede

166. Bahwa permohonan halaman 18 huruf i) Desa Lede TPS 4 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 220 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 209 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 1 suara, adalah dalil yang tidak benar;

167. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

168. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Lede (**Bukti T.47 dan Bukti T.48**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.40: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 4 Lede Kecamatan Lede

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
215	188	21	0	220	209	11	0	209	0	103	106

169. Bahwa berdasarkan TABEL 1.40 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 4 Desa Lede adalah 215 pemilih, yang terdiri dari 188 pemilih DPT dan 21 Pemilih Tambahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 4 Desa Lede adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Ledde dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Lede, yang total diisi oleh 209 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

TPS 2 Langganu

170. Bahwa permohonan halaman 18 huruf ii) Desa Langganu TPS 2 mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos sebanyak 223 suara sedangkan C7 (daftar hadir) sebanyak 213 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar;

171. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas/kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja (identitas) pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih. Karena itu, beban pembuktian merupakan tanggungjawab Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan siapa saja pemilih yang Pemohon maksudkan;

172. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Langganu (**Bukti T.47 dan Bukti T.49**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.41: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Langganu Kecamatan Lede

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
246	206	15	2	252	223	29	0	220	3	131	89

173. Bahwa berdasarkan TABEL 1.41 di atas, diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Langganu adalah 223 pemilih, yang terdiri dari 206 pemilih DPT, 15 Pemilih Tambahan dan 2 Pemilih Pindahan. Adapun daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Langganu adalah Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Langganu, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Langganu dan Formulir Model

C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Langganu, yang total diisi oleh 223 pemilih. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar;

174. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 19 angka 10 mendalilkan bahwa adanya selisih suara dengan jumlah pemilih yang ada dalam daftar hadir sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keterangan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak sesuai dengan Format Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020, karena tujuannya untuk memobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagaimana pada 26 TPS dalam dalil Permohonan Pemohon yang disederhanakan oleh Termohon dalam TABEL 1.14 di atas adalah dalil permohonan yang tidak benar;
175. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih yang memilih menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu menentukan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau bahkan sangat mungkin pemilih tersebut menentukan pilihan kepada Pemohon. Demikianlah cara asas rahasia dalam pemilu bekerja, tidak satu orangpun mengetahui pilihan setiap orang;
176. Bahwa tidak semua TPS yang ada pemilih tambahan/DPTb Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, ada juga yang Pemohon memperoleh suara terbanyak. Berikut Termohon sajikan dalam bentuk tabel;

TABEL 1.42: Perbandingan Pemilih dengan Perolehan Suara Pasangan Calon

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara		Bukti
		DPT	DPTb	DPPh	Paslon 1	Paslon 2	
Kecamatan Taliabu Barat							
1	TPS 3 Woyo	211	13	0	92	132	Bukti T.15
2	TPS 3 Wayo	272	29	1	154	145	Bukti T.16
3	TPS 2 Karamat	264	16	0	151	127	Bukti T.17
Kecamatan Taliabu Utara							
4	TPS 2 Tanjung Una	336	17	2	201	153	Bukti T.18
5	TPS 1 Dege	175	6	0	73	108	Bukti T.19
6	TPS 1 Hai	175	6	0	73	108	Bukti T.20
7	TPS 1 Manangan	321	13	1	170	163	Bukti T.21
8	TPS 1 Sahu	341	29	5	147	266	Bukti T.22
9	TPS 2 Sahu	337	0	1	148	188	Bukti T.23

10	TPS 3 Sahu	261	31	0	121	167	Bukti T.24
11	TPS 1 Gela	275	16	6	112	182	Bukti T.25
12	TPS 2 Gela	240	4	0	107	132	Bukti T.26
13	TPS 1 Air Bulan	162	5	1	58	109	Bukti T.27
14	TPS 2 Nunca	216	10	0	82	142	Bukti T.28
15	TPS 1 Ufung	116	2	3	27	89	Bukti T.29
Kecamatan Taliabu Timur							
16	TPS 2 Parigi	233	15	0	107	137	Bukti T.30
Kecamatan Taliabu Timur Selatan							
17	TPS 1 Kawadang	296	5	1	152	146	Bukti T.31
18	TPS 1 Waikoka	135	0	1	46	90	Bukti T.32
19	TPS 1 Mantarara	158	1	1	69	91	Bukti T.33
20	TPS 1 Kamaya	125	19	0	45	97	Bukti T.34
Kecamatan Tabona							
21	TPS 1 Habunuha	285	17	3	173	129	Bukti T.35
22	TPS 1 Wolio	330	1	0	187	40	Bukti T.36
Kecamatan Taliabu Barat Laut							
23	TPS 3 Nggele	392	20	1	169	210	Bukti T.37
24	TPS 1 Onemay	274	16	1	151	138	Bukti T.38
Kecamatan Lede							
25	TPS 4 Lede	188	21	0	103	106	Bukti T.39
26	TPS 2 Langganu	206	15	2	131	89	Bukti T.40

177. Bahwa berdasarkan TABEL 1.42 di atas, diketahui tidak semua TPS yang Pemohon dalilkan Pihak Terkait merupakan peraih suara terbanyak, setidaknya ada juga TPS yang mana Termohon meraih perolehan suara terbanyak yaitu TPS 3 Wayo, TPS 2 Tanjung Una, TPS 1 Manangan, TPS 1 Kawadang, TPS 1 Habunuha, TPS 1 Wolio, TPS 1 Onemay dan TPS 2 Langganu. Sebab itu, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ada mobilisasi pemilih dengan alasan penerbitan Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu adalah tidak benar;

TERDAPAT PEMILIH DALAM DPTb DAN DPPh YANG TIDAK BERHAK MEMILIH

178. Bahwa dalil permohonan halaman 19 sampai dengan halaman 27 angka 11 mendalilkan pada saat tahapan pencoblosan terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPH yang tidak berhak memilih adalah dalil yang tidak benar;

179. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPH

pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

180. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Sebab itu, Pemohon wajib mebukitkan pemilih atas nama siapa dan berjumlah berapa yang tidak berhak mencoblos namun menggunakan hak pilih;
181. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan dikenal tiga tipologi pemilihan yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan/DPPH dan/atau pemilih tambahan/DPTb. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **PKPU 18/2020** yang menyebutkan:
- Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:*
- a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
 - b. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau*
 - c. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
182. Bahwa adapun pemilih tambahan/DPTb menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sedangkan Pemilih Pindahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilih pada TPS berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan norma hukum pemilihan dengan menunjukkan Formulir Model A.5 Surat Ketrangan Pindah Memilih;
183. Bahwa baik pemilih DPTb maupun pemilih DPPH, sama-sama memiliki hak untuk menggunakan hak pilih sepanjang sesuai dengan norma hukum pemilihan. Sebab itu, dalil pemohon ada pemilih dalam DPTb dan DPPH yang tidak berhak memilih adalah tidak benar;

184. Bahwa untuk menyederhanakan dalil permohonan Pemohon, berikut Termohon sajikan dalam bentuk tabel;

TABEL 1.43: Rekap Pemohon Mengenai Pemilih DPTb dan DPPh yang Tidak Berhak Memilih

No	TPS	DPTb	DPPh	Perolehan Suara	
				Paslon 1	Paslon 2
Kecamatan Taliabu Barat					
1	TPS 1 Bobong	30	7	97	145
2	TPS 2 Bobong	26	2	54	116
3	TPS 4 Bobong	10	4	60	77
4	TPS 7 Bobong	28	3	116	139
5	TPS 3 Woyo	13	3	92	132
6	TPS 1 Kawalo	11	1	84	181
7	TPS 1 Wayo	11	2	116	154
Kecamatan Taliabu Utara					
8	TPS 2 Tanjung Una	17	2	-	-
9	TPS 1 Mananga	13	1	-	-
10	TPS 1 Nunu	12	2	-	-
11	TPS 2 Nunu	11	1	-	-
12	TPS 1 Tikong	31	2	-	-
13	TPS 1 Jorjoga	16	3	-	-
14	TPS 2 Jorjoga	16	2	-	-
15	TPS 1 Sahu	24	5	147	266
16	TPS 3 Sahu	31	-	121	167
17	TPS 1 Gela	16	6	112	182
18	TPS 2 Nunca	10	-	82	142
19	TPS 1 London	18	2	127	286
Kecamatan Taliabu Timur					
20	TPS 1 Parigi	16	1	91	180
21	TPS 2 Parigi	15	-	107	137
22	TPS 1 Penu	17	1	99	105
Kecamatan Taliabu Timur Selatan					
23	TPS 1 Kamaya	19	-	45	97
24	TPS 1 Sofan	11	1	131	203
Kecamatan Taliabu Selatan					
25	TPS 1 Bapenu	21	2	-	-
26	TPS 2 Bapenu	12	1	-	-
27	TPS 1 Kilo	12	-	46	147
28	TPS Sumbong	17	1	189	200

A. Kecamatan Taliabu Barat

TPS 1 Bobong

185. Bahwa permohonan halaman 19 huruf i) Desa Bobong TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 30 orang dan DPPh sebanyak 7 orang.

Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Bobong, adalah dalil yang tidak benar;

186. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
187. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Bobong (**Bukti T.13 dan Bukti T.50**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.44: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Bobong Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
278	209	30	7	285	246	39	0	242	4	97	148

188. Bahwa berdasarkan TABEL 1.44 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Bobong Pemilih Tambahan sebesar 30 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 7 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 97 suara dan Pihak Terkait adalah 148 suara;
189. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Bobong menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.45: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Bobong

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	30	Pemohon	97
DPPh	7	Pihak Terkait	148
Total	37	Selisih	51

190. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 51 suara. Dimana pemilih jumlah DPTb ditambah DPPh adalah 37 suara. Itu berarti, jumlah pemilih DPTb dan DPPh tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Bobong;

TPS 2 Bobong

191. Bahwa permohonan halaman 19 huruf ii) Desa Bobong TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 26 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 2 Desa Bobong, adalah dalil yang tidak benar;
192. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
193. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Bobong (**Bukti T.13 dan Bukti T.51**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.46: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Bobong Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
184	146	26	2	189	175	14	5	170	5	54	116

194. Bahwa berdasarkan TABEL 1.46 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Bobong Pemilih Tambahan sebesar 26 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 2 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 54 suara dan Pihak Terkait adalah 116 suara;
195. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Bobong menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.47: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Bobong

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	26	Pemohon	54
DPPh	2	Pihak Terkait	116
Total	28	Selisih	62

196. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 62 suara. Dimana pemilih jumlah DPTb ditambah DPPh adalah 28 suara. Itu berarti,

jumlah pemilih DPTb dan DPPh tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 2 Bobong;

TPS 4 Bobong

197. Bahwa permohonan halaman 20 huruf iii) Desa Bobong TPS 4 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 10 orang dan DPPh sebanyak 4 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 4 Desa Bobong, adalah dalil yang tidak benar;
198. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
199. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Bobong (**Bukti T.13 dan Bukti T.52**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.48: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 4 Bobong Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
186	125	10	4	191	139	52	0	137	2	60	77

200. Bahwa berdasarkan TABEL 1.48 di atas, diketahui pada TPS 4 Desa Bobong Pemilih Tambahan sebesar 10 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 4 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 60 suara dan Pihak Terkait adalah 77 suara;
201. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 4 Desa Bobong menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TPS 7 Bobong

202. Bahwa permohonan halaman 20 huruf iv) Desa Bobong TPS 7 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 28 orang dan DPPh sebanyak 3 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 7 Desa Bobong, adalah dalil yang tidak benar;

203. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPH pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
204. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 7 Desa Bobong (**Bukti T.13** dan **Bukti T.53**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.49: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 7 Bobong Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
313	227	28	3	321	258	63	0	255	3	116	139

205. Bahwa berdasarkan TABEL 1.49 di atas, diketahui pada TPS 7 Desa Bobong Pemilih Tambahan sebesar 28 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 3 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 116 suara dan Pihak Terkait adalah 139 suara;
206. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 7 Desa Bobong menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TPS 3 Woyo

207. Bahwa permohonan halaman 20 huruf v) Desa Woyo TPS 3 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 13 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 7 Desa Bobong, adalah dalil yang tidak benar;
208. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPH pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

209. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Woyo (**Bukti T.13 dan Bukti T.54**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.50: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Woyo Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
243	211	13	0	249	224	25	0	224	0	92	132

210. Bahwa berdasarkan TABEL 1.50 di atas, diketahui pada TPS 3 Desa Woyo Pemilih Tambahan sebesar 13 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 92 suara dan Pihak Terkait adalah 132 suara;

211. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 3 Desa Woyo menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.51: Selisih Pemilih DPTb dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Woyo

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	13	Pemohon	92
DPPh	-	Pihak Terkait	132
Total	13	Selisih	40

212. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 40 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 13 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 3 Woyo;

TPS 1 Kawalo

213. Bahwa permohonan halaman 21 huruf vi) Desa Kawalo TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 11 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Kawalo, adalah dalil yang tidak benar;

214. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
215. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Kawalo (**Bukti T.13 dan Bukti T.55**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.52: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Kawalo Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
300	258	11	0	308	269	39	0	265	4	84	181

216. Bahwa berdasarkan TABEL 1.52 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Kawalo Pemilih Tambahan sebesar 11 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 84 suara dan Pihak Terkait adalah 181 suara;
217. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Kawalo menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.53: Selisih Pemilih DPTb dengan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Kawalo

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	11	Pemohon	84
DPPh	-	Pihak Terkait	181
Total	11	Selisih	97

218. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 97 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 11 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Kawalo;

TPS 1 Wayo

219. Bahwa permohonan halaman 21 huruf vii) Desa Wayo TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 11 orang dan pemilih DPPh 2 orang.

Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Wayo, adalah dalil yang tidak benar;

220. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
221. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Wayo (**Bukti T.13 dan Bukti T.56**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.54: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Wayo Kecamatan Taliabu Barat

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
315	259	11	2	323	272	51	0	270	2	116	154

222. Bahwa berdasarkan TABEL 1.54 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Wayo Pemilih Tambahan sebesar 11 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 2 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 116 suara dan Pihak Terkait adalah 154 suara;
223. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Wayo menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.55: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Wayo

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	11	Pemohon	116
DPPh	2	Pihak Terkait	154
Total	13	Selisih	38

224. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 38 suara. Dimana pemilih DPTb ditambah DPPh adalah 13 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Wayo;

B. Kecamatan Taliabu Utara

TPS 2 Tanjung Una

225. Bahwa permohonan halaman 21 huruf i) Desa Tanjung Una TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 17 orang dan pemilih DPPh 2 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 2 Desa Tanjung Una, adalah dalil yang tidak benar;
226. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
227. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Tanjung Una (**Bukti T.22 dan Bukti T.57**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.56: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
393	336	17	2	403	355	48	0	354	1	201	153

228. Bahwa berdasarkan TABEL 1.56 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Tanjung Unan Pemilih Tambahan sebesar 17 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 2 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 201 suara dan Pihak Terkait adalah 153 suara;
229. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Tanjung Una menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.57: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Tanjung Una

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	17	Pemohon	201
DPPh	2	Pihak Terkait	153

Total	19	19	Selisih	48
-------	----	----	---------	----

230. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 48 suara. Dimana pemilih DPTb ditambah DPPH adalah 19 suara. Dimana pada TPS 2 Tanjung Una, dengan DPTb dan DPPH sebesar 19 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 48. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPH mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 1 Managa

231. Bahwa permohonan halaman 21 huruf ii) Desa Mananga TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 13 orang dan pemilih DPPH 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPH tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Mananga, adalah dalil yang tidak benar;

232. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPH pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

233. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Mananga (**Bukti T.22 dan Bukti T.58**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.58: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Mananga Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
366	321	13	1	375	335	40	0	333	2	170	163

234. Bahwa berdasarkan TABEL 1.58 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Mananga Pemilih Tambahan sebesar 13 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 170 suara dan Pihak Terkait adalah 163 suara;

386	285	12	2	399	299	100	0	295	4	210	85
-----	-----	----	---	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	----

240. Bahwa berdasarkan TABEL 1.61 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Nunu Pemilih Tambahan sebesar 12 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 2 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 210 suara dan Pihak Terkait adalah 85 suara;
241. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Nunu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.62: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh

dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Nunu

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	12	Pemohon	210
DPPh	2	Pihak Terkait	85
Total	14	Selisih	125
	19		

242. Bahwa pada TPS 1 Nunu, dengan DPTb dan DPPh sebesar 14 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 125 suara. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPh mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 2 Nunu

243. Bahwa permohonan halaman 22 huruf iv) Desa Nunu TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 11 orang dan pemilih DPPh 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 2 Desa Nunu, adalah dalil yang tidak benar;
244. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
245. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Nunu (**Bukti T.22 dan Bukti T.60**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.63: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Nunu Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
342	280	11	1	351	292	59	0	291	1	170	121

246. Bahwa berdasarkan TABEL 1.63 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Nunu Pemilih Tambahan sebesar 11 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 170 suara dan Pihak Terkait adalah 121 suara;
247. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Nunu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.64: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh

dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Nunu

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	11	Pemohon	170
DPPh	1	Pihak Terkait	121
Total	12	Selisih	49
	19		

248. Bahwa pada TPS 1 Nunu, dengan DPTb dan DPPh sebesar 12 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 49 suara. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPh mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 1 Tikong

249. Bahwa permohonan halaman 22 huruf v) Desa Tikong TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 31 orang dan pemilih DPPh 2 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Tikong, adalah dalil yang tidak benar;
250. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh

pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

251. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Tikong (**Bukti T.22** dan **Bukti T.61**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.65: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Tikong Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
366	288	31	2	375	321	54	0	319	0	206	113

252. Bahwa berdasarkan TABEL 1.65 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Tikong Pemilih Tambahan sebesar 31 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 2 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 206 suara dan Pihak Terkait adalah 113 suara;
253. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Tikong menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.66: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Tikong

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	31	Pemohon	206
DPPh	2	Pihak Terkait	113
Total	33	Selisih	93
	19		

254. Bahwa pada TPS 1 Tikong, dengan DPTb dan DPPh sebesar 33 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 93 suara. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPh mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 1 Jorjoga

255. Bahwa permohonan halaman 22 huruf vi) Desa Jorjoga TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan pemilih DPPh 3 orang.

Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Jorjoga, adalah dalil yang tidak benar;

256. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
257. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Jorjoga (**Bukti T.22 dan Bukti T.62**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.67: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
420	341	16	3	431	360	71	0	355	5	163	192

258. Bahwa berdasarkan TABEL 1.67 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Jorjoga Pemilih Tambahan sebesar 16 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 3 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 163 suara dan Pihak Terkait adalah 192 suara;
259. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Jorjoga menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.68: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Jorjoga

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	16	Pemohon	163
DPPh	3	Pihak Terkait	192
Total	19	Selisih	29

260. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 29 suara. Dimana pemilih DPTb ditambah DPPh adalah 19 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Jorjoga;

TPS 2 Jorjoga

261. Bahwa permohonan halaman 22 huruf vii) Desa Jorjoga TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 16 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 2 Desa Jorjoga, adalah dalil yang tidak benar;
262. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
263. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Jorjoga (**Bukti T.22 dan Bukti T.63**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.69: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
445	372	16	0	457	388	69	0	386	2	220	166

264. Bahwa berdasarkan TABEL 1.69 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Jorjoga Pemilih Tambahan sebesar 16 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 220 suara dan Pihak Terkait adalah 166 suara;
265. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Jorjoga menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.70: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Jorjoga

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	16	Pemohon	220
DPPh	0	Pihak Terkait	166
Total	16	Selisih	54
	19		

266. Bahwa pada TPS 2 Jorjoga, dengan DPTb dan DPPh sebesar 16 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara

Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 54 suara. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPh mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 1 Sahu

267. Bahwa permohonan halaman 23 huruf viii) Desa Sahu TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 24 orang dan pemilih DPPh sebanyak 5 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Sahu, adalah dalil yang tidak benar;
268. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
269. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Sahu (**Bukti T.22 dan Bukti T.64**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.71: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Sahu Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
420	341	29	5	431	375	56	0	372	2	147	226

270. Bahwa berdasarkan TABEL 1.71 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Sahu Pemilih Tambahan sebesar 29 pemilih dan pemilih pindahan sebesar 5 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 147 suara dan Pihak Terkait adalah 226 suara;
271. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Sahu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.72: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Sahu

Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara
--------------------	-----------------

DPTb	29	Pemohon	147
DPPh	5	Pihak Terkait	226
Total	34	Selisih	79
	19		

272. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 79 suara. Dimana pemilih DPTb ditambah DPPh adalah 34 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Sahu;

TPS 3 Sahu

273. Bahwa permohonan halaman 23 huruf ix) Desa Sahu TPS 3 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 31 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 3 Desa Sahu, adalah dalil yang tidak benar;

274. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

275. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Sahu (**Bukti T.22 dan Bukti T.65**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.73: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Sahu Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
324	261	31	0	332	292	39	1	288	4	121	167

276. Bahwa berdasarkan TABEL 1.73 di atas, diketahui pada TPS 3 Desa Sahu Pemilih Tambahan sebesar 31 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 121 suara dan Pihak Terkait adalah 167 suara;

277. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 3 Desa Sahu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.74: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh

dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Sahu

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	31	Pemohon	121
DPPh	0	Pihak Terkait	167
Total	31	Selisih	46
	19		

278. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 46 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 31 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 3 Sahu;

TPS 1 Gela

279. Bahwa permohonan halaman 23 huruf x) Desa Gela TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan pemilih DPPh 6 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Gela, adalah dalil yang tidak benar;

280. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

281. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Gela (**Bukti T.22 dan Bukti T.66**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.75: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Gela Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
343	275	16	6	354	297	57	0	294	3	112	182

282. Bahwa berdasarkan TABEL 1.75 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Gela Pemilih Tambahan sebesar 16 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 6 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 112 suara dan Pihak Terkait adalah 182 suara;

287	216	10	0	294	226	68	0	224	2	82	142
-----	-----	----	---	-----	-----	----	---	-----	---	----	-----

288. Bahwa berdasarkan TABEL 1.77 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Nunca Pemilih Tambahan sebesar 10 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 82 suara dan Pihak Terkait adalah 142 suara;
289. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Nunca menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.78: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh
dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Nunca

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	10	Pemohon	82
DPPh	0	Pihak Terkait	142
Total	10	Selisih	60
	19		

290. Bahwa pada TPS 2 Nunca, dengan DPTb 10 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 60 suara. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPh mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 1 London

291. Bahwa permohonan halaman 24 huruf xii) Desa London TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa London, adalah dalil yang tidak benar;
292. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
293. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa London (**Bukti T.22 dan Bukti T.68**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.79: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 London Kecamatan Taliabu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
462	395	18	2	474	415	59	0	413	2	127	286

294. Bahwa berdasarkan TABEL 1.79 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa London Pemilih Tambahan sebesar 18 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 2 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 127 suara dan Pihak Terkait adalah 286 suara;

295. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa London menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.80: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh

dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 London

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	18	Pemohon	127
DPPh	2	Pihak Terkait	286
Total	20	Selisih	159
	19		

296. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 159 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 20 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 3 Sahu;

C. Kecamatan Taliabu Timur

TPS 1 Parigi

297. Bahwa permohonan halaman 24 huruf i) Desa Parigi TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Parigi, adalah dalil yang tidak benar;

298. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh

pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

299. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Parigi (**Bukti T.35 dan Bukti T.69**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.81: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Parigi Kecamatan Taliabu Timur

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
326	271	2	1	334	274	60	0	271	3	91	180

300. Bahwa berdasarkan TABEL 1.81 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Parigi Pemilih Tambahan sebesar 2 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 91 suara dan Pihak Terkait adalah 180 suara;
301. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Parigi menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.82: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Parigi

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	2	Pemohon	91
DPPh	1	Pihak Terkait	180
Total	3	Selisih	89
	19		

302. Bahwa pada TPS 1 Parigi, dengan DPTb 3 pemilih, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 89 suara. Itu berarti dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dan DPPh mempengaruhi perolehan suara yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar;

TPS 2 Parigi

303. Bahwa permohonan halaman 24 huruf ii) Desa Parigi TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 15 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh

tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 2 Desa Parigi, adalah dalil yang tidak benar;

304. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPH pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
305. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Parigi (**Bukti T.35 dan Bukti T.70**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.83: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Parigi Kecamatan Taliabu Timur

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
293	233	15	0	300	248	52	0	244	4	107	137

306. Bahwa berdasarkan TABEL 1.83 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Parigi Pemilih Tambahan sebesar 15 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 107 suara dan Pihak Terkait adalah 137 suara;
307. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Parigi menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.84: Selisih Pemilih DPTb dan DPPH dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Parigi

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	15	Pemohon	107
DPPH	0	Pihak Terkait	137
Total	15	Selisih	30
	19		

308. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 30 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 15 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 2 Parigi;

TPS 1 Penu

309. Bahwa permohonan halaman 25 huruf iii) Desa Penu TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 17 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Penu, adalah dalil yang tidak benar;
310. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
311. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Penu (**Bukti T.35 dan Bukti T.71**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.85: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Penu Kecamatan Taliabu Timur

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
220	189	17	0	228	206	22	0	204	2	99	105

312. Bahwa berdasarkan TABEL 1.85 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Penu Pemilih Tambahan sebesar 17 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 99 suara dan Pihak Terkait adalah 105 suara;
313. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Penu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.86: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Penu

Pegguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	17	Pemohon	99
DPPh	0	Pihak Terkait	105
Total	17	Selisih	6
	19		

314. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 6 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 17 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak

mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Penu;

D. Kecamatan Taliabu Timur Selatan

TPS 1 Kamaya

315. Bahwa permohonan halaman 25 huruf i) Desa Kamaya TPS 1 mendalihkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 19 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPH tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Kamaya, adalah dalil yang tidak benar;
316. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPH pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
317. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Kamaya (**Bukti T.37 dan Bukti T.72**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.87: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
157	124	19	0	161	143	18	0	142	1	45	97

318. Bahwa berdasarkan TABEL 1.87 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Kamaya Pemilih Tambahan sebesar 19 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 45 suara dan Pihak Terkait adalah 97 suara;
319. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Kamaya menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.88: Selisih Pemilih DPTb dan DPPH dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Kamaya

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	19	Pemohon	45
DPPH	0	Pihak Terkait	97

Total	19 19	Selisih	52
-------	----------	---------	----

320. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 52 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 19 suara. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Kamaya;

TPS 1 Sofan

321. Bahwa permohonan halaman 25 huruf ii) Desa Sofan TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 11 orang dan pemilih DPPh 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Sofan, adalah dalil yang tidak benar;

322. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

323. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Sofan (**Bukti T.37 dan Bukti T.73**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.89: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
307	322	11	1	408	334	74	0	334	0	131	203

324. Bahwa berdasarkan TABEL 1.89 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Sofan Pemilih Tambahan sebesar 11 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 131 suara dan Pihak Terkait adalah 203 suara;

325. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Sofan menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.90: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh

dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Sofan

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	11	Pemohon	131
DPPh	1	Pihak Terkait	203
Total	12	Selisih	72
	19		

326. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 72 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 11 suara dan DPPh 1 suara. Itu berarti, pemilih DPTb dan DPPh tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Sofan;

E. Kecamatan Taliabu Selatan

TPS 1 Bapenu

327. Bahwa permohonan halaman 26 huruf i) Desa Bapenu TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 21 orang dan pemilih DPPh 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Bapenu, adalah dalil yang tidak benar;
328. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
329. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Bapenu (**Bukti T.15 dan Bukti T.74**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.91: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
317	280	21	1	325	302	23	0	301	1	171	130

330. Bahwa berdasarkan TABEL 1.91 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Bapenu Pemilih Tambahan sebesar 21 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 171 suara dan Pihak Terkait adalah 130 suara;

331. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Bapenu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.92: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Bapenu

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	21	Pemohon	171
DPPh	1	Pihak Terkait	130
Total	22	Selisih	41
	19		

332. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 72 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 21 suara dan DPPh 1 suara. Itu berarti, pemilih DPTb dan DPPh tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Bapenu;

TPS 2 Bapenu

333. Bahwa permohonan halaman 26 huruf ii) Desa Bapenu TPS 2 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 12 orang dan pemilih DPPh 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 2 Desa Bapenu, adalah dalil yang tidak benar;
334. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
335. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Bapenu (**Bukti T.15 dan Bukti T.75**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.93: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
342	298	12	1	351	311	40	0	308	3	152	156

336. Bahwa berdasarkan TABEL 1.93 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Bapenu Pemilih Tambahan sebesar 12 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 152 suara dan Pihak Terkait adalah 156 suara;
337. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 2 Desa Bapenu menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.94: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Bapenu

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	12	Pemohon	152
DPPh	1	Pihak Terkait	156
Total	13	Selisih	4
	19		

338. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 4 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 12 suara dan DPPh 1 suara. Itu berarti, pemilih DPTb dan DPPh tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 2 Bapenu;

TPS 1 Kilo

339. Bahwa permohonan halaman 26 huruf iii) Desa Kilo TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 12 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Kilo, adalah dalil yang tidak benar;
340. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
341. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Kilo (**Bukti T.15 dan Bukti T.76**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.95: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Kilo Kecamatan Taliabu Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara	Suara Sah	Perolehan Suara
-----	--------------------	-------------	-----------	-----------------

	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos		Suara Tidak Sah	Paslon 1	Paslon 2
207	183	12	0	212	195	17	0	193	2	46	147

342. Bahwa berdasarkan TABEL 1.95 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Kilo Pemilih Tambahan sebesar 12 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 40 suara dan Pihak Terkait adalah 147 suara;
343. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Kilo menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.96: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Kilo

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	12	Pemohon	46
DPPh	0	Pihak Terkait	147
Total	12	Selisih	101
	19		

344. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 101 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 12. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Kilo;

TPS 1 Sumbong

345. Bahwa permohonan halaman 26 huruf iv) Desa Sumbong TPS 1 mendalilkan terdapat pemilih DPTb sebanyak 17 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukan warga yang berhak memilih pada TPS 1 Desa Sumbong, adalah dalil yang tidak benar;
346. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud pemohon tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih baik sebagai pemilih tambahan/DPTb maupun pemilih pindahan/DPPh pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;
347. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Sumbong (**Bukti T.15 dan Bukti T.77**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.97: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
406	373	17	1	418	391	27	0	389	2	189	200

348. Bahwa berdasarkan TABEL 1.97 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Sumbong Pemilih Tambahan sebesar 11 pemilih dan Pemilih Pindahan sebesar 1 pemilih. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 189 suara dan Pihak Terkait adalah 200 suara;
349. Bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Sumbong menentukan pilihan kepada Pihak Terkait atau bahkan bisa jadi pilihan ditentukan kepada Pemohon;

TABEL 1.98: Selisih Pemilih DPTb dan DPPh dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Sumbong

Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara	
DPTb	17	Pemohon	189
DPPh	1	Pihak Terkait	200
Total	18	Selisih	11
	19		

350. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 11 suara. Dimana pemilih DPTb adalah 18. Itu berarti, pemilih DPTb tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait pada TPS 1 Sumbong;
351. Bahwa permohonan halaman 27 angka 12 dan 13, Pemohon mendalilkan pemilih DPTb yang memilih menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan Format Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November. Sehingga diduga pemilih tersebut bukan warga Kabupaten Pulau Taliabu sehingga dimobilisasi untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana pada 28 TPS dalam dalil permohonan Pemohon yang disederhanakan oleh Termohon dalam TABEL 1.40 di atas adalah dalil yang tidak benar;
352. Bahwa Surat Keterangan diterbitkan oleh Dinas Dukcapil atas atribusi kewenangan dari peraturan perundang-undangan, sebab itu Surat

Keterangan yang diterbitkan memiliki dasar yuridis yang kuat untuk digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Surat Keterangan, tidak ada mengetahui pilihan pemilih tersebut ditentukan kepada Pihak Terkait atau bisa jadi kepada Pemohon. Dengan kata lain, demikianlah cara kerja asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

353. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada mobilisasi pemilih DPTb untuk menguntungkan Pihak Terkati adalah tidak benar, karena terdapat beberapa TPS yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya, ternyata perolehan suara terbanyak adalah Pemohon. Selain itu, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait untuk TPS yang ada pemilih DPTb maupun DPPh cukup jauh dibandingkan dengan jumlah DPTb dan DPPh. Sebab itu, tidak ada pengaruh pemilih DPTb maupun DPPh terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban Termohon di atas;

TABEL 1.99: Perbandingan DPTb-DPPh

Dengan Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon

No	TPS	DPTb	DPPh	Total DPTb + DPPh	Perolehan Suara		Selisih Suara Paslon
					Paslon 1	Paslon 2	
Kecamatan Taliabu Barat							
1	TPS 1 Bobong	37	7	37	94	146	52
2	TPS 2 Bobong	26	2	28	54	116	62
3	TPS 4 Bobong	21	8	29	115	140	25
4	TPS 7 Bobong	28	3	31	116	139	23
5	TPS 3 Woyo	13	0	13	92	132	40
6	TPS 1 Kawalo	11	0	11	84	181	97
7	TPS 1 Wayo	11	2	13	116	154	38
Kecamatan Taliabu Utara							
8	TPS 2 Tanjung Una	17	2	19	201	153	48
9	TPS 1 Mananga	13	1	14	170	163	7
10	TPS 1 Nunu	12	2	14	210	85	125
11	TPS 2 Nunu	11	1	12	170	121	49
12	TPS 1 Tikong	31	2	33	206	113	95
13	TPS 1 Jorjoga	16	3	19	163	192	29
14	TPS 2 Jorjoga	16	0	16	220	166	54

15	TPS 1 Sahu	29	5	34	147	226	79
16	TPS 3 Sahu	31	0	31	121	167	46
17	TPS 1 Gela	16	7	23	112	182	70
18	TPS 2 Nunca	10	0	10	82	142	60
19	TPS 1 London	18	2	20	127	286	159
Kecamatan Taliabu Timur							
20	TPS 1 Parigi	2	1	3	91	180	89
21	TPS 2 Parigi	15	0	15	107	137	30
22	TPS 1 Penu	17	0	17	99	105	6
Kecamatan Taliabu Timur Selatan							
23	TPS 1 Kamaya	19	0	19	45	97	52
24	TPS 1 Sofan	11	1	12	131	203	72
Kecamatan Taliabu Selatan							
25	TPS 1 Bapenu	21	1	22	171	130	40
26	TPS 2 Bapenu	12	1	13	152	156	4
27	TPS 1 Kilo	12	0	12	46	147	101
28	TPS Sumbong	17	1	18	189	200	11

354. Bahwa berdasarkan TABEL 1.95 di atas, diketahui tidak semua TPS yang Pemohon dalilkan Pihak Terkait merupakan peraih suara terbanyak, setidaknya ada juga TPS yang mana Termohon meraih perolehan suara terbanyak yaitu TPS 2 Tanjung Una, TPS 1 Mananga, TPS1 Nunu, TPS 2 Nunu, TPS 1 Tikong, TPS 2 Jorjoga dan TPS 1 Bapenu. Sebab itu, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ada mobilisasi pemilih dengan alasan penerbitan Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu adalah tidak benar;

TERDAPAT PENGHILANGAN SUARA PEMILIH YANG HADIR DAN MENANDATANGANI C7 DAFTAR HADIR DPT + DAFTAR DPT_h + DPT_b

355. Bahwa permohonan Pemohon halaman 27 angka 14 mendalilkan pada saat tahapan pencoblosan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 terhadap Penghilangan suara pemilih yang hadir dan menandatangani C7 Daftar Hadir DPT + Daftar DPP_h + DPT_b adalah dalil yang tidak benar;

Kecamatan Taliabu Barat Laut

TPS 1 Nggele

356. Bahwa permohonan halaman 27 huruf i) Desa Nggele TPS 1 mendalilkan pemilih yang hadir menandatangani C7 (Daftar Hadir DPT + Daftar Hadir DPP_h + DPT_b) sebanyak 394 pemilih dan Partisipasi pemilih (suara sah

dan tidak sah) 382 suara sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 12 suara, adalah dalil yang tidak benar;

357. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Nggele (**Bukti T.17 dan Bukti T.78**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.100: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
424	374	8	0	437	382	55	0	379	3	169	210

358. Bahwa berdasarkan TABEL 1.100 di atas, diketahui pada TPS 1 Desa Nggele partisipasi sebanyak 382 pemilih yang terdiri dari Pemilih DPT sebanyak 374 pemilih dan pemilih DPTb sebanyak 8 pemilih. Adapun surat suara yang digunakan adalah sebanyak 382 surat suara yang terdiri dari 379 suara sah dan 3 suara tidak sah;

TABEL 1.101: Kesesuaian Partisipasi Pemilih dan Penggunaan Surat Suara

Pengguna Hak Pilih		Surat Suara	
DPT	374	Sah	379
DPTb	8	Tidak Sah	3
Total	382	Total	382

TPS 2 Nggele

359. Bahwa permohonan halaman 27 huruf ii) Desa Nggele TPS 2 mendalilkan pemilih yang hadir menandatangani C7 (Daftar Hadir DPt + Daftar Hadir DPPh + DPTb) sebanyak 316 pemilih dan Partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) 296 suara sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 20 suara, adalah dalil yang tidak benar;

360. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Nggele (**Bukti T.17 dan Bukti T.79**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.102: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
322	283	12	1	330	296	34	0	287	9	183	104

361. Bahwa berdasarkan TABEL 1.102 di atas, diketahui pada TPS 2 Desa Nggele partisipasi sebanyak 296 pemilih yang terdiri dari Pemilih DPT sebanyak 283 pemilih, pemilih DPTb sebanyak 12 pemilih dan pemilih DPPh sebanyak 1 pemilih. Adapun surat suara yang digunakan adalah sebanyak 296 surat suara yang terdiri dari 287 suara sah dan 9 suara tidak sah;

TABEL 1.103: Kesesuaian Partisipasi Pemilih dan Penggunaan Surat Suara

Pegguna Hak Pilih		Surat Suara	
DPT	283	Sah	287
DPTb	12	Tidak Sah	9
DPPh	1		
Total	296	Total	296

POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU NOMOR URUT 02

362. Bahwa permohonan halaman 28 sampai dengan halaman 37 angka 17 mendalilkan bahwa selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 02 Aliong Mus dan Ramli;

363. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 adalah memastikan teknis penyelenggara pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

364. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 02 Aliong Mus dan Ramli lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

TELAH TERJADI MUTASI PNS MENJELANG 1 BULAN SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON

365. Bahwa permohonan halaman 37 angka 18 mendalilkan pada tanggal 3 Agustus 2020 telah terjaid mutasi Plt. Camat Taliabu Utara bernama KARIM MANSUR. Yang dimutasi ke Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kabupaten Pulau Taliabu, mutasi tersebut dilakukan karena Plt. Camat tersebut tidak mau memenangkan pasangan calon Nomor Urut 02 terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, namun Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak mau memproses laporan tersebut;
366. Bahwa karena persoalan tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta tidak berhubungan dengan tugas pokok Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan, maka kaitannya dengan dalil permohonan tersebut akan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

ADANYA INTIMIDASI DAN ANCAMAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA, APARAT DESA DAN PELAKASANA PELAYANAN UMUM OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 AGAR MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

367. Bahwa permohonan halaman 37 sampai dengan halaman 38 angka 19 mendalilkan selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 terjadi intimidasi terhadap Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa dan Pelaksana Pelayanan Umum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar;
368. Bahwa dalil permohonan halaman 37 angka 1) mendalilkan terjadi intimidasi dan ancaman oleh paslon nomor urut 02 terhadap Kepala Sekolah, Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak, Badan Sarah Mesjid, Apratur Sipil Negara, Aparat Desa diseluruh Insntasin Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu apabila tidak mendukung paslon nomor urut 2 adalah dalil yang tidka benar;

369. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan tersebut, tidak berhubungan dengan tugas pokok Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan, maka kaitannya dengan dalil permohonan tersebut akan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
370. Bahwa dalil permohonan halaman 37 angka 2) mendalilkan pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat penyelenggara yang tidak netral di tingkat KPPS 1 Desa Lohoq Bubba, Kecamatan Taliabu Barat, Para Anggota KPPS 1 Desa Lohoq Bubba diantaranya Jana Kudding yang juga sebagai Kerua RW Desa Lohogbuba dan anggota PPS Ismail Hasan yang juga Bendahara Karang Taruna Desa Lohoq Bubba dengan cara memberikan dukungan nyata kepada Paslon Nomor 2;
371. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tertanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Surat Nomor PM/05.02/372.1/PT/12/2020, Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu (**Bukti T.80**), yang pokoknya menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan a.n. Jana Kudding dan Ismail Hasan;
372. Bahwa Termohon menerima rekomendasi Bawaslu pada tanggal 4 Januari 2021. Setelah menerima rekomendasi Bawalsu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana disebutkan di atas, Termohon mengambil langkah sebagai berikut:
373. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/HK.06.4-UND/8208/Kab/I/2021, Perihal Undangan Pemanggilan Klarifikasi Terlapor, tertanggal 05 Januari 2021. Termohon menyampaikan undangan klarifikasi kepada Ismail Hasan dan Janna Kudding, yang diterima oleh keduanya pada tanggal 05 Januari 2021. Termohon memintai klarifikasi kepada Ismail Hasan dan Jana Kudding pada tanggal 6 Januari 2020 yang dilakukan di Sekretariat PPS Desa Lohoq Bubba (**Bukti T.81**);
374. Bahwa adapun hasil kalrifikasi kepada Ismail Hasan dan Janna Kudding Termohon tuangkan dalam Formulir Model.PE3 Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas, Nomor 06.1/HK-06.4-

SR/8208/Kab/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021, kemudian Termohon tuangkan pada Formurlir Model PE.4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakra Integritas Nomor 04/HK.06.4-BA/02/8208/Kab/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya Termohon menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Kepada Ismail Hasan dan Janna Kudding (**Bukti T.82**);

375. Termohon berdasarkan Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 06.2/HK.06.4-SR/8206/Kab/I/2021, Perihal Balasan Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 20 Januari 2020, menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Kepada Janna Kudding dan Ismail Hasan (**Bukti T.83**);
376. Bahwa Termohon menyampaikan surat Kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 13/HK.06.4-SR/8206/Seskab/I/2021, tertanggal 23 Januari 2021, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Eti, Kode Perilakum Sumpah/Janji, Dan/Atau PaktaIntegritas Nomor 03/HK.06.4-BA/02/8208/Kab/I/2021, (**Bukti T.84**) yang menjelaskan bahwa rekomendasi Bawaslu Nomor PM/05.02/372.1/PT/12/2020 telah ditindaklanjuti oleh Termohon;
377. Bahwa dalil permohonan halaman 38 angka 3) mendalilkan telah terjadi peristiwa intimidasi dan pengancaman kepada warga yang dilakukan oleh H.Taher Mus yang merupakan Orangtua Kandung Bapak Aliong Mus. Peristiwa kejadian di Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dilaporkan oleh Para Korban di Polsek Taliabu Barat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor. STPL/33/X/2020/Malut/Res Sula/Sek Talbar, tanggal 20 Oktober 2020;
378. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut sebagaimana disebutkan di atas, tidak berhubungan dengan tugas pokok Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan, maka kaitannya dengan dalil permohonan tersebut akan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

TENTANG KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PILKADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2020

379. Bahwa permohonan halaman 38 sampai dengan halaman 39 angka 20 mendalilkan adanya keterlibatan KPPS di Desa Tolong Kecamatan Lede sebagai tim sukses pasangan calon Nomor Urut 02 H. Aliong Mus dan Ramli. Yang terdiri dari masing-masing nama sebagai berikut:
- Popu Makapua (Popy Karolina Makapuas);
 - Yulanda Sose;
 - Elma Sumu;
 - Fransina Maitale;
 - Kilyon Pande; dan
 - Yosita Masiru;
380. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tertanggal 20 Desember 2020 berdasarkan Surat Nomor PM/05.02/408.1/PT/12/2020, Perihal Rekoemndasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu (**Bukti T.85**), yang pokoknya menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
381. Bahwa Termohon menerima rekomendasi Bawaslu pada tanggal 4 Januari 2021. Setelah menerima rekomendasi Bawalsu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana disebutkan di atas, Termohon mengambil langkah sebagai berikut:
382. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 01/HK.06.4-UND/8208/Kab/I/2021, Perihal Undangan Pemanggilan Klarifikasi Terlapor, tertanggal 05 Januari 2021. Termohon menyampaikan undangan klarifikasi kepada Yulanda Sose, Elma Sumu, Fransina Maitale, Kilyon Pande; dan Yosita Masiru, yang diterima oleh keduanya pada tanggal 05 Januari 2021 (**Bukti T.86**);
383. Bahwa selanjutnya Termohon memintai klarifikasi kepada Yulanda Sose, Elma Sumu, Fransina Maitale, Kilyon Pande; dan Yosita Masiru pada tanggal 6 Januari 2020 yang dilakukan di Sekretariat PPS Desa Lohoq BubbaTolong (**Bukti T.87**);
384. Bahwa adapun hasil kalrifikasi Yulanda Sose, Elma Sumu, Fransina Maitale, Kilyon Pande; dan Yosita Masiru, Termohon tuangkan dalam Formulir Model PE.3 Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi

Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas, Nomor 05/HK.06.4-SR/8208/Kab/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021, kemudian Termohon tuangkan pada Formulir Model PE.4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor 03/HK.06.4-BA/02/8208/Kab/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya Termohon Merehabilitasi Nama Baik Yulanda Sose, Elma Sumu, Fransina Maitale, Kilyon Pande; dan Yosita Masiru **(Bukti T.88)**;

385. Bahwa Termohon berdasarkan Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 06/HK.06.4-SR/8206/Kab/I/2021, Perihal Balasan Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya Termohon Merehabilitasi Nama Baik Yulanda Sose, Elma Sumu, Fransina Maitale, Kilyon Pande; dan Yosita Masiru **(Bukti T.89)**;

386. Bahwa Termohon menyampaikan surat Kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 13/HK.06.4-SR/8206/Seskab/I/2021, tertanggal 23 Januari 2021, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Nomor 03/HK.06.4-BA/02/8208/Kab/I/2021, **(Bukti T.86)** yang menjelaskan bahwa rekomendasi Bawaslu Nomor PM/05.02/408.1/PT/12/2020 **(Bukti T.87)** telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARAT DESA TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2020

387. Bahwa permohonan halaman 39 angka 21 mendalilkan selama berlangsungnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 ada keberpihakan aparatur sipil negara dan aparat desa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

388. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

389. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya mobilisasi aparat sipil negara dan aparat desa lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

390. Bahwa berdasarkan dalil jawaban termohon di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Yang Mulia Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.32 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhaiman Syarif, SE dan Syafruddin Mohalisi	15.750
2	H. Aliong Mus dan Ramli	17.491
Jumlah Suara Sah		33.241

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-89 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, Sifat Penting, Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 74/ PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 75/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Barat Laut, tanggal 14 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Salati;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Salati;

3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Salati;
7. Bukti T-7 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Lede;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Lede;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Lede;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Lede;
8. Bukti T-8 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Lede;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Lede;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Lede;
9. Bukti T-9 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Balohang;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Balohang;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Balohang;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Balohang;
10. Bukti T-10 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Tolong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tolong;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Tolong;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Tolong;
11. Bukti T-11 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Bua Mbono;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Bua Mbono;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Bua Mbono;

12. Bukti T-12 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Barat, tanggal 13 Desember 2020
14. Bukti T-14 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Barat, tanggal 13 Desember 2020
16. Bukti T-16 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Natang Kuning;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Barat, tanggal 13 Desember 2020
18. Bukti T-18 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Beringin Jaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Beringin Jaya;

3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Beringin Jaya;
19. Bukti T-19 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Woyo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Woyo;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Woyo;
20. Bukti T-20 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Wayo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Wayo;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Wayo;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Wayo;
21. Bukti T-21 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Keramat;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Keramat;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Keramat;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Utara, tanggal 12 Desember 2020
23. Bukti T-23 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
24. Bukti T-24 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Dege;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Dege;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Dege;

25. Bukti T-25 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Hai;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Hai;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Hai;
26. Bukti T-26 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Mananga;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Mananga;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Mananga;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Mananga;
27. Bukti T-27 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Sahu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sahu;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Sahu;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Sahu;
28. Bukti T-28 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Sahu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Sahu;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Sahu;
29. Bukti T-29 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Sahu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Sahu;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Sahu;
30. Bukti T-30 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Gela;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gela;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gela;

4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Gela;
31. Bukti T-31 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Gela;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Gela;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Gela;
32. Bukti T-32 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Air Bulan;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Air Bulan;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Air Bulan;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Air Bulan;
33. Bukti T-33 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Nunca;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Nunca;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Nunca;
34. Bukti T-34 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Ufung;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Ufung;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Ufung;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Ufung;
35. Bukti T-35 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Timur, tanggal 13 Desember 2020
36. Bukti T-36 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Parigi;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Parigi;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Parigi;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Taliabu Timur Selatan, tanggal 12 Desember 2020
38. Bukti T-38 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kawadang;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kawadang;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kawadang;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Kawadang;
39. Bukti T-39 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Waikoka;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Waikoka;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Waikoka;
40. Bukti T-40 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Mantarara;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Mantarara;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Mantarara;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Mantarara;
41. Bukti T-41 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kamaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kamaya;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kamaya;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tabona, tanggal 12 Desember 2020
43. Bukti T-43 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Habunuha;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Habunuha;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Habunuha;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Habunuha;
44. Bukti T-44 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Wolio;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wolio;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Wolio;
45. Bukti T-45 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Nggele;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Nggele;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Nggele;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Nggele;
46. Bukti T-46 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Onemay;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Onemay;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Onemay;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Onemay;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Lede, tanggal 12 Desember 2020
48. Bukti T-48 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Lede;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Lede;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Lede;
49. Bukti T-49 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Langanu;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Langganu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Langganu;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Langganu;
50. Bukti T-50 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Bobong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bobong;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Bobong;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Bobong;
51. Bukti T-51 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Bobong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Bobong;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Bobong;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Bobong;
52. Bukti T-52 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Bobong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Bobong;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Bobong;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 4 Desa Bobong;
53. Bukti T-53 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Bobong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Desa Bobong;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Desa Bobong;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 7 Desa Bobong;

54. Bukti T-54 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Woyo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Woyo;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Woyo;
55. Bukti T-55 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kawalo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kawalo;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kawalo;
56. Bukti T-56 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Wayo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wayo;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Wayo;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Wayo;
57. Bukti T-57 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Tanjung Una;
58. Bukti T-58 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Mananga;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Mananga;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Mananga;
4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Mananga;
59. Bukti T-59 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Nunu;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Nunu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Nunu;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Nunu;
60. Bukti T-60 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Nunu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Nunu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Nunu;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Nunu;
61. Bukti T-61 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Tikong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tikong;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Tikong;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Tikong;
62. Bukti T-62 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Jorjoga;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Jorjoga;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Jorjoga;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Jorjoga;
63. Bukti T-63 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Jorjoga;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Jorjoga;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Jorjoga;
64. Bukti T-64 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Sahu;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sahu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Sahu;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Sahu;
65. Bukti T-65 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Sahu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Sahu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Sahu;
66. Bukti T-66 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Gela;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gela;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gela;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Gela;
67. Bukti T-67 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Nunca;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Nunca;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Nunca;
68. Bukti T-68 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa London;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa London;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa London;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa London;
69. Bukti T-69 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Parigi;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Parigi;

3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Parigi;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Parigi;
70. Bukti T-70 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Parigi;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Parigi;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Parigi;
71. Bukti T-71 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Penu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Penu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Penu;
72. Bukti T-72 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kamaya;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kamaya;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kamaya;
73. Bukti T-73 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Sofan;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sofan;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Sofan;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Sofan;
74. Bukti T-74 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Bapenu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bapenu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Bapenu;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Bapenu;
75. Bukti T-75 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Bapenu;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Bapenu;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Bapenu;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Bapenu;
76. Bukti T-76 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kilo;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kilo;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Kilo;
77. Bukti T-77 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Sumbong;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sumbong;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Sumbong;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Sumbong;
78. Bukti T-78 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Nggele;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Nggele;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Nggele;
79. Bukti T-79 : 1. Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Nggele;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Nggele;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Nggele;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Nggele;
80. Bukti T-80 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor PM/05.02/372.1/PT/12/ 2020, Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, tanggal 16 Desember 2020

2. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor PM/05.02/372.1/PT/12/ 2020, tanggal 16 Desember 2020
81. Bukti T-81 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/HK.06.4-UND/8208/Kab/I/2021, Perihal Undangan Panggilan Klarifikasi Terlapor, tanggal 05 Januari 2021 untuk Janna Kuding dan Ismail Hasan
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 02/HK.06.4-UND/8208/Kab/I/2021, tanggal 05 Januari 2021 untuk Ismail Hasan dan Untuk Janna Kudding
82. Bukti T-82 : 1. Fotokopi Formulir Model.PE3 Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas, Nomor 06.1/HK-06.4-SR/8208/Kab/I/2021, tanggal 20 Januari 2021,
2. Fotokopi Formurlir Model PE.4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakra Integritas Nomor 04/HK.06.4-BA/02/8208/Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021
83. Bukti T-83 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 06.2/HK.06.4-SR/8206/Kab/I/2021, Perihal Balasan Rekomendasi Bawaslu, tanggal 20 Januari 2021
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 06.2/HK.06.4-SR/8206/Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021
84. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Pengantar KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 13/HK.06.4-SR/8206/Seskab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021
85. Bukti T-85 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor PM/05.02/408.1/PT/12/2020, Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 20 Desember 2020

86. Bukti T-86 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 01/HK.06.4-UND/8208/Kab/I/2021, Perihal Undangan Panggilan Klarifikasi Terlapor, tertanggal 05 Januari 2021, atas nama:
- a. Fransina Mitale;
 - b. Yosita Masiru;
 - c. Yulanda Sose;
 - d. Elma Sumu.
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 01/HK.06.4-UND/8208/Kab/I/202, tanggal 5 Januari, untuk:
- a. Fransina Mitale;
 - b. Yosita Masiru;
 - c. Yulanda Sose;
 - d. Elma Sumu.
87. Bukti T-87 : Fotokopi Klarifikasi Rekomendasi Bawaslu Untuk Yulanda Sose, Elma Sumu, Fransina Maitale, dan Yosita Masiru, tanggal 5 Januari 2021
88. Bukti T-88 : 1. Fotokopi Formulir Model PE.3 Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas, Nomor 05/HK.06.4-SR/8208/Kab/I/2021, tanggal 20 Januari 2021
2. Fotokopi Formurlir Model PE.4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakra Integritas Nomor 03/HK.06.4-BA/02/8208/Kab/I/2021, tanggal 20 Januari 2021;
89. Bukti T-89 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 06/HK.06.4-SR/8208/Kab/I/2021, Perihal Balasan Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 20 Januari 2021
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 06/HK.06.4-SR/8208/Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima serta

disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

A. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan :

1. Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada :
 - a. TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT;
 - b. Pemilih yang tidak berhak mencoblos surat suara dan tidak mengisi daftar hadir;
 - c. Pemilih dalam DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih;
 - d. Penghilangan suara pemilih;
 - e. Politik uang;
 - f. Mutasi Aparatur Sipil Negara;
 - g. Intimidasi dan ancaman terhadap Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa, dan Pelaksana Pelayanan Umum;
 - h. Ketidaknetralan Penyelenggara;
 - i. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran

pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut:

*“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”.*

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
 - 1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
 - 2) Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk **sengketa antar peserta pemilihan**, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);

Untuk **sengketa penetapan pasangan calon** kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);

Untuk **tindak pidana pemilihan** kewenangan penyelesaiannya ada pada Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);

5. Bahwa Permohonan PEMOHON yang menguraikan dugaan kecurangan PIHAK TERKAIT yang dikualifikasi PEMOHON merupakan pelanggaran yang serius bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu. Hal ini salah satunya sesuai dengan Putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah membatalkan putusan rapat pleno perolehan suara Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (03) Eva Dwiyana-Deddy Amarullah dalam putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diputus pada tanggal 6 Januari 2021, dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pilkada Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 (dua) huruf a, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota**”;*

- b. Bahwa berdasarkan data *Agregat* Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak **59.507 jiwa (Bukti PT-4)**, sehingga kriteria sesuai jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu tersebut masuk dalam kategori syarat selisih maksimal 2% (Dua persen) sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- c. Bahwa hasil jumlah suara sah berdasarkan perhitungan akhir sebanyak **33.241 suara**, dengan demikian koefisien syarat selisih menurut undang-undang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 sebanyak **33.241 X 2% = 665 (enam ratus enam puluh lima) suara**;
- d. Bahwa Perolehan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. MUHAIMIN SYARIF, S.E. dan SYAFRUDDIN MOHALISI (PEMOHON)	15.750

2	H. ALIONG MUS dan RAMLI (PIHAK TERKAIT)	17.491
Total Suara Sah		33.241

- e. Bahwa dari tabel diatas selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT (pasangan calon nomor urut 2 (DUA) dengan PEMOHON pasangan calon nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak **15.750 - 17.491 = 1.741 suara**;
- f. Bahwa berdasarkan fakta perhitungan tersebut, maka selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebesar **1.741 suara (seribu tujuh ratus empat puluh satu) atau 5,24% (lima koma dua puluh empat persen)**;
- g. Bahwa oleh karena jumlah selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT **lebih dari 2%**, maka sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota, telah melebihi batas kriteria **2% (dua persen)**;
- h. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Bangkalan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2018, Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 8/2020). Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;
- i. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tahun 2018, Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 6/2020). Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut diatas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan Permohonan Perselisihan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan PEMOHON diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 yg diumumkan pada hari selasa pukul 16:32 WIT dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2020 pukul **14:32 WIB**;
- 3) Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020 pukul **20:16 WIB**
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran serius yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 9 (sembilan) hal sebagai berikut:
 - a. TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT;
 - b. Pemilih yang tidak berhak mencoblos surat suara dan tidak mengisi daftar hadir;
 - c. Pemilih dalam DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih;
 - d. Penghilangan suara pemilih;
 - e. Politik uang;
 - f. Mutasi Aparatur Sipil Negara;

- g. Intimidasi dan ancaman terhadap Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa, dan Pelaksana Pelayanan Umum;
 - h. Ketidaknetralan Penyelenggara;
 - i. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa;
2. Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang serius oleh PIHAK TERKAIT **adalah tidak benar** karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas siapa orang yang mengorganisir Pemilih diluar Kabupaten Pulau Taliabu, siapa yang mengumpulkan KTP untuk Pencoblosan di TPS, siapa yang melakukan Penggelembungan suara dari pemilih disabilitas, dimana kejadian-kejadian tersebut terjadi, kapan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, bagaimana bentuk kerjasama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan sejauh mana pengaruh peristiwa-peristiwa tersebut terhadap hasil perolehan suara;
- j. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PHPU.DV/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”
 - k. Bahwa selain putusan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) memberikan pertimbangan hukum terhadap pelanggaran Tersutruktur, Sitematis, dan Massif, dengan menyatakan :*“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat Desa dan penyelenggara Pilkada;”*
 - l. Bahwa berdasarkan kedua yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur

- Sistematis Masif (TSM) dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara;
 - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon;
- m. Bahwa selain PEMOHON sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, dalam permohonannya PEMOHON juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon;
- n. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
- a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON;
- o. Bahwa demikian halnya mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang meliputi 9 (sembilan) pelanggaran dimaksud, PEMOHON tidak mampu menjelaskan **kausalitas dan korelasi** antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas PEMILU yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

- p. Bahwa PEMOHON juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) terhadap 9 (sembilan) bentuk pelanggaran dimaksud sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Pokok Permohonan PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa mohon Eksepsi PIHAK TERKAIT dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan asas PEMILU yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
4. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 yang mencapai 87,50 % dari jumlah daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula [sic!] Nomor: 52/PL.02.1-BA/01/8208/Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pulau Taliabu, sebanyak 37.988 pemilih; **(Bukti PT-5)**
5. Bahwa terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020 dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD,

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tahun 2019, bukan disebabkan oleh adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah Kabupaten Pulau Taliabu melainkan disebabkan oleh tingkat kesadaran dan keseriusan masyarakat pemilih Kabupaten Pulau Taliabu dalam menentukan pemimpin yang bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu lima tahun kedepan, serta massifnya sosialisasi yang dilakukan oleh TERMOHON tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diseluruh pelosok Kabupaten Pulau Taliabu;

6. Bahwa sebelum PIHAK TERKAIT menguraikan KETERANGAN terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan PEMOHON, terlebih dahulu PIHAK TERKAIT akan menyampaikan tanggapan terhadap **Perbaikan Permohonan PEMOHON tertanggal 21 Desember 2020**;
7. Bahwa **Permohonan PEMOHON tertanggal 17 Desember 2020** adalah **sebanyak 7 (tujuh) halaman**, sedangkan pada **Perbaikan Permohonan PEMOHON tertanggal 21 Desember 2020** jumlah halaman bertambah sebanyak **37 halaman** sehingga total halaman Perbaikan Permohonan Pemohon menjadi **44 (empat puluh empat) halaman**;
8. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati secara seksama pokok substansi Permohonan PEMOHON tertanggal 17 Desember 2020 dengan Perbaikan Permohonan PEMOHON tertanggal 21 Desember 2020, **ternyata di dalam dalil-dalil Perbaikan Permohonan PEMOHON tersebut, PEMOHON telah merubah dan menambahkan dalil-dalil baru yang sebelumnya tidak diuraikan pada Permohonan PEMOHON tertanggal 17 Desember 2020. Dalil-dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai dalil yang diselundupkan (dalil baru)**. Adapun dalil-dalil baru yang terdapat dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON yang sebelumnya tidak didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan PEMOHON tertanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Poin 8 (delapan) Perbaikan Permohonan PEMOHON halaman 8-11 menambahkan dalil baru tentang Partisipasi Pemilih melebihi 100% TPS yang tersebar di beberapa kecamatan dan TPS;
 2. Poin 9 (sembilan) Perbaikan Permohonan PEMOHON halaman 11-18, menambahkan dalil baru tentang TPS 3 Desa Woyo, TPS 3 Desa Wayo, TPS 2 Desa Keramat Kecamatan Taliabu Barat, TPS 2 Desa Tanjung

Una, TPS 1 Desa Dege, TPS 1 Desa Hai, TPS 1 Desa Mananga, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sahu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Gela, TPS 1 Desa Air Bulan, TPS 2 Desa Nunca, dan TPS 1 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara, TPS 1 Desa Kawadang, TPS 1 Desa Waikoka, TPS 1 Desa Mantarara dan TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan, TPS 3 Desa Nggele dan TPS 1 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 4 Desa Lede, TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede;

3. Poin 11 (sebelas) Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 19-26, menambahkan dalil baru tentang TPS 1, TPS 4, TPS 7 Desa Bobong, TPS 3 Desa Woyo, TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 2 Desa Tanjung Una, TPS 1 Desa Mananga, TPS 1 dan TPS 2 Desa Nunu, TPS 1 Desa Tikong, TPS 1 dan TPS 2 Desa Jorjoga, TPS 1 dan TPS 3 Desa Sahu, TPS 1 Desa Gela, TPS 2 Desa Nunca, dan TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara, TPS 1 Desa Kamaya, TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, TPS 1 Desa Kilo, TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan;
4. Poin 14 (empat belas) Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 27, menambahkan dalil baru tentang TPS 1 dan TPS 2 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
5. Poin 17 (tujuh belas) angka 1 sampai angka 20 Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 29-36, menambahkan dalil baru tentang dugaan peristiwa, tempat, dan pelaku *money* politik;
6. Poin 18 (delapan belas) Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 37, menambahkan dalil baru tentang mutasi PNS;
7. Poin 19 (sembilan belas) Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 37-38, PEMOHON menambahkan dalil baru tentang intimidasi dan ancaman terhadap ASN;
8. Poin 20 (dua puluh) Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 38-39. PEMOHON menambahkan dalil baru tentang ketidaknetralan KPPS di Desa Tolong Kecamatan Lede;
9. Poin 21 (dua puluh satu) Perbaiki Permohonan PEMOHON halaman 39-40. PEMOHON menambahkan dalil baru tentang adanya mobilisasi Apartur Sipil Negara;

10. Poin 3 (tiga) Petition Perbaikan Permohonan PEMOHON halaman 41-43, PEMOHON menambahkan dalil Petition baru tentang Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS pada Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, dan Kecamatan Taliabu Timur;
9. Bahwa dalil-dalil baru yang ditambahkan oleh PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan dimaksud, telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 16:40 WIB, sedangkan pengajuan Permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umulkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon*";
10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 16:32 WIT, sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK No.6 Tahun 2020 adalah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 24:00 WIB. Sedangkan dalil baru yang diuraikan oleh PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Pukul 16:40 WIB. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil baru yang diuraikan oleh PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan PEMOHON poin 8 halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi di beberapa TPS dengan partisipasi melebihi 100% dimana terdapat yang tidak berhak telah melakukan pencoblosan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020, PIHAK TERKAIT menyampaikan Keterangan sebagai berikut

NO	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 1, halaman 8 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih 100% di TPS 2 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, dimana jumlah surat suara sebanyak 226, dan partisipasi sebanyak 225 pemilih;	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, jumlah DPT sebanyak 220, DPPh sebanyak 0, DPTb 10, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 196, pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 10. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 89,5%. Faktanya surat suara hanya dipergunakan sebanyak 206 dari jumlah surat suara DPT+2,5% surat suara cadangan sebanyak 226, sehingga masih tersisa surat suara sebanyak 20 surat suara. (Bukti PT-6).</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>

2.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 2 romawi i, halaman 9 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih 100% di TPS 1 Desa Ledé Kecamatan Ledé, dimana jumlah surat suara sebanyak 329, dan partisipasi sebanyak 327 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Ledé Kecamatan Ledé, jumlah DPT sebanyak 321, DPPh sebanyak 4, DPTb 73, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 250, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 4, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 73. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 82,1%. Faktanya surat suara hanya dipergunakan sebanyak 327 dari jumlah surat suara DPT+2,5% surat suara cadangan sebanyak 329, sehingga masih tersisa surat suara sebanyak 2 surat suara. (Bukti PT-7).</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p> <p>Bahwa di TPS tersebut, perolehan suara PEMOHON sebanyak 198</p>
----	--	---

		suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 129 suara;
3.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 2 romawi ii, halaman 9 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih 100% di TPS 3 Desa Lede Kecamatan Lede, dimana jumlah surat suara sebanyak 249, dan partisipasi sebanyak 249 pemilih;	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 3 Desa Lede Kecamatan Lede, jumlah DPT sebanyak 243, DPPH sebanyak 0, DPTb 41, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 208, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 41. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 87,6%. (Bukti PT-8). Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;
4.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 2 romawi iii, halaman 9 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih 100% di TPS 1 Desa Balohang Kecamatan Lede, dimana	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Balohang Kecamatan Lede, jumlah DPT sebanyak 73, DPPH

	<p>jumlah surat suara sebanyak 75, dan partisipasi sebanyak 75 pemilih;</p>	<p>sebanyak 4, DPTb 2, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 69, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 4, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 2. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 94,9%.</p> <p>(Bukti PT-9)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
5	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 2 romawi iv, halaman 10 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih 100% di TPS 1 Desa Tolong Kecamatan Lede, dimana jumlah surat suara sebanyak 223, dan partisipasi sebanyak 220 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Tolong Kecamatan Lede, jumlah DPT sebanyak 218, DPPH sebanyak 6, DPTb 19, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 195, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 6, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 19. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 90,5%.</p> <p>(Bukti PT-10)</p>

		<p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
6	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 3 romawi i, halaman 10 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT di TPS 2 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, dimana jumlah DPT sebanyak 55, sedangkan partisipasi sebanyak 56 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 55, DPPh sebanyak 0, DPTb 4, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 52, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 4. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 94,5%. (Bukti PT-11)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>

		Bahwa di TPS tersebut, perolehan suara PEMOHON sebanyak 34 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 20 suara;
7	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 3 romawi ii, halaman 10 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT di TPS 1 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara, dimana jumlah DPT sebanyak 151, sedangkan partisipasi sebanyak 151 pemilih;	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 151, DPPh sebanyak 2, DPTb 1, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 148, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 1. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 98%. (Bukti PT-12) Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;
8	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 4 romawi i, halaman 10 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih melebihi	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2

	<p>DPT di TPS 2 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, dimana jumlah DPT sebanyak 53, sedangkan partisipasi sebanyak 53 pemilih;</p>	<p>Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 269, DPPH sebanyak 0, DPTb 7, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 242, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 7. (Bukti PT-13) bukan DPT sebanyak 53 seperti yang didalilkan oleh PEMOHON;</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
9	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 5 romawi i, halaman 11 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT di TPS 3 Desa Pencado Kecamatan Selatan, dimana jumlah DPT sebanyak 45, sedangkan partisipasi sebanyak 72 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 3 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan, jumlah DPT sebanyak 75, DPPH sebanyak 6, DPTb 0, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 66, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 6, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 0. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan</p>

		<p>hanya 88%. (Bukti PT-14), lagi pula di TPS tersebut jumlah DPT bukan sebanyak 45 seperti yang didalilkan oleh PEMOHON;</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
10	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 8 angka 6 romawi i, halaman 11 telah terjadi jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT di TPS 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut, dimana jumlah DPT sebanyak 68, sedangkan partisipasi sebanyak 70 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut, jumlah DPT sebanyak 68, DPPh sebanyak 0, DPTb 3, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 67, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 3. Ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di TPS tersebut bukan 100%, melainkan hanya 98%. (Bukti PT-15)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model</p>

		<p>C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa pada TPS tersebut perlu diketahui perolehan suara PEMOHON memperoleh sebanyak 42 suara sedangkan perolehan suara PIHAK TERKAIT memperoleh suara sebanyak 27;</p>
--	--	---

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan PEMOHON poin 9 halaman 11 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos surat suara dan tidak mengisi daftar hadir di beberapa TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020;

NO	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 1 romawi i, halaman 12, Pada TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat telah terjadi surat suara yang tercoblos sebanyak 224 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 208 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan</p>

		<p>Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-16)</p>
2.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 1 romawi ii, halaman 12, Pada TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.

	<p>terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 302 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 300 pemilih;</p>	<p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut</p>
--	---	--

		<p>berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan berkebaratan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-17) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 154 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 145 suara;</p>
3.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 1 romawi iii, halaman 12, Pada TPS 2 Desa Keramat Kecamatan Taliabu Barat terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 280 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 260 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumtif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumtif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p>

		<p>a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT;</p> <p>b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;</p> <p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-18) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 151 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 127 suara;</p>
4.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi i, halaman 12, Pada TPS 2 Desa Tajung Una Kecamatan Taliabu Utara	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak. Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan

	<p>terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 355 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 354 pemilih;</p>	<p>dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi</p>
--	---	--

		<p>pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-19) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 201 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 153 suara;</p>
5	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi ii, halaman 13, Pada TPS 1 Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 181 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 179 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk

		<p>Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;</p> <p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-20)</p>
6	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi iii, halaman 13, Pada TPS 1 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 101 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 100 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur</p>

		<p>dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT;b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (Bukti PT-21)</p>
--	--	--

7	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi iv, halaman 13, Pada TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 335 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 332 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumtif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih
---	---	---

		<p>menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-22) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 170 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 163 suara;</p>
8	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi v, halaman 13, Pada TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 375 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 372 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan</p>

		<p>Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-23)</p>
9	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi vi, halaman 14, Pada TPS 2 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.

	<p>tercoblos sebanyak 338 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 335 pemilih;</p>	<p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut</p>
--	---	--

		berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan berkebaratan dan telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-24)
10	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi vii, halaman 14, Pada TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 292 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 276 pemilih;	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;

		<p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-25)</p>
11	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi viii, halaman 14, Pada TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 297 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 276 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan</p>

		<p>Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-26)</p>
12	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi ix, halaman 15, Pada TPS 2 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.

	<p>terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 244 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 243 pemilih;</p>	<p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p>
--	---	--

		Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-27)
13	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi x, halaman 15, Pada TPS 1 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 168 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 166 pemilih;	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang

		<p>memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;</p> <p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-28)</p>
14	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi xi, halaman 15, Pada TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 226 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 224 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur</p>

		<p>dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-29)</p>
15	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 2 romawi xii, halaman 16, Pada TPS 1 Desa Ufung	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.

	<p>Kecamatan Taliabu Utara terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 121 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 119 pemilih;</p>	<p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p>
--	---	---

		Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-30)
16	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 3 romawi i, halaman 16, Pada TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 248 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 161 pemilih;	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak. Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah: a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang

		<p>memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;</p> <p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-31)</p>
17	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 4 romawi i, halaman 16, Pada TPS 1 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 302 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 299 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur</p>

		<p>dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-32) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 152 suara sedangkan PIHAK</p>
--	--	--

		TERKAIT memperoleh sebanyak 146 suara;
18	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 4 romawi ii, halaman 16, Pada TPS 1 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 136 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 134 pemilih;	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih

		<p>menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-33) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 154 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 139 suara;</p>
19	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 4 romawi iii, halaman 17, Pada TPS 1 Desa Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 160 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 142 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan</p>

		<p>Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-34)</p>
20	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 4 romawi iv, halaman 17, Pada TPS 1 Desa Kamaya	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.

	<p>Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 143 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 142 pemilih;</p>	<p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p>
--	---	---

		Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-35)
21	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 5 romawi i, halaman 17, Pada TPS 1 Desa Habunuha Kecamatan Tabona terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 305 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 268 pemilih;	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak. Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah: a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang

		<p>memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;</p> <p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-36) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 173 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 129 suara;</p>
22	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 5 romawi ii, halaman 17, Pada TPS 1 Desa Wolio Kecamatan Tabona terdapat surat suara yang tercablos sebanyak 331 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,</p>

	<p>hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 318 pemilih;</p>	<p>menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang pergunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-</p>
--	--	---

		<p>37) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 187 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 140 suara;</p>
23	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 6 romawi i, halaman 18, Pada TPS 3 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 413 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 412 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;

		<p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-38) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 208 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 198 suara;</p>
24	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 6 romawi ii, halaman 18, Pada TPS 1 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 291 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 285 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam</p>

		<p>pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang menggunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih; <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-39) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 151 suara sedangkan PIHAK</p>
--	--	---

		TERKAIT memperoleh sebanyak 138 suara;
25	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 7 romawi i, halaman 18, Pada TPS 4 Desa Lede Kecamatan Lede terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 220 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 209 pemilih;	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT; b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan; c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih

		<p>menggunakan Formulir Model.A5 Pindah Memilih; Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; (Bukti PT-40)</p>
26	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9 angka 7 romawi ii, halaman 18, Pada TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 223 surat suara dimana jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang hadir pada form C-7 yaitu sebanyak 213 pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk ditolak.</p> <p>Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa penggunaan daftar hadir Form Model C7-KWK tidak lagi berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Akan tetapi daftar hadir yang digunakan adalah:</p>

		<p>a. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk Pemilih dalam DPT;</p> <p>b. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk Pemilih tambahan yang memilih menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan;</p> <p>c. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk Pemilih pindahan yang memilih menggunakan Formulir Model .A5 Pindah Memilih;</p> <p>Yang masing-masing sudah tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan di TPS tersebut berjalan aman, tertib, dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, (Bukti PT-41) selain itu pada TPS tersebut PEMOHON memperoleh sebanyak 131 suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 89 suara;</p>
--	--	---

13. Bahwa terhadap dalil dalam Pokok Permohonan PEMOHON poin 10 halaman 19 yang menyatakan adanya selisih suara yang dicoblos dengan jumlah pemilih yang ada dalam daftar hadir sebagai akibat dari penerbitan suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu

yang tujuannya untuk mobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urut 2 hal ini dibuktikan pada TPS-TPS yang ada pemilih tambahan (DPTb) menggunakan Suket dimenangkan oleh calon nomor urut 2 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, mengingat sebagaimana diuraikan pada kolom bantahan PIHAK TERKAIT poin 9 diatas, di TPS-TPS yang didalilkan PEMOHON juga banyak dimenangkan oleh PEMOHON;

14. Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan PEMOHON poin 11 halaman 19 sampai dengan halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020, adalah dalil yang keliru, hal tersebut PIHAK TERKAIT bantah dalam bantahan kolom dibawah ini;

NO	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 1 romawi i, halaman 19, Pada TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 30 dan DPPh sebanyak 7 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 278, DPPh sebanyak 7, DPTb 30, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 209, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 7, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 30. (Bukti PT-42) Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut,

		<p>serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPH sebanyak 7 orang dan pemilih DPTb sebanyak 30 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
2	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 1 romawi ii, halaman 19, Pada TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 26 dan DPPH sebanyak 2 orang yang kesemuanya bukanlah</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 184, DPPH sebanyak 2, DPTb 26, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 146, pengguna Hak</p>

	<p>warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 26. (Bukti PT-43)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 2 orang dan pemilih DPTb sebanyak 26 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
3	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk</p>

	<p>11 angka 1 romawi iii, halaman 20, Pada TPS 4 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 10 dan DPPh sebanyak 4 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 4 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 186, DPPh sebanyak 4, DPTb 10, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 125, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 4, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 10. (Bukti PT-44)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 4 orang dan pemilih DPTb sebanyak 10 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---	--

		<p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
4	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 1 romawi iv, halaman 20, Pada TPS 7 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 28 dan DPPh sebanyak 3 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 7 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 313, DPPh sebanyak 6, DPTb 28, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 258, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 3, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 28. (Bukti PT-45)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 3 orang dan pemilih DPTb sebanyak 28 orang bukan warga yang tidak berhak</p>

		<p>memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
5.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 1 romawi v, halaman 20, Pada TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 243, DPPh sebanyak 0, DPTb 13, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 211, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 13. (Vide Bukti PT-16)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak</p>

		<p>mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 13 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
6	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 1 romawi vi, halaman 21, Pada TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 yang kesemuanya bukanlah	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, asumptif dan patut untuk Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT

	<p>warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>sebanyak 300, DPPH sebanyak 0, DPTb 11, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 258, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 11. (Bukti PT-46)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 11 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS</p>
--	---	--

		dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;
7	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 1 romawi vi, halaman 21, Pada TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 dan DPPh sebanyak 2 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, jumlah DPT sebanyak 315, DPPh sebanyak 2, DPTb 11, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 259, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 11. (Bukti PT-47)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 2 orang dan pemilih DPTb sebanyak 11 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi</p>

		<p>persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
8	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi i, halaman 21, Pada TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 dan DPPh sebanyak 2 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 393, DPPh sebanyak 2, DPTb 17, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 336, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 17. (Vide Bukti PT-19)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p>

		<p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 2 orang dan pemilih DPTb sebanyak 17 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
9	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi ii, halaman 21, Pada TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 dan DPPh sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 366, DPPh sebanyak 1, DPTb 13, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 321, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 13. (Vide Bukti PT-22)</p>

		<p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 13 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
10	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi iii, halaman 22, Pada TPS 1 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara, telah	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1

	<p>ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 dan DPPh sebanyak 2 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 386, DPPh sebanyak 2, DPTb 12, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 285, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 12. (Bukti PT-48)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C. Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 2 orang dan pemilih DPTb sebanyak 12 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS</p>
--	--	---

		dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;
12	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi iv, halaman 22, Pada TPS 2 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 dan DPPh sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 342, DPPh sebanyak 1, DPTb 11, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 280, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 11. (Bukti PT-49)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 11 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi</p>

		<p>persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
13	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi v, halaman 22, Pada TPS 1 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 31 dan DPPh sebanyak 2 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 366, DPPh sebanyak 2, DPTb 31, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 288, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 31. (Bukti PT-50)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p>

		<p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 2 orang dan pemilih DPTb sebanyak 31 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
14	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi vi, halaman 22, Pada TPS 1 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 dan DPPh sebanyak 3 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 420, DPPh sebanyak 3, DPTb 16, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 341, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 3, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 16. (Bukti PT-51)</p>

		<p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 3 orang dan pemilih DPTb sebanyak 16 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
15	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi vii, halaman 22, Pada TPS 2 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, telah	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2

	<p>ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 445, DPPh sebanyak 0, DPTb 16, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 372, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 16. (Bukti PT-52)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 16 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS</p>
--	--	---

		dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;
16	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi viii, halaman 23, Pada TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 24 dan DPPh sebanyak 5 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 420, DPPh sebanyak 5, DPTb 29, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 341, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 5, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 29. (Vide Bukti PT-23)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 5 orang dan pemilih DPTb sebanyak 29 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi</p>

		<p>persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
17	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi ix, halaman 23, Pada TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 31 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 324, DPPh sebanyak 0, DPTb 31, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 261, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 31. (Vide Bukti PT-25)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p>

		<p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 31 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
18	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi x, halaman 23, Pada TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 dan DPPh sebanyak 6 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Gele Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 343, DPPh sebanyak 6, DPTb 16, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 275, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 6, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 16. (Vide Bukti PT-26)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS</p>

		<p>tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPH sebanyak 6 orang dan pemilih DPTb sebanyak 16 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
19	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi xi, halaman 24, Pada TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 287,

	<p>10 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>DPPH sebanyak 0, DPTb 10, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 216, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 10. (Vide Bukti PT-29)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 10 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
--	---	--

20	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 2 romawi xii, halaman 24, Pada TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 18 dan DPPh sebanyak 2 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara, jumlah DPT sebanyak 462, DPPh sebanyak 2, DPTb 18, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 395, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 2, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 18. (Bukti PT-53)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 2 orang dan pemilih DPTb sebanyak 18 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan</p>
----	--	--

		<p>dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
21	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 3 romawi i, halaman 24, Pada TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 dan DPPh sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur, jumlah DPT sebanyak 326, DPPh sebanyak 1, DPTb 2, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 271, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 2. (Bukti PT-53)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh</p>

		<p>sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 2 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
22	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 3 romawi ii, halaman 24, Pada TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 15 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur, jumlah DPT sebanyak 293, DPPh sebanyak 0, DPTb 15, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 233, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 15. (Vide Bukti PT-31)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak</p>

		<p>mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 15 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
23	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 3 romawi iii, halaman 25, Pada TPS 1 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 yang kesemuanya bukanlah	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur, jumlah DPT sebanyak 220, DPPh sebanyak 0, DPTb 17, sedangkan Pengguna Hak pilih

	<p>warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>DPT sebanyak 189, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 17. (Bukti PT-55)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 17 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
24	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk

	<p>11 angka 4 romawi i, halaman 25, Pada TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 19 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur, jumlah DPT sebanyak 157, DPPh sebanyak 0, DPTb 19, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 124, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 19. (Vide Bukti PT-35) Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 19 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti,</p>
--	---	---

		apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;
25	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 4 romawi ii, halaman 25, Pada TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 dan DPPh sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, jumlah DPT sebanyak 397, DPPh sebanyak 2, DPTb 11, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 322, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 11. (Bukti PT-56)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 11 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih</p>

		<p>dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
26	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 5 romawi i, halaman 26, Pada TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 21 dan DPPh sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, jumlah DPT sebanyak 317, DPPh sebanyak 1, DPTb 22, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 280, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 21. (Bukti PT-57)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut,</p>

		<p>serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPH sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 21 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
27	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 5 romawi ii, halaman 26, Pada TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 dan DPPH sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, jumlah DPT sebanyak 342, DPPH sebanyak 1, DPTb 12, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 298, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 1, dan</p>

	<p>yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 12. (Bukti PT-58)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPH sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 12 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
28	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 5 romawi iii, halaman</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form</p>

	<p>26, Pada TPS 1 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan, jumlah DPT sebanyak 207, DPPh sebanyak 0, DPTb 12, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 183, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 0, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 12. (Bukti PT-59)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPTb sebanyak 12 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun</p>
--	--	--

		<p>pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
29	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 11 angka 5 romawi iv, halaman 26, Pada TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 dan DPPh sebanyak 1 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan, jumlah DPT sebanyak 406, DPPh sebanyak 1, DPTb 17, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 373, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 17. (Bukti PT-60)</p> <p>Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak bisa menjustifikasi bahwa pemilih DPPh sebanyak 1 orang dan pemilih DPTb sebanyak 17 orang bukan warga yang tidak berhak memilih, melainkan pemilih dimaksud diperbolehkan untuk</p>

		<p>memilih di Desa tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti, apakah pemilih pindahan maupun pemilih tambahan pada TPS dimaksud memilih PEMOHON atau memilih PIHAK TERKAIT;</p>
--	--	--

15. Bahwa terhadap dalil pada Pokok Permohonan PEMOHON poin 12 dan 13 halaman 27 yang menerangkan pada pokoknya pemilih yang menggunakan DPTb merupakan pemilih menggunakan suket yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil dipergunakan untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dikarenakan tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti pemilih tambahan maupun pemilih pindahan pada TPS yang didalilkan PEMOHON tersebut menentukan pilihannya baik kepada PIHAK TERKAIT ataupun kepada PEMOHON;

16. Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan PEMOHON poin 14 halaman 27-28 yang pada pokoknya menyatakan terdapat penghilangan suara pemilih yang hadir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020, adalah dalil yang keliru, hal tersebut PIHAK TERKAIT memberikan bantahan sebagaimana diuraikan pada kolom dibawah ini;

NO	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 14 angka 1 romawi i, halaman 27, Pada TPS 1	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C. Hasil Salinan-KWK yang

	<p>Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, pemilih yang hadir sebanyak 394 dan pasrtisipasi pemilih 382 sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 12 suara;</p>	<p>dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 1 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, jumlah DPT sebanyak 424, DPPH sebanyak 4, DPTb 8, sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 374, pengguna Hak Pilih DPPH sebanyak 4, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 8, sehingga jumlah pemilih di TPS tersebut sebanyak 382 suara. (Bukti PT-61)</p> <p>Berdasarkan fakta diatas, terbukti tidak ada suara yang hilang sebanyak 12 suara sebagaimana dalil PEMOHON.</p> <p>Selain itu, pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p>
2	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 14 angka 1 romawi ii, halaman 27, Pada TPS 2 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, pemilih yang hadir sebanyak 316 dan pasrtisipasi pemilih 296</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan patut untuk ditolak. Mengingat bukti Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PIHAK TERKAIT, di TPS 2 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, jumlah DPT sebanyak 322, DPPH sebanyak 1, DPTb 12,</p>

	<p>sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 20 suara;</p>	<p>sedangkan Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 283, pengguna Hak Pilih DPPh sebanyak 1, dan pengguna Hak Pilih DPTb sebanyak 12, sehingga jumlah pemilih di TPS tersebut sebanyak 296 suara. (Bukti PT-62)</p> <p>Berdasarkan fakta diatas, terbukti tidak ada suara yang hilang sebanyak 20 suara sebagaimana dalil PEMOHON.</p> <p>Selain itu, pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK tersebut, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu.</p>
--	--	---

17. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan PEMOHON pada poin 15 dan 16 halaman 28 yang menerangkan pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan dan kabupaten telah mengisi formulir keberatan dengan demikian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dikarenakan keberatan terhadap suatu pelanggaran membutuhkan proses penelitian dan pemeriksaan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, *Quod non* ditemukan adanya pelanggaran maka pemungutan suara ulang baru bisa dilakukan, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak terjadi mengingat tidak

ada temuan maupun laporan di Bawaslu serta tidak putusan atau rekomendasi yang meminta untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang;

18. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 1 halaman 29 yang menyatakan pada pokoknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 2 telah melakukan politik uang di seluruh Desa se-kabupaten Pulau Taliabu berupa pembagian sapi dan babi yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020, sehingga Desa-Desa yang mendapatkan pembagian tersebut di TPS-TPS nya dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2. Perlu PIHAK TERKAIT sampaikan, terhadap peristiwa tersebut PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan terhadap berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020, diputuskan bahwa laporan PEMOHON dimaksud tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, beralasan hukum dalil PEMOHON patut dikesampingkan;
19. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 2 halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 Desember 2020 diketahui pasangan calon nomor urut 2 di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terjadi penyerahan lahan hibah kepada pemerintah Desa Sahu yang diwakili oleh imam mesjid Desa. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, terhadap kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya peristiwa dimaksud bukan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan;
20. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 3 halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 250.000 kepada Pemilih atas nama Sdr. Taufik Ode Rungga dan Mateos Tahigi keduanya merupakan warga Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur dan telah dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 10 Desember 2020. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
21. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 4 halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember

2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. La Mani dan Feri Budi Utomo keduanya merupakan warga Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu diketahui, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;

22. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 5 halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Jumaldin yang merupakan warga Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
23. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 6 halaman 33 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Badaruddin yang merupakan warga Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
24. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 7 halaman 33 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Estevanus Tama, Joni Noel, Efendi Mursalim, dan Subiati yang merupakan warga Desa Tolong Kecamatan Lede dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan;

25. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 8 halaman 33 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Miti Buamona yang merupakan warga Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya laporan tersebut tidak ditemukan adanya peristiwa pidana berupa pemberian uang sebagai imbalan untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu;
26. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 9 halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan pada bulan Desember 2020 telah terjadi pemberian janji uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Irfan Sangaji untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
27. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 10 halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Neta Deba yang merupakan warga Desa Fayau Nana dan telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Tabona. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Panwas Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya laporan tersebut belum memenuhi unsur materil sebagai laporan;
28. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 11 halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Riko Baronggu yang merupakan warga Desa Kilo Kecamatan dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Tabona. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Panwas Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau

Taliabu dan hasilnya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan;

29. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 12 halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Darwin La Olu (Kepala Sekolah SMP N 4 Sahu) kepada Pemilih atas nama Istri Arya Mulia yang merupakan warga Desa Loseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
30. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 11 halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Sdr. Riko Baronggu yang merupakan warga Desa Kilo Kecamatan dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Tabona. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa terhadap kejadian tersebut bukanlah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Tabona melainkan peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan kejadian dimaksud telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dimana hasilnya laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
31. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 13 halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Pulau Taliabu A.n. Hadiran Jumali yang mengarahkan Tim MS-SM untuk mengalihkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 kepada Pilihan Buton yang merupakan warga Desa Bahu. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

32. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 14 halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Rahman Dg. Tahrudin yang merupakan warga Desa Tikong. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
33. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 15 halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 10 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Idrus B. Jaendo yang merupakan warga Desa Tikong. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
34. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 16 halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Ikbal yang merupakan warga Desa Holbota. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
35. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 17 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Wa Ebah yang merupakan warga Desa Tikong. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama

sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

36. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 18 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi janji pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Kartina yang merupakan warga Desa Air Kalimat. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
37. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 19 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi janji pemberian uang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu A.n. Septinus Barunggu kepada Rahman Dg. Lites yang merupakan warga Desa Kilo. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
38. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON pada poin 17 angka 20 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih atas nama Salmon dan Istri yang merupakan warga Desa Kilo. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa kejadian tersebut tidak pernah ada temuan maupun laporan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil PEMOHON hanyalah berupa asumsi yang sama sekali belum bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
39. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan PEMOHON pada angka 18 halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 3 Agustus 2020 telah terjadi mutasi Plt. Camat Taliabu Utara bernama Karim Mansur karena

tidak mau memenangkan Pasangan Calon nomor urut. 2. Perlu PIHAK TERKAIT terangkan, mutasi Plt. Camat yang dilakukan oleh Bupati bukan dikarenakan adanya sikap saudara Karim Mansur yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi hal tersebut dilakukan karena syarat kepangkatan yang bersangkutan belum dapat memenuhi posisi sebagai Plt Camat, dan mutasi tersebut dilakukan dalam rangka penyegaran. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan hasilnya Tindakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

40. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan PEMOHON pada angka 19 halaman 37 yang menyatakan pada pokoknya terjadi intimidasi dan ancaman terhadap Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa, dan Pelaksana Pelayanan Umum oleh PIHAK TERKAIT agar memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu tahun 2020, dengan ini PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan yang termuat pada kolom dibawah ini:

NO	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 19 angka 1, halaman 37 telah terjadi intimidasi dan ancaman oleh PIHAK TERKAIT kepada Kepala Sekolah, Pegawai Honorer, pegawai kontrak, Badan Sarah Mesjid, Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa diseluruh instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu apabila tidak mendukung Paslon nomor Urut 2 yang diungkapkan pada saat pelaksanaan kampanye.	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan patut untuk ditolak. Faktanya, PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan intimidasi kepada Kepala Sekolah, Pegawai Honorer, pegawai kontrak, Badan Sarah Mesjid, Aparatur Sipil Negara, Aparat Desa diseluruh instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada saat pelaksanaan kampanye. <i>Quad non</i> terjadi intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON maka hal tersebut sudah menjadi temuan bagi Panwaslu Pemilihan dan Bawaslu

		<p>Kabupaten Pulau Taliabu karena setiap kegiatan kampanye selalu diawasi oleh penyelenggara dalam hal ini Bawaslu.</p> <p>Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON, juga tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu maupun Bawaslu;</p>
2.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 19 angka 2, halaman 37- halaman 38 pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat penyelenggara yang tidak netral ditingkat KPPS 1 Desa Lohokbuba, Kecamatan Taliabu Barat, para Anggota KPPS 1 Desa Lohokbuba tersebut diantaranya Jana kudding yang juga sebagai Ketua RW Desa Lohuq Bubba dan Anggota PPS, Ismail Hasan yang juga Bendahara Karang Taruna Desa Lohoq Bubba dengan cara memberikan dukungan secara nyata kepada Paslon nomor Urut 2</p>	<p>Bahwa sepanjang pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, sepengetahuan PIHAK TERKAIT seluruh penyelenggara baik ditingkat KPPS, PPK, maupun ditingkat Kabupaten telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;</p>
3.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 19 angka 3, halaman 38 telah terjadi intimidasi dan ancaman kepada warga Tunami yang</p>	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan patut untuk ditolak. Faktanya tidak ada ancaman dan pengusiran yang dilakukan oleh Bapak H. Taher</p>

	<p>dilakukan oleh H. Taher Mus yang merupakan orang tua dari Bapak Aliong Mus (PIHAK TERKAIT) dan peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada pihak POLSEK Taliabu Barat yang mana dengan adanya ancaman dan pengusiran ini PIHAK TERKAIT Menang di Desa tersebut.</p>	<p>Mus. Yang terjadi adalah kesalahpahaman antara korban dan bapak H. Taher Mus dan hal tersebut juga tidak mungkin dilakukan oleh Bapak H. Taher Mus mengingat Usia beliau yang sudah terbilang sepuh yaitu 75 Tahun.</p> <p>Terkait dengan laporan korban di Polsek Taliabu Barat setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh terlapor atas nama Bapak H. Taher Mus, sedangkan kemenangan yang diraih PIHAK TERKAIT di desa tersebut bukan diakibatkan oleh adanya intimidasi dan pengusiran terhadap warga Tunami melainkan kemenangan tersebut diraih atas kehendak warga yang telah memilih PIHAK TERKAIT;</p>
--	---	--

41. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan PEMOHON pada angka 20 halaman 38 sampai dengan halaman 39 yang menyatakan pada pokoknya terjadi ketidaknetralan penyelenggaraan PILKADA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 dengan keterlibatan KPPS di Desa Tolong Kecamatan Lede sebagai Tim Sukses PIHAK TERKAIT. Perlu Pihak Terkait terangkan, terhadap nama-nama yang didalilkan oleh PEMOHON, benar Tim PIHAK TERKAIT pernah mencatut nama-nama tersebut sebagai relawan/simpatian Paslon Nomor Urut 2 tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap yang bersangkutan. Akan

tetapi setelah yang bersangkutan mengetahui namanya dicatut, yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Tim PIHAK TERKAIT dan meminta agar tidak dicatut sebagai simpatisan/relawan PIHAK TERKAIT, mengingat yang bersangkutan adalah penyelenggara pemilu. Dan atas konfirmasi tersebut Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT telah mengeluarkan nama-nama tersebut sebagai simpatisan/relawan Paslon Nomor Urut 2; **(Bukti PT-63)**

42. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan PEMOHON pada angka 21 halaman 39 sampai dengan halaman 40 yang menyatakan pada pokoknya terjadi mobilisasi dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa kepada PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan ini PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan yang termuat pada kolom dibawah ini:

NO	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 21 angka 1, halaman 39 terdapat keterlibatan Aparatur Pemerintah Desa Tolong Kecamatan Lede sebagai Tim Pemenangan AMR	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan patut untuk ditolak. Faktanya berdasarkan komposisi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT yang didaftarkan secara resmi di KPU Kabupaten Pulau Taliabu, nama-nama yang dimaksud oleh PEMOHON tidak tercatat sebagai Tim pemenangan PIHAK TERKAIT. Bahwa kejadian tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, bahkan Bawaslu tidak menemukan adanya

		Aparatur Desa yang menjadi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT;
2.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 21 angka 2, halaman 39 terdapat keterlibatan Kepala Desa Belo dalam Kampanye PIHAK TERKAIT.	<p>Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, dan patut untuk ditolak. Faktanya kehadiran Kepala Desa Belo dalam Kampanye PIHAK TERKAIT bukan atas perintah dan keinginan PIHAK TERKAIT, melainkan atas inisiasi pribadi dari Kepala Desa Belo untuk melihat dan menonton kegiatan kampanye dimaksud.</p> <p>Peristiwa kehadiran Kepala Desa Belo dalam kampanye PIHAK TERKAIT sudah diproses secara hukum, dimana tidak satupun isi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bobong yang menyatakan terdapat perintah atau ajakan dari PIHAK TERKAIT kepada Kepala Desa Belo untuk hadir dalam kampanye tersebut;</p>
3.	Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 21 angka 3, halaman 40 terdapat keterlibatan Aparat Desa Nunca dalam Kampanye PIHAK TERKAIT dimana hal tersebut berdampak pada perolehan Suara PIHAK TERKAIT di Desa tersebut.	Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan patut untuk ditolak. Mengingat PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dimana, dan kapan Aparat Desa Nunca tersebut terlibat menghadiri kampanye PIHAK TERKAIT, bagaimana bentuk keterlibatan aparat Desa

		<p>Nunca sehingga PEMOHON menjustifikasi bahwa keterlibatan tersebut berdampak pada perolehan suara PIHAK TERKAIT.</p> <p>Terhadap peristiwa dimaksud, tidak ada laporan maupun temuan di Bawaslu.</p>
4	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 21 angka 4, halaman 40 yang pada pokoknya hanyalah penegasan dari dalil-dalil pokok sebelumnya.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, merupakan dalil-dalil pengulangan yang sebenarnya sudah dibantah seluruhnya oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana diuraikan diatas, sehingga PIHAK TERKAIT tidak perlu mengulang kembali bantahan dimaksud;</p>

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Keterangan PIHAK TERKAIT diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun

2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16:32 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-65 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 74/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 75/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perseptember 2020 Kabupaten Pulau Taliabu 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 52/PL.02.1-BA/01/8208/Kab/X/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar

Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
tanggal 16 Oktober 2020;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form C. Hasil Salinan-KWK, TPS 002 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut ;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 001 Desa Lede, Kecamatan Lede ;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 003 Desa Lede, Kecamatan Lede;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Balohang, Kecamatan Lede;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Tolong, Kecamatan Lede;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Buam Bono, Kecamatan Taliabu Utara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Natang Kuning, Kecamatan Taliabu Utara;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model C. hasil Salinan-KWK, TPS 002 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 03 Desa Pencado, Kecamatan Taliabu Selatan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 03 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 003 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 002 Desa Keramat, Kecamatan Taliabu Barat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 001 Desa Dege, Kecamatan Taliabu Utara;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Hai, Kecamatan Taliabu Utara ;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Mananga, Kecamatan Taliabu Utara;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Sahu, Kecamatan Taliabu Utara;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Sahu, Kecamatan Taliabu Utara;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 03 Desa Sahu, Kecamatan Taliabu Utara;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Air Bulan, Kecamatan Taliabu Utara;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Ufung, Kecamatan Taliabu Utara;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Kawadang, Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Waikoka, Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Mantarara, Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 001 Desa Kamaya, Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Habunuha, Kecamatan Tabona;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Wolio, Kecamatan Tabona;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 03 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 04 Desa Lede, Kecamatan Lede;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 04 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 07 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa London. Kecamatan Taliabu Utara;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur;

56. Bukti PT-56 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Kilo, Kecamatan Taliabu Selatan;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Form model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Sumbong, Kecamatan Taliabu Selatan;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Lampiran Surat Nomor: 18/AMR/TP/PT/IX/2020;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Keputusan Tim Pemenang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu No: 01/AMR/TP/PT/IX/2020 Tentang Komposisi Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu AMR Periode 2020-2025, tanggal 4 September 2020
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait:
1. 3174070310780001 (Aliong Mus, ST.)
 2. 8271031907590001 (Ramli)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1 (satu) angka romawi satu (i), hlm. 8. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut Jumlah Surat Suara yang ada di*

TPS (DPT + 2,5%) sebanyak 226 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7 (Daftar Hadir DPT + Daftar DPPH + DPTb) sebanyak 225 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 2 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni Surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan DPT + 2,5% sebanyak 226. Surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 206. Pemilih yang menandatangani Form C Daftar Hadir Pemilih dan Form C Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 206. **(Bukti PK-01)**
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi satu (i), hlm. 9. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Lede Kecamatan Lede Jumlah Surat Suara yang ada di TPS (DPT + 2,5%) sebanyak 329 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7 (Daftar Hadir DPT + Daftar DPPH + DPTb) sebanyak 327 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni Surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai

dengan DPT + 2,5% sebanyak 329. Surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 327. Pemilih yang menandatangani Form C Daftar Hadir Pemilih, Form C Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Form C Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 327. **(Bukti PK-02)**

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi dua (ii), hlm. 9. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 3 Desa Lede Kecamatan Lede Jumlah Surat Suara yang ada di TPS (DPT + 2,5%) sebanyak 249 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7 (Daftar Hadir DPT + Daftar DPPH + DPTb) sebanyak 249 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 03 Desa Lede Kecamatan Lede, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni Surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan DPT + 2,5% sebanyak 249. Surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 249. Pemilih yang menandatangani Form C Daftar Hadir Pemilih dan Form C Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 249 **(Bukti PK-03).**
4. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi tiga (iii), hlm. 9. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Balohang Kecamatan Lede Jumlah Surat Suara yang ada di TPS (DPT + 2,5%) sebanyak 75 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7 (Daftar Hadir DPT + Daftar DPPH + DPTb) sebanyak 75 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Balohang Kecamatan Lede, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni Surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan DPT + 2,5% sebanyak 75. Surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 75. Pemilih yang menandatangani Form C Daftar Hadir Pemilih, Form C Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Form C Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 75. **(Bukti PK-04)**.
5. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi empat (iv), hlm. 10. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Tolong Kecamatan Lede Jumlah Surat Suara yang ada di TPS (DPT + 2,5%) sebanyak 223 surat suara, pemilih yang hadir dan menandatangani C7 (Daftar Hadir DPT + Daftar DPPH + DPTb) sebanyak 220 pemilih, hal ini menunjukkan partisipasi pemilih 100% padahal terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Tolong Kecamatan Lede, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni Surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan DPT + 2,5% sebanyak 223. Surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 220. Pemilih yang menandatangani Form C Daftar Hadir Pemilih, Form C Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Form C Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 220 suara. **(Bukti PK-05)**
6. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 3 (tiga) angka romawi satu (i), hlm. 10. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2*

Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara terdapat DPT sebanyak 55 dimana partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 56 padahal dalam TPS terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 02 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 55 dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 4. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 52 dan pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb sebanyak 4. Total pemilih yang menggunakan hak pilih 56. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 56. **(Bukti PK-06).**
7. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 3 (tiga) angka romawi dua (ii), hlm. 10. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara terdapat DPT sebanyak 151 dimana partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 151 padahal dalam TPS terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 151, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 2 dan jumlah pemilih tidak

terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 148, Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2, dan pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb sebanyak 1. Total pemilih yang menggunakan hak pilih 151. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 151. **(Bukti PK-07).**

8. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) angka romawi satu (i), hlm. 10. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat terdapat DPT sebanyak 53 dimana partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 53 padahal dalam TPS terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 02 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 269, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 7. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 242 dan pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb sebanyak 7. Total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 249. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 249. **(Bukti PK-08).**
9. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 5 (lima) angka romawi satu (i), hlm. 11. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 3 Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan terdapat DPT sebanyak 45 dimana partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 72 padahal dalam TPS terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak*

pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak. Lebih dahsyat lagi apabila DPTnya sebanyak 45 pemilih ditambah 2,5% cadangan jumlahnya 46 surat suara, lantas darimanakah petugas KPPS menyediakan sisa surat suara yang DPT + 2,5% surat suara.

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 75, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) sebanyak 6. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 66 dan pemilih yang menggunakan hak pilih DPPh sebanyak 6. Jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS berdasarkan jumlah DPT + 2,5% yakni sebanyak 77. Total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 72. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 72. (**Bukti PK-09**).

10. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 6 (enam) angka romawi satu (i), hlm. 11. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat DPT sebanyak 68 dimana partisipasi pemilih (suara sah dan tidak sah) sebesar 70 padahal dalam TPS terdapat warga yang sedang keluar kota untuk bekerja dan belajar, berkebun, melaut, dan ada yang telah meninggal dunia, namun Hak pilih tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak.*

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 68, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 3. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 67 dan pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb sebanyak 3. Total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 70. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 70. (**Bukti PK-10**).

11. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1 (satu) angka romawi satu (i), hlm. 12. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 224 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 208 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak*

16 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 132 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 92 suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 03 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 224 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 92 suara dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 132 suara. (***Bukti PK-11***).

12. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1 (satu) angka romawi dua (ii), hlm. 12. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 302 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 300 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 03 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, tidak ditemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 302 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 154 suara dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 145 suara. (***Bukti PK-12***).

13. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1 (satu)

angka romawi tiga (iii), hlm. 12. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 280 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 260 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 20 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara 127 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 151 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 280 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 151 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 127 suara. **(Bukti PK-13).**

14. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi satu (i) hlm. 12. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 355 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 354 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 355 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 201 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 153 suara. **(Bukti PK-14)**

15. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi dua (ii), hlm. 13. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1*

Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 181 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 179 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 108 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 73 suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 181 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 108 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 33 suara. **(Bukti PK-15).**

16. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi *tiga* (iii), hlm. 13. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 101 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 100 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 59 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 39 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 101 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 59 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 39 suara. **(Bukti PK-16).**

17. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua)

angka romawi empat (iv), hlm. 13. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 335 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 332 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 335 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 170 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 163 suara. (**Bukti PK-17**).

18. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi lima (v), hlm. 13. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 375 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 372 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 226 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 147 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 375 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 226 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 147 suara. (**Bukti PK-18**).

19. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi enam (vi), hlm. 14. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS*

2 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 338 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 335 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 188 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 148 suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni di TPS 02 Desa Sahu, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu 188 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 148 suara. Surat suara tidak sah 2 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 338 surat suara. (**Bukti PK-19**)

20. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi tujuh (vii), hlm. 14. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 292 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 276 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 16 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 167 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 121 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 03 Desa Sahu, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 167 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 121 suara. Suara tidak sah 4 suara. Sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 292 suara. (**Bukti PK-**

20).

21. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi *delapan* (viii), hlm. 14. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 297 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 276 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 21 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 182 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 112 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Gela, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 182 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 112 suara. Total suara sah 294 suara, Suara tidak sah 3 suara. Sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 297 suara. (**Bukti PK-21**)

22. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi *sembilan* (ix), hlm. 15. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 244 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 243 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 132 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 107 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 02 Desa Gela, Perolehan suara Pasangan

Calon Nomor urut 2 yakni 132 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 107 suara. Total suara sah 239, Suara tidak sah 3 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 244 suara. (**Bukti PK-22**)

23. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi sepuluh (x), hlm. 15. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 168 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 116 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 109 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 58 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Air Bulan, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 109 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 58 suara. Total suara sah 167, suara tidak sah 1 suara. Sehingga suara total suara sah dan tidak sah 168 suara. (**Bukti PK-23**)

24. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi sebelas (xi), hlm. 15. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 226 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 224 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 142 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 82 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan

pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 2 Desa Nunca, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 142 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 82 suara. Jumlah suara sah 224, suara tidak sah 2. Sehingga total suara sah dan tidak sah 226 suara. **(Bukti PK-24)**

25. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 2 (dua) angka romawi dua belas (xii), hlm. 16. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 121 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 119 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 89 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 27 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 1 Desa Ufung, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 89 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 27 suara. Jumlah suara sah 116, suarah tidak sah 5. Sehingga total suara sah dan tidak sah 121. **(Bukti PK-25)**

26. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 3 (tiga) angka romawi satu (i), hlm. 16. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 248 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 161 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 87 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Perolehan suara 137 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan suara*

sebesar 107 suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 2 Desa Parigi, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 137 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 107 suara. Jumlah suara sah 244, suara tidak sah 4, sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 248 suara. (**Bukti PK-26**)

27. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) angka romawi satu (i), hlm. 16. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 302 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 299 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 3 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 1 Desa Kawadang, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 152 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 146 suara. Jumlah suara sah 298, suara tidak sah 4. Total suara sah dan tidak sah 302 suara. (**Bukti PK-27**)

28. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) angka romawi dua (ii), hlm. 16. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 136 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 134 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 2 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 1 Waikoka, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 90 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 46 suara. Total suara yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 136 surat suara. Yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 135 dan pemilih DPPH 1 orang. (**Bukti PK-28**)
29. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) angka romawi tiga (iii), hlm. 17. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 160 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 142 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 18 surat suara.*
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang yakni surat suara yang dicoblos sebanyak 160 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 91 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 69 suara. Pengguna hak pilih dalam DPT 158, pemilih DPPH sebanyak 1 pemilih dan Pemilih DPTb sebanyak 1 pemilih. (**Bukti PK-29**)
30. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) angka romawi empat (iv), hlm. 17. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 143 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 142 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara yakni 97 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan*

Calon Nomor urut 1 yakni 45 suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Kamaya, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 97 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 45 suara. Jumlah suara sah 142, suara tidak sah 1 suara. Total suara sah dan tidak sah 143 suara. (**Bukti PK-30**)

31. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 5 (lima) angka romawi satu (i), hlm. 17. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Habunuha Kecamatan Tabona terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 305 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 268 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 56 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 1 Desa Habunuha, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 173 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 129 suara. Jumlah suara sah 302, suara tidak sah 3 suara. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 305. (**Bukti PK-31**)

32. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 5 (lima) angka romawi dua (ii), hlm. 17. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Wolio Kecamatan Tabona terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 331 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 318 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 13 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 1 Desa Wolio, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 187 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 140 suara. Jumlah suara sah 327, suara tidak sah 4. Total suara sah dan tidak sah 331. (**Bukti PK-32**)
33. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 6 (enam) angka romawi satu (i), hlm. 18. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 3 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 413 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 412 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara yakni 210 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 169 suara.*
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
 - Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 3 Desa Nggele, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 208 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 198 suara. Jumlah suara sah 406, suara tidak sah 7. Total suara sah dan tidak sah 413. (**Bukti PK-33**)
34. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 6 (enam) angka romawi dua (ii), hlm. 18. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 291 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 285 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 6 surat suara.*
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu

secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Onemay, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 151 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 138 suara. Jumlah suara sah 289, suara tidak sah 2 suara. Total suara sah dan tidak sah 291 suara. (**Bukti PK-34**)

35. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 7 (tujuh) angka romawi satu (i), hlm. 18. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 4 Desa Lede Kecamatan Lede terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 220 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 209 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 1 surat suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan perolehan suara yakni 106 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 103 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 04 Desa Lede, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 106 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 103 suara. Total suara sah 209 suara. Pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 188 dan pemilih DPTb sebanyak 21 suara. (**Bukti PK-35**)

36. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan pemohon pada angka 7 (tujuh) angka romawi dua (ii), hlm. 18. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 2 Desa Langanu Kecamatan Lede terdapat fakta surat suara yang dicoblos sebanyak 223 surat suara dimana melebihi dari jumlah pemilih yang hadir dalam C7 (daftar hadir) sebanyak 213 pemilih, hal ini menunjukkan terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos sebanyak 10 surat suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu

secara berjenjang tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat.

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 02 Desa Langganu, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni 131 suara sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni 89 suara. Jumlah suara sah 220 suara. Suara tidak sah 3 suara. Total suara sah dan tidak sah 223 suara. **(Bukti PK-36)**

37. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 10, hlm. 19. yang pada pokoknya menyatakan *adanya selisih surat suara yang di coblos dengan jumlah pemilih yang ada dalam daftar hadir sebagai akibat dari penertiban suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan Format Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020, karena tujuannya untuk mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 02.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.

38. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi satu (i), hlm. 19. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 30 dan DPPh sebanyak 7 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bobong, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 30 orang dan DPPh sebanyak 7 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. **(Bukti PK-37)**

39. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi dua (ii). hlm. 19. Yang pada pokoknya

menyatakan di TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 26 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 2 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Bobong, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 26 orang dan DPPh sebanyak 2 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-38**)

40. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi tiga (iii). hlm. 20. Yang pada pokoknya menyatakan, di TPS 4 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang dalam DPTb sebanyak 10 dan DPPh sebanyak 4 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 4 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Perolehan suara pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 77 suara, sedangkan pasangan Calon nomor 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapat suara 60 suara.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Bobong, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 10 orang dan DPPh sebanyak 4 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-39**)

41. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi empat (iv). hlm. 20. Yang pada pokoknya menyatakan, di TPS 7 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 28 orang dan DPPh sebanyak 3 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 7 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 139 sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1 Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapat suara 116.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten

Pulau Taliabu dan jajaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Bobong, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 28 orang dan DPPh sebanyak 3 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-40**)

42. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi lima (v). hlm. 20. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih TPS 3 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 132, sedangkan pasangan Calon nomor urut 1 Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan suara 92.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Woyo, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 13 yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-41**)

43. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi enam (vi). hlm. 21. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 181, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 116 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Kawalo, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 11 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-42**)

44. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 1 (satu) angka romawi tujuh (vii). hlm. 21. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat ditemukan*

adanya pemilih yang dalam DPTb sebanyak 11 orang dan DPPH sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Pemenang di TPS itu adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan 154 suara, sedangkan Pasangan Calon urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan suara 116.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Wayo, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 11 orang dan DPPH sebanyak 2 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-43**)

45. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi satu (i). hlm. 21. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 orang dan pemilih DPPH sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Una, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 17 orang dan DPPH sebanyak 2 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-44**)

46. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi dua (ii). hlm. 21. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb dan DPPH tersebut bukanlah warga yang tidak berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan

suara pada TPS 01 Desa Mananga, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 13 orang dan DPPh sebanyak 1 orang yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-45**)

47. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi tiga (iii). hlm. 22. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 1 Desa Nuhu Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Nunu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 12 orang dan DPPh sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. (**Bukti PK-46**)

48. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi empat (iv). hlm. 22. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 2 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang dan DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 2 Desa Nuhu Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Nunu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 11 orang dan DPPh sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-47**)

49. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi lima (v). hlm. 22. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 13 orang dan DPPh sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan

suara di TPS 1 Desa Tikong, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 31 orang dan DPPh sebanyak 2 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-48**)

50. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi enam (vi). hlm. 22. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang dan DPPh sebanyak 3 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara memilih di TPS 1 Desa Jorjoga, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan DPPh sebanyak 3 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-49**)

51. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi tujuh (vii). hlm. 22. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 2 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Jorjoga, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 16 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-50**)

52. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi delapan (viii). hlm. 23. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 24 orang dan DPPh sebanyak 5 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS 1 ini adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 226, sedangkan Pasangan Calon nomor urut*

1, *Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi* mendapatkan 147 suara.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sahu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 24 orang dan pemilih DPPh sebanyak 5 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-51**)

53. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi sembilan (ix). hlm. 23. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 31 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 3 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 167, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan suara 121.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Sahu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 31 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-52**)

54. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi sepuluh (x). hlm. 23. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang dan DPPh sebanyak 6 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS 1 ini adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 182, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 112 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gela, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan pemilih DPPh sebanyak 6 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-53**)

55. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi sebelas (xi). hlm. 24. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 10 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 2 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 142, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1 (Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi) mendapatkan 82 suara.*
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Nunca, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 10 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-54**)
56. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 2 (dua) angka romawi dua belas (xii). hlm. 24. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 18 orang dan DPPH sebanyak 2 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa London Kecamatan Taliabu Utara. Pemenang di TPS 1 ini adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 286, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 127 suara.*
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa London, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 18 orang dan pemilih DPPH sebanyak 2 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-55**)
57. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 3 (tiga) angka romawi satu (i). hlm. 24. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 16 orang dan DPPH sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPH tersebut bukanlah warga*

yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur. Pemenang di TPS 1 ini adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 2180, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 91 suara.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Parigi, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 16 orang dan pemilih DPPH sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. **(Bukti PK-56)**

58. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 3 (*tiga*) angka romawi dua (ii). hlm. 24. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 15 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Taliabu Utara. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 137, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 99 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Parigi, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 15 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. **(Bukti PK-57)**

59. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 3 (*tiga*) angka romawi tiga (iii). hlm. 25. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 2 Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 105, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 99 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan

suara di TPS 2 Desa Penu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 17 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-58**)

60. Bahwa terkait Dengan dalil permohonan Pemohon pada 11 (sebelas) bagian 4 (empat) angka romawi satu (i). hlm. 25. yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan ditemukan adanya pemilih adanya yang tercatat dalam DPTb sebanyak 19 orang. Pemilih dalam DPDb tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 97 suara, sedangkan Pasangan nomor urut 1 mendapatkan suara 45 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Kamaya, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 19 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-59**)

61. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 4 (empat) angka romawi dua (ii). hlm. 25. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 11 orang dan DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Pemenang di TPS 1 ini adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 203, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 131 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sofan, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 11 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-60**)

62. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 5 (lima) angka romawi satu (i). hlm. 26. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan*

ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 21 orang dan DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan.

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bapenu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 21 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. **(Bukti PK-61)**

63. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 5 (*lima*) angka romawi dua (ii). hlm. 26. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 orang dan DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 2 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Bapenu, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 12 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. **(Bukti PK-62)**

64. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 3 (*satu*) angka romawi tiga (iii). hlm. 26. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 12 orang. Pemilih dalam DPTb tersebut bukanlah warga yang berhak memilih di TPS 2 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 147, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1, Muhaimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan 46 suara.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kilo, tidak menemukan adanya pemilih DPTb

sebanyak 12 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-63**)

65. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 11 (sebelas) bagian 5 (lima) angka romawi empat (iv). hlm. 26. Yang pada pokoknya menyatakan, *di TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 17 orang dan DPPh sebanyak 1 orang. Pemilih dalam DPTb atau DPPh tersebut bukanlah warga yang berhak untuk memilih di TPS 1 Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan. Perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2, Aliong Mus – Ramli dengan perolehan suara 200 sedangkan Pasangan nomor urut 1, Muahimin Syarif – Syafrudin Mohalisi mendapatkan suara 189.*

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Sumbong, tidak menemukan adanya pemilih DPTb sebanyak 17 orang dan pemilih DPPh sebanyak 1 orang, yang tidak memenuhi syarat memilih. (**Bukti PK-64**)

66. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 12 dan 13. hlm. 27. yang pada pokoknya menyatakan *pemilih yang menggunakan hak pilih DPTb tersebut merupakan pemilih yang menggunakan suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tidak sesuai dengan Format Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020. Sehingga pengguna suket tidak dapat dipastikan penduduk setempat atau pemilih yang telah mempunyai haknya, dan hanya digunakan untuk mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 02.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.

67. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 14 bagian 1 angka romawi satu (i) hlm. 27. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut pemilih yang hadir dan mendatangi C7 (daftar hadir DPT + Daftar DPPh + DPTb) sebanyak 394*

pemilih dan partisipasi pemilih (saura sah dan tidak sah) 382 suara sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 12 suara.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut yakni pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 374 pemilih, pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 8 pemilih, sehingga total pemilih DPT + DPTb sebanyak 382 pemilih. Suara sah sebanyak 379 suara, suara tidak sah sebanyak 3 suara, total suara sah + tidak sah sebanyak 382 suara. **(Bukti PK-65)**

68. Bahwa terkait *dengan* dalil permohonan pemohon pada angka 14 bagian 1 angka romawi dua (ii) hlm. 27. yang pada pokoknya menyatakan *di TPS 02 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut pemilih yang hadir dan mendatangi C7 (daftar hadir DPT + Daftar DPPH + DPTb) sebanyak 316 pemilih dan partisipasi pemilih (saura sah dan tidak sah) 296 suara sehingga terdapat penghilangan suara pemilih sebanyak 20 suara.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di TPS 02 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut yakni pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 283 pemilih, pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 1 pemilih, dan pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 12 pemilih, sehingga total pemilih DPT +DPPH + DPTb sebanyak 296 pemilih. Suara sah sebanyak 287 suara, suara tidak sah sebanyak 9 suara, total suara sah + tidak sah sebanyak 296 suara. **(Bukti PK-66)**

69. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 1 hlm. 29. yang pada pokoknya menyatakan *pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*

Pulau Taliabu, Nomor Urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) telah melakukan politik uang di seluruh desa Se Kabupaten Pulau Taliabu berupa pembagian Sapi dan Babi untuk dipotong yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Jumlah sapi yang dibagikan disesuaikan dengan Jumlah DPT perdesa dengan perhitungan DPT dibawah 300 pemilih mendapat 1 ekor sapi ata Babi dan DPT diatas 300 pemilih mendapat 2 ekor Sapi atau Babi, tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 8 desember 2020.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh pemohon melalui kuasa hukum pemohon. Berdasarkan penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam pokok permohonannya termasuk dugaan politik uang berupa pembagian Sapi dan Babi sebagaimana dalil pemohon. Setelah itu, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, telah meneruskan penyampaian laporan administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai surat Penerusan Laporan Pelanggaran TSM, Nomor: PM/05.02/351/PT/XII/2020 (Formolir Model TSM.GBW-5).
- Bahwa berdasarkan sidang pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020, diputuskan bahwa Laporan Admnistrasi Pemilihan secara TSM tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil yaitu waktu pelaporannya sudah melewati waktu penerima laporan dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020. (**Bukti PK-67**)

70. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 2. hlm. 31. yang pada pokoknya menyatakan pada pelaksanaan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pulau taliabu tahun 2020 nomor urut 02 (ALIONG MUS – RAMLI) di desa sahu kecamatan taliabu utara kabupaten

pulau taliabu. Calon bupati ALIONG MUS menyerahkan lahan hibah kepada pemerintah Desa Sahu yang diwakili oleh Imam Desa Sahu Bapak LA MAILI.

- Bahwa berdasarkan dalil diatas pada hari jumat tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima Laporan dari Tim Hukum Pemohon atas nama saudara TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H., dan Bawaslu Kabupaten Pulau taliabu telah memberikan tanda bukti penerimaan laporan dengan Nomor : 10/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020.
- Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 11/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
- Berdasarkan hasil pembahasan pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 17 Desember 2020, ditetapkan bukan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). **(Bukti PK-68)**

71. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 3. hlm. 32. yang pada pokoknya menyatakan pada hari selasa tanggal 08 desember 2020, kurang lebih jam 20.00 WIT sampai selesai di kediaman HASIM FOKAAYA selaku Pjs. Kepala Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilih TAUFIK LA ODE RONGGA dan kepada pemilih MATEOS TAHIGI dengan jumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) keduanya merupakan warga masyarakat Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima laporan pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020, pukul

15.00 WIT, dari saudara TAUFIK LA ODE RONGGA warga Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur, dan telah memberikan tanda bukti penerimaan laporan dengan Nomor: 08/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020.

- Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 16/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;
- Berdasarkan hasil pembahasan pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 15 Desember 2020, ditetapkan bukan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pemilihan berupa memberikan uang sebagai imbalan untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). **(Bukti PK-69)**

72. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 4. hlm. 32. yang pada pokoknya menyatakan pada hari selasa tanggal 08 desember 2020, kurang lebih jam 20.00 WIT di desa bapenu Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang diberikian oleh saudara LA ODE DARSON Tim/simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (ALIONG MUS – RAMLI) kepada saudara LA MIANI dan saudara FERI BUDI UTOMO warga masyarakat desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan masing-masing uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 menerima Laporan dengan Nomor: 07/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 dari saudara LA MIANI dan pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020, telah menerima laporan dengan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 dari saudara FERI BUDI UTOMO.
- Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran

tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 14/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 dengan pelapor saudara FERI BUDI UTOMO dengan terlapor saudara LA ODE DARSON dan nomor register Laporan: 15/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 dengan pelapor saudara LA MIANI dengan terlapor saudara LA ODE DARSON;

- Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Desember 2020 dan pada tanggal 19 Desember 2020, ditetapkan telah memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan proses penanganan pelanggaran diteruskan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. (**Bukti PK-70**)

73. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 5. hlm. 32. yang pada pokoknya menyatakan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, kurang lebih jam 17.00 WIT di desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang diberikikan oleh saudara MUHAMADIA Tim/simpatian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (ALIONG MUS – RAMLI) kepada saudara JUMALDIN warga masyarakat desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2020, menerima Laporan dengan Nomor: 12/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 dari saudara JUMALDIN.
- Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 13/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 dengan pelapor saudara JUMALDIN dengan terlapor saudara MUHAMADIA.

- Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Desember 2020, ditetapkan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pemilihan berupa memberikan uang sebagai imbalan untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). (**Bukti PK-71**)
74. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 6. hlm. 33. yang pada pokoknya menyatakan pada hari senin tanggal 07 desember 2020, kurang lebih jam 20.00 WIT di desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang diberikian oleh saudara LA DOLA Tim/simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (ALIONG MUS – RAMLI) kepada saudara BADARUDIN warga masyarakat desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020, menerima Laporan dengan Nomor: 05/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 dari saudara KAMARUDIN TAIB, SH Tim Hukum Pemohon.
 - Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 dengan pelapor saudara KAMARUDIN TAIB, SH dengan terlapor saudara LA DOLA.
 - Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 15 Desember 2020, ditetapkan telah memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan proses penanganan pelanggaran diteruskan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. (**Bukti PK-72**)

75. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 7, hlm. 33. yang pada pokoknya menyatakan pada hari selasa tanggal 08 desember 2020, di Dusun Fangu Desa Tolong Kecamatan Lede terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh saudara RONI SINDO warga desa Tolong Koordinator Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor urut 02 (ALIONG MUS – RAMLI) kepada saudara ESTAVANUS TAMA, saudara JONI NOIYA dan saudara EFENDI MURSALIM masing-masing sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kepada saudari SUBIANTI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari selasa tanggal 14 Desember 2020, menerima Laporan dengan Nomor: 15/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 dari saudara ESTAVANUS TAMA.
 - Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 17/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 dengan pelapor saudara ESTAVANUS TAMA dengan terlapor saudara RONI SINDO.
 - Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 21 Desember 2020, ditetapkan telah memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan

proses penanganan pelanggaran diteruskan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. (**Bukti PK-73**)

76. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 8. hlm. 33. yang pada pokoknya menyatakan pada hari selasa tanggal 08 desember 2020, jam 10.00 WIT di Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan terjadi pemberian uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada oleh Imran yang merupakan Tim/ relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada MITI BUAMONA warga Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan.

- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Panwaslu Kecamatan Taliabu Timur Selatan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020, pukul: 11.09 WIT, menerima laporan dari saudara AJID TIDORE selaku Tim/relawan pemohon di Desa Loseng dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 02/PL/PB/Panwaslu-TTS/32.10/XII/2020.
- Bahwa berdasarkan kajian awal Panwaslu Kecamatan Taliabu Timur Selatan ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan untuk diregistrasi menjadi laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 19/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 dengan terlapor saudara ABDULLAH EMBISA selaku Tim/relawan Paslon Nomor urut 02. Barang bukti yang diajukan hanya berupa rekaman Video pengakuan Penerima uang saudari MITI BUAMONA warga Desa Loseng yang diwawancarai oleh saudara AJID TIDORE. Pengakuan saudari MITI BUAMONA dalam rekaman video tersebut mengakui Bahwa berdasarkan dalil diatas pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, jam 10.00 WIT saudara IMRAN memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*). Uang tersebut untuk diberikan kepada saudari MITI BUAMONA dan kepada 3 orang termasuk anak dan keluarga saudari MITI BUMONA yang masing-masing akan diberikan sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu*

rupiah). Akan tetapi pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 kurang lebih pukul 17.00 WIT, saudara ABDULAH EMBISA dan saudara IMRAN mendatangi saudari MITI BUAMONA di rumah saudari MITI BUAMONA untuk meminta kepada saudari MITI BUAMONA agar mengembalikan uang tersebut. Sehingga uang yang diberikan oleh saudara IMRAN sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) telah dikembalikan kepada saudara ABDULAH EMBISA yang bersama-sama dengan saudara IMRAN;

- Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, ditetapkan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pemilihan berupa memberikan uang sebagai imbalan untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). (**Bukti PK-74**)

77. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 9. hlm 34. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Desember 2020, di desa Kawadang terjadi pemberian janji uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh JAMALUDIN selaku Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLII) kepada IRFAN SANGAJI untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLII).

- Bahwa pemohon tidak secara eksplisit menyebutkan kapan waktu dan tempat di desa Kawadang terjadinya dugaan pelanggaran pemberian janji uang sebagaimana dalil pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dari warga dan/atau tim dari Pemohon sebagaimana dalil pemohon.

78. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 10, hlm. 34.

yang pada pokoknya menyatakan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020, kurang lebih pukul 21.00 WIT di Kecamatan Tabona terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh IKRAM yang merupakan Tim/relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada NETA DEBA warga masyarakat Desa Fayau Nana uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan dalil diatas, Panwaslu Kecamatan Tabona pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020, pukul: 11.01 WIT, menerima laporan dari saudara RIKI YAKUP ODE ANTEA, SH selaku Tim/relawan pemohon di Kecamatan Tabona dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020.
- Bahwa berdasarkan kajian awal Panwaslu Kecamatan Tabona, ditetapkan laporan tersebut belum memenuhi unsur materil sebagai laporan. Dimana laporan tersebut tidak disertai dengan barang bukti. sehingga Panwaslu Kecamatan Tabona menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporan paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima. Akan tetapi sampai tengang waktu yang ditentukan pelapor saudara RIKI YAKUP ODE ANTEA, SH tidak datang untuk memenuhi melengkapi laporan dimaksud. Atas dasar tersebut, Panwaslu kecamatan Tabona menetapkan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil sebagai laporan dugaan pelanggaran.
(Bukti PK-75)

79. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 11, hlm. 34. yang pada pokoknya menyatakan pada hari selasa tanggal 08 desember 2020, di Desa Kilo kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh Tim/ relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada RIKO BARUNGGU uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tindakan tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Tabona.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan bahwa dalil pemohon dimaksud bukan dilaporkan di Panwas Kecamatan Tabona, akan tetapi dilaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu oleh saudara RIKO BARUNGGU pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020,

Pukul :17.00 WIT, dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020 dengan terlapor Saudara RONI warga Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan.

- Berdasarkan hasil kajian awal ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register Laporan: 12/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 dengan pelapor saudara RIKO BARUNGGU dan terlapor saudara RONI.
- Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Desember 2020, ditetapkan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pemilihan berupa memberikan uang sebagai imbalan untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). **(Bukti PK-76)**

80. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 12, hlm. 34. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 desember 2020, di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh SUBALI UNJI merupakan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) dan DARWIN LA OLU Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sahu yang merupakan ASN memberikan uang kepada Istri ARYA MULIA warga Desa Sahu uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-77)**

81. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 13, hlm. 35. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 desember 2020, di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang diberikan

oleh Anggota DPRD Pulau Taliabu A.n. HADIRAN JAMALI yang mengarahkan Tim MS-SM untuk mengalihkan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan memberikan uang kepada pilihan Buton warga Desa Bahu uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dari warga dan/atau tim dari Pemohon sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-78)**

82. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 14, hlm. 35. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 9 desember 2020, di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh TAJUDDIN merupakan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada RAHMAN Dg. TAHRUDIN warga masyarakat Desa Tikong uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-79)**

83. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 15, hlm. 35. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 10 desember 2020, di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh TAJUDDIN merupakan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada IDRUS B. JAENDO warga masyarakat Desa Tikong uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-80)**

84. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 16, hlm. 35. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 desember 2020, di Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh KANSAS merupakan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada IKBAL warga masyarakat Desa Holbota

uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.

85. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 17, hlm. 36. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 desember 2020, di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara terjadi pemberian uang yang di lakukan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada WA EBA warga masyarakat Desa Tikong uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-81)**

86. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 18, hlm. 36. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 desember 2020 kurang lebih pukul 18.30 WIT, di Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara terjadi janji pemberian uang yang di lakukan oleh HASNI MADIA merupakan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) memberikan janji uang dua kali lipat kepada KARTINA warga masyarakat Desa Air Kalimat.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-82)**

87. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 19, hlm. 36. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 desember 2020, di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan terjadi janji pemberian uang yang di lakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu A.n. SEPTINUS BARUNGGU merupakan pejabat OPD Kabupaten Pulau Taliabu dengan menjanjikan memberikan uang kepada RAHMAN Dg. LITES warga masyarakat Desa Kilo uang sebesar Rp 100.000,- (seratus

ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon. **(Bukti PK-83)**

88. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 17 poin 20, hlm. 36. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 desember 2020, di Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan terjadi pemberian uang yang di lakukan oleh RONI KUMAGAP merupakan Tim/relawan pasangan calon nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) kepada SALMON dan Istri warga masyarakat Desa Kilo uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat terkait dengan pemberian uang yang di lakukan oleh RONI KUMAGAP kepada SALMON dan Istri warga masyarakat Desa Kilo. **(Bukti PK-84)**

89. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 18, hlm. 37. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 3 Agustus 2020, telah terjadi mutasi Plt. Camat Taliabu Utara bernama KARIM MANSUR. Yang di mutasi ke Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kabupaten Pulau Taliabu.

- Bahwa atas dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, jam: 14.45 WIT, menerima laporan dari saudara EDI HASIM LA MADU, S.H., M.H selaku Tim Hukum Pemohon dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor Register: 02/LP/PB/Kab/32.10/VIII/2020 dengan terlapor Saudara ALIONG MUS selaku Bupati Pulau Taliabu.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menindaklanjuti bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dalam hal dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana larangan dalam rumusan Pasal 71 ayat (2) Jo Pasal 190 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat Persetujuan Dari Menteri”. Jouncto Pasal 190 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016: “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

- Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020, Pukul 21.00 WIT sampai selesai, ditetapkan bukan sebagai Pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena unsur penggantian pejabat yang dimaksud tidak termasuk penggantian pejabat pelaksana tugas (Plt) atau dikecualikan penggantian pejabat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengertian penggantian pejabat dalam Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak termasuk di dalamnya : (a) mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan; (b) proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ditentukan Pasal 108 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); dan (c) apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 (angka II.5 SE Mendagri No. 273/487/SJ). Penggantian pejabat dalam kategori inilah yang dikecualikan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Bahwa Saudara ALIONG MUS sebagai Bupati Pulau Taliabu melakukan pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Utara dari Saudara KARIM MANSUR SOAMOLE, SE digantikan oleh Saudara M. SEMERLAN SARIFUDDIN, S.Pi sesuai SK Bupati Pulau Taliabu Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 108 huruf (c) UU ASN yang menyebutkan apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 (angka II.5 SE Mendagri No. 273/487/SJ). Sehingga Penggantian pejabat yang dilakukan oleh Saudara ALIONG MUS sebagai Bupati Pulau Taliabu merupakan Penggantian pejabat yang dikecualikan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

- Dimana pejabat Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Utara sebelumnya Saudara KARIM MANSUR SOAMOLE, SE berkedudukan sebagai pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Utara sebagaimana sesuai SK Bupati Pulau Taliabu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 17 Juni 2019. Sehingga atas laporan tim Hukum Pemohon, peristiwa tersebut dihentikan pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu. Setelah itu, pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran sesuai (formolir Model A.13) dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Peranggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran sesuai (formolir Model A.13) telah disampaikan kepada Tim Hukum Pemohon.

(Bukti PK-85)

90. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 19 poin 1, hlm. 37. yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi intimidasi dan ancaman oleh Paslon Nomor urut 02 terhadap kepala Sekolah, Pegawai Honorer, pegawai kontrak, badan sarak masjid, ASN, Aparat Desa di seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu apabila tidak mendukung Paslon Nomor urut 02, yang diungkapkan oleh Paslon Nomor urut 02 pada saat pelaksanaan kampanye di setiap panggung kampanye.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima

laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.

91. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 19 poin 2, hlm. 37. yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 9 desember 2020, terdapat penyelenggara yang tidak netral di tingkat KPPS TPS 01 Desa Lohokbuba Kecamatan Taliabu Barat para Anggota KPPS TPS 01 Desa Lohokbuba tersebut diantaranya JANA KUDING yang juga sebagai Ketua RW Desa lohokbuba dan Anggota PPS ISMAIL HASAN yang juga bendahara Karang Taruna Desa Lohokbuba dengan cara memberikan dukungan secara nyata kepada Paslon Nomor urut 02.

- Bahwa berdasarkan dalil diatas, pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020, pukul: 15.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima laporan dari saudara KAMARUDDIN TAIB, SH selaku Tim Hukum Pemohon dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 06.2/HK.06.4-SR/8208/Kab/1/2021, tanggal 20 Januari 2021, Perihal Balasan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu menetapkan saudara JOHAN SIWA (Anggota KPPS TPS 02 Desa Lohoq Bubba), saudara ISMAIL HASAN (Staf Sekretariat PPS Desa Lohoq Bubba), saudara SUJANA KUDING (LINMAS TPS 02 Desa Lohoq Bubba) dan saudara EKO PUJIANTO IMRAN (Anggota PPS Desa Lohoq Bubba) telah terbukti berpose menggunakan seragam penyelenggara pemilu dan mengangkat dua jari pada saat pose bersama. Dengan demikian dijatuhkan saksi Teguran Tertulis; (**Bukti PK-86**)

92. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 19 poin 3, hlm. 38. yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi peristiwa intimidasi dan

pengancaman kepada warga Desa Air Kalimat kecamatan Taliabu Utara yang di lakukan oleh H. TAHER MUS yang merupakan orang tua kandung Bapak ALIONG MUS, pada tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dilaporkan oleh para korban di Polsek Taliabu Barat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/33/X/2020/Malut/Res Sula/Sek Talbar, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana para korban adalah AYISAH yang di usir oleh H. TAHER MUS dari rumah korban dan RISDIANTO yang merupakan korban pengancaman yang dilakukan oleh H. TAHER MUS. Pengusurian dan pengancaman tersebut akibat para warga mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu (H. MUHAIMIN SYARIF dan SYAFRUDDIN MOHALISI).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.

93. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 20, hlm. 38. yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan KPPS di Desa Tolong Kecamatan Ledo sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) yang terdiri dari masing-masing atas nama POPY KAROLINA MAKAPUAS, YULANDA SOSE, ELMA SUMU, FRANSINA MAITALE, KILYON PANDE dan YOSITA MASIRU.

- Bahwa berdasarkan dalil diatas pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, pukul: 10.30 WIT, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima laporan dari saudara EDI HASIM LA MADU, S.H., M.H selaku Tim Hukum Pemohon dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/32.10/XII/2020.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 06/HK.06.4-SR/8208/Kab/1/2021, tanggal 20 Januari 2021, Perihal

Balasan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu menetapkan saudara YULANDA SOSE (Petugas KPPS TPS 01 Desa Tolong), saudara YOSITA MASIRU (Petugas KPPS TPS 01 Desa Tolong), saudara ELMA SUMU (Petugas KPPS TPS 03 Desa Tolong), dan saudara FRANSINA MAITELA (Petugas KPPS TPS 03 Desa Tolong) tidak secara sah dan menyakinkan bertindak sebagai Tim Pemenang AMR di Desa Tolong. Dengan demikian 4 (empat) orang Petugas KPPS dimaksud masih memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu, karena tidak melanggar sumpah/janji jabatan dan menurut hukum tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik; (**Bukti PK-87**)

94. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 21 poin 1, hlm. 39. yang pada pokoknya menyatakan terdapat keterlibatan Aparatur Pemerintah Desa Tolong Kecamatan Lede sebagai Tim Pemenang Paslon Nomor urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI/AMR) yakni saudara RIKARDO PALALANG (Ketua BPD), PHILIPUS LAKUPALI (Anggota BPD), RONIS LILI (RT), JUFRI KANO (Kepala Dusun), ROBINSON PALALANG (Kasi Pelayanan), BERTO GALAKI (Hansip/Linmas) dan saudara BERBANUS DAGASOU (Hansip/Linmas).
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.
95. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 21 poin 2, hlm. 39. yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan Kepala Desa dan Aparat Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan dalam kampanye yang menyediakan dan/atau membantu fasilitas kampanye yang terjadi Desa Belo.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang di temukan saudara IRMA LIAMBANA selaku Kepala Desa Belo turut menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 (ALIONG MUS-RAMLI) pada hari selasa tanggal 24 November 2020 di Desa Belo. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau

Taliabu menetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor: 15/TM/PB/Kab/32.10/XI/2020.

- Bahwa atas temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut, telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pulau Taliabu di Bobong untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dan telah di putus oleh pengadilan Negeri Pulau Taliabu dengan Nomor Putusan: 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg, tanggal 16 Desember 2020 dengan amar putusan menyatakan terdakwa Saudari IRMA LIAMBANA Kepala Desa Belo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai kepala desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,- (*empat jutah rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. (**Bukti PK-88**)
96. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 21 poin 3, hlm. 40. Yang pada pokoknya menyatakan terdapat keterlibatan aparat desa Nunca pada saat kampanye di Desa Nunca yang melibatkan Kaur Desa Nunca RAWI SUBOONG, NUS PANDANG Kepala Dusun, MIS GOHO Kepala Dusun, LUKAS SUBONG BPD Desa Nunca, dengan jelas dan nyata keterlibatan Aparat Desa Nunca sangat mempengaruhi suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ALIONG MUS dan RAMLI. Dimana di Desa Nunca Nomor urut 02 mendapatkan suara signifikan dengan Total suara 305 dan pasangan calon penantang nomor urut 01 mendapatkan suara sebesar 187 suara.
- Bahwa pemohon tidak secara eksplisit menyebutkan kapan waktu peristiwa dugaan pelanggaran terjadi dan pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut berapa di Desa Nunca yang melibatkan aparat Desa Nunca sebagaimana dalil pemohon.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil pemohon.

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan

1) Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

97. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di delapan kecamatan; **(Bukti PK-89)**

98. Bahwa pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pulau Taliabu; **(Bukti PK-90)**

PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON				JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
		01	%	02	%			
1	LEDE	2.444	55,12	1.990	44,88	4.434	36	4.470
2	TABONA	988	53,93	844	46,07	1.832	17	1.849
3	TALIABU BARAT	3.304	43,26	4.334	56,74	7.638	82	7.720
4	TALIABU BARAT LAUT	1.489	49,62	1.512	50,38	3.001	33	3.034
5	TALIABU SELATAN	1.858	44,61	2.307	55,39	4.165	41	4.206
6	TALIABU TIMUR	880	48,4	938	51,6	1.818	17	1.835
7	TALIABU TIMUR SELATAN	1.159	42,86	1.545	57,14	2.704	15	2.719
8	TALIABU UTARA	3.628	47,43	4.021	52,57	7.649	72	7.721
JUMLAH		15.750	47,38	17.491	52,62	33.241	313	33.554

PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA CALON				JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	01	%	02	%			
PULAU TALIABU	15.750	47,38	17.491	52,62	33.241	313	33.554

SUMBER DATA MODEL D.A HASIL SALINAN KWK

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-90 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 1. Fotokopi Formulir Model A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Salati);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Salati);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (di TPS 02 Desa Salati);
2. Bukti PK-2 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Lede);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Lede);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (di TPS 01 Desa Lede);
3. Bukti PK-3 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Lede);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Lede);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (di TPS 03 Desa Lede);
4. Bukti PK-4 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Balohang);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa

Balohang);

3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Balohang);
5. Bukti PK-5 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Tolong);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Tolong);
6. Bukti PK-6 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Bua Mbono);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Bua Mbono);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Bua Mbono);
7. Bukti PK-7 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Natang Kuning);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Natang Kuning);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Natang Kuning);
8. Bukti PK-8 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Talo);
 2. Foto Model C. Hasil-KWK (TPS 02 Desa Talo);
 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Talo);
 4. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Talo);
9. Bukti PK-9 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Pencado)
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Pencado);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Pencado);

10. Bukti PK-10 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Beringin Jaya);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Beringin Jaya);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Beringin Jaya);
11. Bukti PK-11 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Woyo);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Woyo);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Woyo);
12. Bukti PK-12 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Wayo);
 2. Foto Model C. Hasil -KWK (TPS 03 Desa Wayo);
 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Wayo);
 4. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Wayo);
13. Bukti PK-13 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Kramat);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Kramat);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Kramat);
14. Bukti PK-14 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Tanjung Una);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Tanjung Una);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Tanjung Una);
15. Bukti PK-15 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS

- 01 Desa Dege);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Dege);
16. Bukti PK-16 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Hai);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Hai);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Hai);
17. Bukti PK-17 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Mananga);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Mananga);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Mananga);
18. Bukti PK-18 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Sahu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Sahu);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Sahu);
19. Bukti PK-19 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Sahu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Sahu);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Sahu);
20. Bukti PK-20 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Sahu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Sahu);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Sahu);

21. Bukti PK-21 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Gela);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Gela);
 3. Foto Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Gela);
22. Bukti PK-22 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Gela);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Gela);
 3. Foto Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Gela);
23. Bukti PK-23 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Air Bulan);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Air Bulan);
 3. Foto Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Air Bulan);
24. Bukti PK-24 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Nunca);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Nunca);
 3. Foto Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Nunca);
25. Bukti PK-25 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Ufung);
 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Ufung);
 3. Foto Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Ufung);
26. Bukti PK-26 :
 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS

02 Desa Parigi)

2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Parigi);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Parigi);
27. Bukti PK-27 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Kawadang);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Kawadang);
28. Bukti PK-28 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Waikoka);
2. Foto Model C Hasil-KWK (TPS 01 Desa Waikoka);
 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Waikoka);
 4. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Waikoka);
29. Bukti PK-29 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Mantarara);
2. Foto Model C Hasil-KWK (TPS 01 Desa Mantarara);
 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Mantarara);
30. Bukti PK-30 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Kamaya);
2. Foto Model C Hasil-KWK (TPS 01 Desa Kamaya);
 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Kamaya);
 4. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Kamaya);
31. Bukti PK-31 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Habunuha);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Habunuha);

3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Habunuha);
32. Bukti PK-32 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Wolio);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Wolio);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 01 Desa Wolio);
33. Bukti PK-33 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Nggele);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Nggele);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 03 Desa Nggele);
34. Bukti PK-34 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Onemay);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Onemay);
35. Bukti PK-35 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 04 Desa Lede);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 04 Desa Lede);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 04 Desa Lede);
36. Bukti PK-36 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Langganu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Langganu);
 3. Foto Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (TPS 02 Desa Langganu);
37. Bukti PK-37 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Bobong);

2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Bobong);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Bobong);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Bobong);
38. Bukti PK-38 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Bobong);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Bobong);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 02 Desa Bobong);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 02 Desa Bobong);
39. Bukti PK-39 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 04 Desa Bobong);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 04 Desa Bobong);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 04 Desa Bobong);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 04 Desa Bobong);
40. Bukti PK-40 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 07 Desa Bobong);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 07 Desa Bobong);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 07 Desa Bobong);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 07 Desa Bobong);
41. Bukti PK-41 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Woyo);

2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Woyo);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 03 Desa Woyo);
42. Bukti PK-42 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Kawalo);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Kawalo);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Kawalo);
43. Bukti PK-43 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Wayo);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Wayo);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Wayo);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Wayo);
44. Bukti PK-44 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Tanjung Una);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Tanjung Una);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 02 Desa Tanjung Una);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 02 Desa Tanjung Una);
45. Bukti PK-45 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Mananga);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Mananga);
 3. Foto Daftar Pemilih Pindahan (Model A.4-KWK) TPS 01 Desa Mananga;

4. Foto Daftar Pemilih Tambahan (Model A.Tb-KWK) TPS 01 Desa Mananga;
 5. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Mananga);
 6. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Mananga);
46. Bukti PK-46 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Nunu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Nunu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Nunu);
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Nunu);
47. Bukti PK-47 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Nunu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Nunu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 02 Desa Nunu);
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 02 Desa Nunu);
48. Bukti PK-48 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Tikong);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Tikong);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Tikong);
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Tikong);
49. Bukti PK-49 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Jorjoga);

2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Jorjoga);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Jorjoga);
50. Bukti PK-50 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Jorjoga);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Jorjoga);
 3. Foto Daftar Pemilih Tambahan (Model A.Tb-KWK) TPS 02 Desa Jorjoga;
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK(TPS 02 Desa Jorjoga);
51. Bukti PK-51 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Sahu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Sahu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Sahu);
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Sahu);
52. Bukti PK-52 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 03 Desa Sahu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 03 Desa Sahu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 03 Desa Sahu);
53. Bukti PK-53 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Gela);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Gela);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Gela);

4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Gela);
54. Bukti PK-54 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Nunca);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Nunca);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 02 Desa Nunca);
55. Bukti PK-55 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa London);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa London);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa London);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa London);
56. Bukti PK-56 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Parigi);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Parigi);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Parigi);
 4. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Parigi);
57. Bukti PK-57 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Parigi);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Parigi);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 02 Desa Parigi);
58. Bukti PK-58 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Penu);

2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Penu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Penu);
59. Bukti PK-59 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Kamaya);
2. Dokumentasi Model C Hasil-KWK (TPS 01 Desa Kamaya);
 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Kamaya);
60. Bukti PK-60 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Sofan);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Sofan);
61. Bukti PK-61 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Bapenu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Bapenu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Bapenu);
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Bapenu);
62. Bukti PK-62 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Bapenu);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Bapenu);
 3. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 02 Desa Bapenu);
 4. Foto Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 02 Desa Bapenu);
63. Bukti PK-63 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Kilo);

2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Kilo);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (TPS 01 Desa Kilo);
64. Bukti PK-64 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Sumbong);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Sumbong);
 3. Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (TPS 01 Desa Sumbong);
 4. Foto Daftar Pemilih Tambahan-KWK (Model A. Tb-KWK) TPS 01 Desa Sumbong;
65. Bukti PK-65 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 01 Desa Nggele);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 01 Desa Nggele);
66. Bukti PK-66 : 1. Fotokopi Formulir Mode A. Hasil Pengawasan (di TPS 02 Desa Nggele);
2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK (TPS 02 Desa Nggele);
67. Bukti PK-67 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 01/PL/TMS-PB/32.10/XII/2020 (Formulir Model TSM.GBW-3);
2. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : PM/05.02/351/PT/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Formulir Model TSM.GBW-5), tanggal 14 Desember 2020;
 3. Fotokopi Putusan Sidang Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020 Tentang Laporan Tidak Dapat Di Tindak Lanjuti, tanggal 22 Desember 2020;

68. Bukti PK-68 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 11/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1);
2. Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 14 Desember 2020;
69. Bukti PK-69 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 16/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1), tanggal 10 Desember 2020;
2. Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 15 Desember 2020;
3. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.17), tanggal 16 Desember 2020;
70. Bukti PK-70 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 14/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Feri Budi Utomo, tanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 15/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor La Miani, tanggal 10 Desember 2020;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/41/XII/2020/Sek Talbar, tanggal 30 Desember 2020;
71. Bukti PK-71 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 13/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Jumaldin, tanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Desember 2020 ;
3. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.17), tanggal 18 Desember 2020;
72. Bukti PK-72 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Kamarudin Taib, tanggal 8 Desember 2020;

2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/39/XII/2020/Sek Talbar, tanggal 23 Desember 2020;
73. Bukti PK-73 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 17/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Estavanus Tama, tanggal 14 Desember 2020;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/42/XII/2020/Sek Talbar, tanggal 30 Desember 2020;
74. Bukti PK-74 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 19/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Ajid Tidore, tanggal 9 Desember 2020;
2. Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 19 Desember 2020;
 3. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.17), tanggal 19 Desember 2020;
75. Bukti PK-75 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 05/LP/PB/KEC.TBN/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor;
2. Fotokopi Kajian Awal;
76. Bukti PK-76 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 12/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Riko Barunggu, tanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Desember 2020;
 3. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.17) , tanggal 18 Desember 2020;
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Sahu);

78. Bukti PK-78 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Bahu);
79. Bukti PK-79 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Tikong);
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Tikong);
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Tikong);
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Air Kalimat);
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Kilo);
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (Panwaslu Desa Kilo);
85. Bukti PK-85 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor Registrasi: 02/LP/PB/Kab/32.10/VIII/2020 (Formulir Model A.1) Pelapor Edi Hasim La Madu;
2. Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 14 Agustus 2020;
86. Bukti PK-86 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Pelapor Kamaruddin Taib, 13 Desember 2020;
2. Fotokopi Surat Nomor: PM/05.02/372.1/PT/12/2020 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 16 Desember 2020;
3. Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 06.2/HK.06.4-SR/8208/Kab/1/2021, tanggal 20 Januari 2021, Perihal Balasan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu, tanggal 20 Januari 2020;
87. Bukti PK-87 : 1. Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Pelapor Edi Hasim La Madu, tanggal 15 Desember 2020;

2. Fotokopi Surat Nomor: PM/05.02/408.1/PT/12/2020 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 20 Desember 2020;
 3. Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 06/HK.06.4-SR/8208/Kab/1/2021, tanggal 20 Januari 2021, Perihal Balasan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu;
88. Bukti PK-88 : 1. Fotokopi Formulir Temuan Nomor Registrasi: 15/TM/PB/Kab/32.10/XI/2020 (Formulir Model A.2), tanggal 9 November 2020;
2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 18/Pid.Sus/2020/PN.Bbg;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan;
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Tanggal 14 dan 15 Desember 2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan

dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-

putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan terkait dengan perolehan suara dalam penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, bertanggal tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-1].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan secara luring (offline). Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari

kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, bertanggal tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-1].

[3.4.6] Bahwa dengan demikian dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020; Rabu, tanggal 16 Desember 2020; dan Kamis, tanggal 17 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara luring (*offline*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020? serta,
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 74/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal

23 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3= bukti PT-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 75/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-4 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri, tanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah **59.507** (lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 33.241$ suara (total suara sah) = 665 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **15.750** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **17.491** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**17.491** suara – **15.750** suara) = **1.741** suara (5,24%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara yang melibatkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2:

1. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;
2. Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir maupun jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir lebih besar dari jumlah surat suara yang digunakan;
3. Adanya pemilih DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih karena menggunakan suket tidak sesuai format Kemendagri;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-6 sampai dengan bukti P-111, bukti P-142 sampai dengan bukti P-221, berupa formulir Model C. Hasil Salinan KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS yang didalilkan;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,

Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-6 sampai dengan bukti P-111, bukti P-142 sampai dengan bukti P-221; bukti-T-5 sampai dengan bukti T-79; bukti PT-6 sampai dengan PT-62; bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT, Mahkamah telah melakukan uji petik untuk menyandingkan bukti yang diajukan para pihak, namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa partisipasi pemilih lebih dari 100% dari DPT. Mahkamah justru mendapati ternyata jumlah pada kolom pengguna hak pilih sama dengan jumlah pada kolom surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang Pemohon dalilkan. Pada dasarnya partisipasi pemilih dihitung tidak hanya dari jumlah pemilih dalam DPT, namun juga dari pemilih tambahan yang merupakan pemilih pindahan ataupun yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan Dukcapil;

1. Bahwa mengenai dalil perihal jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir, dan sebaliknya jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan, Mahkamah melakukan uji petik pada bukti yang disampaikan oleh para Pihak dan mendapati bahwa beberapa daftar hadir yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak jelas dan tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang mengisi daftar hadir, karena beberapa tandatangan hanya seperti coretan, yang tidak dapat dipastikan apakah itu tandatangan atau tidak sengaja tercoret. Beberapa bukti Pemohon juga tidak melampirkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga tidak dapat dihitung total pemilih yang hadir. Karena jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pengguna hak pilih baik pemilih dalam DPT dan pemilih tambahan yang pindah memilih serta pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan. Meskipun bukti para pihak tidak bisa meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara yang digunakan sama ataupun berbeda dengan jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir, namun demikian menurut Mahkamah tidak pula serta merta dapat diasumsikan bahwa terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebagai bentuk mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu;

Selain menyandingkan bukti para pihak, Mahkamah juga memperhatikan laporan dari Bawaslu, yang ternyata di TPS-TPS yang didalilkan tidak terdapat keberatan dari saksi, juga tidak ada laporan dan temuan Bawaslu. Saksi pasangan calon di TPS juga menandatangani Formulir C Hasil KWK. Jikapun dalil Pemohon benar ada pemilih yang tidak berhak memilih, *quod non*, seharusnya saksi Pasangan calon mengajukan keberatan di TPS. Karena itu, asumsi Pemohon bahwa Pihak Terkait menang di TPS-TPS yang didalilkan karena adanya pemilih yang tidak berhak, tidaklah dapat diterima, apalagi bukti-bukti yang Pemohon sampaikan telah ternyata bahwa di TPS-TPS yang Pemohon permasalahan justru Pemohon memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu Mahkamah tidak bisa meyakini dalil permohonan *a quo*.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat suket yang tidak sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Mengenai Surat Keterangan juga diatur dalam Pasal 1 angka 29 PKPU 18/2020 bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil. Dengan demikian menurut Mahkamah selama Surat Keterangan dimaksud diterbitkan oleh perangkat daerah yang berwenang, maka surat keterangan tersebut sah dapat digunakan untuk memilih. Selain itu, Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil menurut Mahkamah lebih menekankan untuk menggalakkan perekaman KTP-el untuk mendukung Pilkada 2020, sehingga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak kehilangan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Karena itulah maka Pemohon tidak bisa mengasumsikan bahwa banyaknya pemilih yang menggunakan surat keterangan dan KTP elektronik sebagai mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu, Apalagi Pemohon tidak melampirkan bukti untuk

mendukung dalil permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak bisa menilai seperti apa surat keterangan yang tidak sesuai format yang Pemohon didalilkan.

Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari Pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

[3.9.2] Bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa:

1. Politik uang dengan pembagian sapi dan babi, pemberian hadiah hibah tanah untuk pembangunan TPA, dan pembagian uang kepada warga;
2. Mutasi PNS sebulan sebelum penerapan pasangan calon;
3. Intimidasi dan ancaman terhadap PNS dan aparat desa;
4. Ketidaknetralan penyelenggara Pilkada;
5. Mobilisasi ASN dan aparat desa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-112 sampai dengan bukti P-141, berupa dokumentasi pelanggaran, surat pernyataan warga, dan tanda bukti Laporan pada Bawaslu dan jajarannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-112 sampai dengan bukti P-141; bukti T-80 sampai dengan bukti T-89; bukti PT-63 sampai dengan PT-65; PK-67 sampai dengan bukti PK-88], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pelanggaran TSM yang Pemohon dalilkan ternyata telah dilaporkan kepada Bawaslu, dan telah ditindaklanjuti;
 - Dalil pemberian sapi dan babi telah dilaporkan kepada Bawaslu dan berdasarkan sidang pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020, diputuskan bahwa Laporan Administrasi Pemilihan secara TSM tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil yaitu waktu pelaporannya sudah melewati waktu penerima laporan dan tidak dapat ditindaklanjuti [vide bukti PK-67];

- Dalil pemberian hibah lahan telah dilaporkan pada Bawaslu, di mana berdasarkan hasil pembahasan pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 17 Desember 2020, ditetapkan bukan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti PK-68];
- Dalil pembagian uang telah dilaporkan kepada Bawaslu, yang mana berdasarkan hasil pembahasan pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 15 Desember 2020, ditetapkan bukan sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana pemilihan berupa memberikan uang sebagai imbalan untuk mengajak memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalam rumusan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti PK-69 sampai dengan bukti PK-84];
- Dalil mutasi PNS telah pula dilaporkan kepada Bawaslu, Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, dinyatakan bahwa laporan dimaksud bukan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena unsur penggantian pejabat yang dimaksud tidak termasuk penggantian pejabat pelaksana tugas (Plt) atau dikecualikan penggantian pejabat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 [vide bukti PK-85];
- Dalil ketidaknetralan KPPS telah dilaporkan kepada Bawaslu, dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh Termohon telah diberkan sanksi teguran tertulis (vide bukti T-83 dan bukti T-85 serta bukti PK-86). Sedangkan terhadap KPPS yang diduga merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 telah dilaporkan dan ditindaklanjuti, ternyata yang bersangkutan bukan merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 2 tentang Tim Sukses di mana tidak ada nama-nama KPPS yang bersangkutan [vide bukti PT-64 dan bukti PK-87];
- Dalil mobilisasi ASN dan aparat desa, merupakan temuan pelanggaran dari Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan mengisi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor:

15/TM/PB/Kab/32.10/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan telah ditindaklanjuti, serta dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pulau Taliabu, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Taliabu Nomor: 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg, tanggal 16 Desember 2020 dengan amar putusan menyatakan terdakwa Saudari Irma Liambana Kepala Desa Belo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana 3 bulan dan denda Rp.4.000.000 [vide bukti PK-88];

2. Mengenai dalil Pemohon bahwa ada intimidasi ASN dan aparat desa, ternyata Bawaslu tidak menerima laporan dimaksud. Jika benar hal tersebut terjadi, *quod non*, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dengan tidak melaporkan pelanggaran kepada yang berwenang maka Pemohon telah melepas hak untuk mempersoalkannya sebagai pelanggaran pemilihan;
3. Berdasarkan fakta hukum di atas menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran TSM yang Pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak

memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.